

**PERAN NINIK MAMAK DALAM PEMBERIAN IZIN PERNIKAHAN
BAGI ANAK KEMENAKAN DI NAGARI KOTO BARU
KECAMATAN SUNGAI PAGU
(TINJAUAN MASLAHAH DAN MURSALAH)**



TESIS

DISUSUN OLEH:

**DASRATU MULIA
NIM.220023027**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM PASCASARJANA (S2)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
2025 M / 1447 H**

**PERAN NINIK MAMAK DALAM PEMBERIAN IZIN PERNIKAHAN BAGI
ANAK KEMENAKAN DI NAGARI KOTO BARU KECAMATAN SUNGAI PAGU
(TINJAUAN MASLAHAH DAN MURSALAH)**

TESIS

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
guna Memperoleh Gelar
Magister Hukum Keluarga Islam (M.HI)*

OLEH:

**DASRATU MULIA
NIM.220023027**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM PASCASARJANA (S2)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
2025 M / 1447 H**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DASRATU MULIA**
NIM : 220023027
Tempat/Tanggal Lahir : **Bariang Rao-rao, 25 Desember 1983**
Jenis Kelamin : **Laki-laki**
Pekerjaan : **PNS**
Prodi : **S.2 Hukum Keluarga Islam**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis saya yang berjudul **“Peran Ninik Mamak dalam Pemberian Izin Pernikahan Bagi Anak Kemenakan di Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu (Tinjauan Masalah Mursalah)”** benar-benar karya asli saya kecuali yang dicantumkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan seperlunya.

Sungai Penuh, November 2025
Penulis



DASRATU MULIA
NIM: 220023027

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis berjudul **“Peranan Ninik Mamak dalam Pemberian Izin Jodoh dan Perkawinan bagi Anak Kemenakan di Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu (Tinjauan Adat dan Syari’at) Kabupaten Kerinci”**, oleh **DASRATU MULIA** nim: 220023027, pada Pascasarjana S2 Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Dosen pembimbing I



Prof. Dr. AZHAR, M. Ag
NIP. 196008041993031003

Sungai Penuh, Oktober 2025
Dosen Pembimbing II



Dr. WIDIYA YUL, M.PdI
NIP. 199001022019032010

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul **Peran Ninik Mamak Dalam Pemberian Izin Pernikahan Bagi Anak Kemenakan di Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu (Tinjauan Masalah dan Mursalah)** yang disusun oleh **DASRATU MULIA NIM : 220023027** Program Studi Pascasarjana Hukum Keluarga Islam Faklutas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci, telah diuji dan dipertahankan di depan tim penguji pada tanggal 13 November 2025

Tim Penguji:

Prof. Dr. Hj. Wisnarni, M.PdI

NIP. 19670710 199401 2 001

Ketua

Dr. Muhammad Ridha DS, LC. MA

NIP. 19790723 2009121 001

Penguji I

Dr. Fauzan Khairazi, SH. MH

NIP. 19680610 200312 1001

Penguji II

Prof. Dr. H. Azhar, M.Ag.

NIP. 19750616 200003 2 004

Penguji III/Pembimbing I

Dr. Widiya Yul, M.PdI.

NIP. 19680612 200003 1 003

Penguji IV/Pembimbing II

Mengetahui,
Direktur Pps,

Dr. Hj. Wisnarni, M.PdI

NIP. 19670710 199401 2 001

PERSEMBAHAN DAN MOTTO

PERSEMBAHAN:

Dengan penuh kerendahan hati dan rasa syukur ke hadirat Allah SWT, tesis ini saya persembahkan sebagai ungkapan terima kasih dan cinta yang tulus kepada orang-orang terkasih dalam hidup saya:

Teristimewa untuk **kedua orang tua tercinta,**

Ayah Zuarmi dan Ibu Marliati,

yang dengan penuh kesabaran, pengorbanan, dan kasih sayang telah berjuang membesarkan saya. Doa-doa yang tak pernah putus, sujud-sujud yang setia di sepertiga malam, serta nasihat dan keteladanan hidup yang Ayah dan Ibu berikan menjadi cahaya penuntun dalam setiap langkah perjuangan saya. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, dan pahala yang berlipat ganda atas segala jerih payah Ayah dan Ibu.

Dengan cinta dan penghargaan yang mendalam saya persembahkan pula kepada **Istri tercinta, Susnelliati, A.Md. Rad**

yang selalu setia mendampingi dalam suka dan duka, tanpa lelah mendoakan, menguatkan, serta memberikan dukungan, semangat, dan energi positif dalam setiap proses menuntut ilmu. Kesabaran, keikhlasan, dan pengertianmu menjadi kekuatan besar yang mengiringi langkahku hingga titik ini. Semoga Allah membalas semua kebaikanmu dengan keberkahan yang tak terhingga.

Dan untuk **anak-anakku tersayang,**

1. Khaira Dzokratu Mulia,

2. Rizqiya Izzatul Mulia,

3. Omar Habibie Mulia,

kalian adalah anugerah terindah dan sumber motivasi terbesar dalam hidup Ayah. Senyum, doa, dan cinta kalian menjadi penyemangat dalam setiap lelah dan perjuangan. Semoga kalian tumbuh menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, berilmu, berakhlak mulia, serta menjadi kebanggaan agama, bangsa, dan keluarga.

Semoga karya sederhana ini bernilai ibadah dan membawa manfaat, serta menjadi saksi kecil dari perjalanan panjang penuh doa, cinta, dan pengorbanan.

Aamiin ya Rabbal ‘alamin.

MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian^[1035] diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.

Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

(QS. An Nur':32).



ABSTRAK

DASRATU MULIA. Nim: 220023027, judul tesis: **Peranan Ninik Mamak dalam Pemberian Izin Pernikahan Bagi Anak Kemenakan di Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu (Tinjauan Masalah dan Mursalah)**., Tesis: Program Studi S.2 Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Kerinci

Kata Kunci: Peran, Ninik Mamak, Pernikahan, Masalah Mursalah

Penelitian dilatar belakangi hasil dari hasil observasi dan penelitian awal penulis banyak membawa dampak negatif karena adanya kewajiban mendapatkan izin dari ninik mamak untuk pemilihan jodoh bagi anak dan ponakan perempuan. Di antara dampak negatifnya adalah batalnya pernikahan yang telah direncanakan oleh calon mempelai, padahal dari pihak orang tua terkadang sudah memberikan izin dan secara rukun Islam telah terpenuhi tetapi dari sisi aturan adat istiadat calon mempelai laki-laki tidak memenuhi persyaratan yang ada.

Tujuan penelitian yaitu: (1) Untuk mengetahui peran ninik mamak dalam pemberian izin pernikahan anak kemenakan di Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan. (2) Untuk mengetahui aturan perkawinan dalam adat dan syariah di Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan. (3) Untuk mengetahui implikasi peran ninik mamak dalam pernikahan bagi anak kemenakan di Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu.

Penelitian ini bercorak penelitian lapangan (*file research*), dengan pendekatan penelitian kualitatif (*qualitative research*). Sedangkan sumber data primer penulis kumpulkan langsung dari kepala KUA, penyuluh agama, penghulu dan tenaga administrasi. Pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi, sedangkan uji keabsahan data meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmality*. Analisa yang digunakan secara reduksi data, *data display* dan *Verivication*.

Hasil penelitian ialah: (1) Ninik mamak sangat berperan dalam pemberian izin anak kemenakan adat Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan karena perkawinan di Minangkabau bukan hanya urusan dua insan, tetapi juga urusan dua kaum.” Izin ninik mamak menjadi syarat penting agar perkawinan dianggap sah secara adat, meskipun secara agama cukup dengan wali nikah dan akad. (2) Adapun aturan perkawinan dalam adat dan syariah di Nagari Koto Baru yaitu dimulai dari musyawarah untuk mendapatkan izin dari ninik mamak dengan mengajukan nama calon pengantin Setelah itu, apabila calon disetujui maka surat izin menikah ditanda tangani oleh minimal 4 orang ninik mamak. (3) Implikasi dari adanya peran ninik mamak dalam penentuan jodoh dan izin perkawinan bagi anak ponakan di Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu adalah terdapat beberapa anak ponakan yang menikah sesuku terbuang dari suku dan nagari karena menentang adat dan keputusan ninik mamak.

ABSTRAC

DASRATU MULIA. 2025. thesis title: The Role of Ninik Mamak in the Granting of Marriage and Marriage Permits for Nephews in Nagari Koto Baru, Sungai Pagu District (Customary and Maslahah and Mursalah)", Thesis: S.2 Islamic Family Law Study Program Postgraduate IAIN Kerinci.

Keywords: Role, Ninik Mamak, Marriage.

The research is based on the results of the author's observations and initial research, which has a lot of negative impacts because of the obligation to get permission from ninik mamak for the selection of a mate for children and nieces and nephews. Among the negative impacts is the cancellation of the wedding that has been planned by the bride-to-be, even though the parents have sometimes given permission and in accordance with Islam it has been fulfilled but in terms of customary rules the groom-to-be does not meet the existing requirements.

The objectives of the study are: (1) To determine the role of ninik mamak in granting marriage permits for the indigenous people of Nagari Koto Baru, Sungai Pagu District, South Solok Regency. (2) To find out the rules of marriage in customs and sharia in Nagari Koto Baru, Sungai Pagu District, South Solok Regency. (3) To find out the implications of the role of ninik mamak in determining a mate and marriage permit for nephews in Nagari Koto Baru, Sungai Pagu District.

This research is in the style of field research (file research), with a qualitative research approach. Meanwhile, the primary data sources collected by the author were collected directly from the head of KUA, religious extension workers, heads of state and administrative staff. Data collection is done by interviews, observations, and documentation, while data validity tests include credibility, transferability, dependability, and confirmability tests. The analysis used is data reduction, data display and verification.

The results of the study are: (1) Ninik mamak plays a very important role in granting marriage permits and marriage of the indigenous people of Nagari Koto Baru, Sungai Pagu District, South Solok Regency because marriage in Minangkabau is not only a matter of two people, but also a matter of two races." Ninik mamak permission is an important requirement for marriage to be considered legally legal, even though religiously it is enough to have a marriage guardian and contract. (2) The rules for marriage in customs and sharia in Nagari Koto Baru are starting from deliberation to get permission from the ninik mamak by submitting the name of the prospective bride After that, if the candidate is approved, the marriage permit is signed by a minimum of 4 ninik mamak. (3) The implication of the role of ninik mamak in determining mate and marriage permits for nephews in Nagari Koto Baru, Sungai Pagu District is that there are several nephews who marry from the tribe and are exiled from the tribe and nagari because they oppose the customs and decisions of ninik mamak.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
 عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ رَسُولُ اللَّهِ أَجْمَعِينَ

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah S.W.T. atas rahmat dan karunia-Nya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: **“Peran Ninik Mamak dalam Pemberian Izin Pernikahan Bagi Anak Kemenakan di Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu (Tinjauan Masalah dan Mursalah)”** Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umat manusia dari alam kejahilan kepada alam kebenaran. Semoga isi dan makna yang terkandung di dalam Tesis ini dapat dipahami di lembaga kemasyarakatan dan segenap pembaca. Kemudian selanjutnya penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Yth:

1. Rektor IAIN Kerinci Dr. Jaffar Ahmad M. Pd dan Bapak Wakil Rektor I Dr. Faizin, M.Ag, Warek II Prof. Dr. Ahmad Jamin, S.Ag, S. IP, M.Ag, dan Warek III Dr. Khalil Khusairi, M.Ag di IAIN Kerinci, yang telah memberikan kemudahan kepada penulis.
2. Direktur Pascasarjana ibu Prof. Dr. Hj. Wisnarni, M. PdI beserta sekretaris yang telah berkenan mempermudah urusan penulis dalam perkuliahan.
3. Ibu Dr. Hj. Afridawati, M. Ag, sebagai Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam S.2 Pascasarjana IAIN Kerinci yang senantiasa memberi motivasi dan kelancaran perkuliahan saya.

4. Bapak. Prof. Dr. Azhar, M. Ag dan Dr. Widiya Yul, M.PdI Masing-masing sebagai pembimbing I dan II, yang telah berusaha payah memberikan bimbingan, arahan, koreksi dan petunjuk kepada penulis, sehigga selesainya tesis ini.
5. Penasehat akademik (PA) yang selalu membantu dan membimbing saya selama perkuliahan di IAIN Kerinci.
6. Bapak-bapak dan Ibuk-ibuk dosen serta karyawan IAIN Kerinci, yang telah memberikan kemudahan dan bimbingan bagi penulis.
7. Istri tercinta dan ananda serta ayah dan ibunda yang selalu hadir menemani dan memberikan saran beserta do'a mereka kepada penulis demi kelancaran tesis penulis. Dan atas segala bantuan yang telah diberikan itu agar menjadi amal baik di sisi Allah S.W.T. amin...

Sungai Penuh,

Oktober 2025

Penulis

INSTITUT AGAMA ISLAM
KERINCI
DASRATU MULIA
NIM: 220023027

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi berfungsi untuk memudahkan penulis dalam memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir.

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini disesuaikan dengan penulisan transliterasi Arab-Latin mengacu kepada keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987 Nomor: 158 tahun 1987 dan Nomor: 0543b/u1987, sebagai berikut:

A. Penulisan Huruf

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1	ا	alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
2	ب	ba	B	be
3	ت	ta	T	te
4	ث	sa	Ś	es (dengan titik di atas)
5	ج	jim	J	je
6	ح	ha	H	ha (dengan titik di bawah)
7	خ	kha	kh	ka dan ha
8	د	dal	D	de
9	ذ	dzal	Z	zet
10	ر	ra	R	er
11	ز	zai	Z	zet
12	س	sin	S	es
13	ش	syin	sy	es dan ye
14	ص	shad	Sh	es dan ha
15	ض	dhad	dh	de dan ha
16	ط	tha	th	te dan ha
17	ظ	zhaa	zh	zet dan hà
18	ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas

19	غ	ghain	gh	ge dan ha
20	ف	fa	F	ef
21	ق	qaf	Q	ki
22	ك	kaf	K	ka
23	ل	lam	L	el
24	م	min	M	em
25	ن	nun	N	en
26	و	waw	W	we
27	ه	ha	H	ha
28	ء	hamzah	‘	apostref
29	ي	ya	Y	ye

B. Singkatan

1. PLIK : Pusat Layanan Internet Kecamatan
2. TV : Televisi
3. Q.S : Quran Surah
4. RI : Republik Indonesia
5. Hal : Halaman
6. Cet : Cetakan
7. Ed : Edisi
8. Vol. : Volume
9. PAI : Pendidikan Agama Islam
10. H.R : Hadis Riwayat
11. VCD : *Video Compact Disc*
12. *et al* : *et alii* (dengan orang lain)

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
PERSEMBAHAN DAN MOTTO.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Batasan Masalah	10
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Peran	12
B. Pernikahan dalam Islam.....	15
C. Pernikahan Adat Minang Kabau	25
D. Masalah dan Mursalah	46
E. Penelitian yang Relevan.....	49
F. Kerangka Fikir	52
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	56
B. Subjek dan Informan Penelitian	56
C. Jenis dan Sumber Data	57
D. Teknik Pengumpulan Data	58
E. Instrumen Pengumpulan Data	59
F. Teknik Analisa Data	59
G. Teknik Keabsahan Data	61

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum	63
B. Temuan Khusus	73
1. Peran Ninik Mamak dalam Pemberian Izin Pernikahan Anak Kemenakan Adat Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan	73
2. Aturan perkawinan dalam adat dan syariah di Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan	91
3. Implikasi peran ninik mamak dalam Pemberian Izin Pernikahan Anak Kemenakan di Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu Ditinjau dari Masalah Mursalah	94
C. Pembahasan	103

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	110
B. Saran-saran.....	110

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Nama Wali Nagari dan Sekretaris yang telah memimpin	66
Tabel 2. Nama-Nama Wali Nagari Koto Baru (1970-2025)	70
Tabel 3. Sarana dan Prasarana Nagara Koto Baru	71



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Bibliografi

Lampiran 2. Curriculum Vitae

Lampiran 3. Dokumentasi Penelitian

Lampiran 4. Instrumen Wawancara

Lampiran 5. Lembar Hasil Wawancara

Lampiran 6. SK Penguji

Lampiran 7. Permohonan Izin penelitian

Lampiran 8. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian

Lampiran 9. SK Pembimbing

Lampiran 10. Surat Keterangan Lulus Uji Plagiasi



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah SWT. Selain itu, Allah juga menciptakan hawa nafsu pada manusia sehingga dia memiliki rasa suka pada lawan jenisnya serta manusia pun diciptakan berpasang-pasangan sehingga memiliki rasa tenang karena memiliki teman hidup suka maupun duka. Di dalam agama Islam rasa suka tersebut harus dihalalkan dengan cara yang sah, yaitu melalui pernikahan dengan syarat dan rukun yang telah ditetapkan dalam syariat Islam.

Menurut Imam Masykoer Ali, dkk, pernikahan berarti menyatukan sepasang manusia dengan latar belakang yang berbeda baik dari segi budaya, pemikiran, gaya hidup dan cita-cita. Perbedaan-perbedaan ini tentunya dapat menghadirkan konflik. Namun, konflik tidak selalu berarti negatif. Kadang-kadang dengan adanya konflik masing-masing pasangan jadi lebih tau perbedaan-perbedaan di antara mereka, baik perbedaan kepentingan, keinginan maupun pemahaman. Dengan diketahuinya perbedaan-perbedaan ini akan tumbuh saling pengertian, penghargaan dan selain itu mereka terbiasa untuk meningkatkan kemampuan untuk menyelesaikan masalah (2006:21).

Untuk menempuh suatu hubungan dengan sah dalam Islam seseorang tersebut harus mengikat hubungan yang sah yaitu dengan melakukan ijab kabul/ pernikahan. Yang mana pernikahan itu adalah untuk menjalankan sunnah agar manusia memperoleh teman untuk saling menolong dan mengisi satu dengan yang lain. Dengan adanya pernikahan yang suci manusia diharapkan dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan baik untuk membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*.

Pernikahan merupakan ikatan di antara dua insan yang mempunyai banyak perbedaan, baik dari segi fisik, asuhan keluarga, pergaulan, cara berfikir (mental), pendidikan dan lain hal. Dalam pandangan Islam, pernikahan merupakan ikatan yang amat suci dimana dua insan yang berlainan

jenis dapat hidup bersama dengan direstui agama, kerabat, dan masyarakat.

Aqad nikah dalam Islam berlangsung sangat sederhana, terdiri dari dua kalimat yaitu "*ijab* dan *qabul*". Tapi dengan dua kalimat ini telah dapat menaikkan hubungan dua makhluk Allah dari bumi yang rendah ke langit yang tinggi. Dengan dua kalimat ini berubahlah kekotoran menjadi kesucian, maksiat menjadi ibadah, maupun dosa menjadi amal sholeh. Aqad nikah bukan hanya perjanjian antara dua insan. Aqad nikah juga merupakan perjanjian antara makhluk Allah dengan Al-Khaliq. Ketika dua tangan diulurkan (antara wali nikah dengan mempelai pria), untuk mengucapkan kalimat baik itu, di atasnya ada tangan Allah SWT.

Begitu sakralnya aqad nikah, sehingga Allah menyebutnya "*Mitsaqon gholizho*" atau perjanjian Allah yang berat. Juga seperti perjanjian Allah dengan Bani Israil dan juga Perjanjian Allah dengan para Nabi adalah perjanjian yang berat seperti yang dijelaskan dalam firman Allah surat al-Azhab/33: 7.

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ
وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ ۖ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٧﴾

Terjemahannya:

"Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu (sendiri) dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putra Maryam, dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh" (q.s Al-Ahab[33]: 7).

Allah juga menyebutkan aqad nikah antara dua orang anak manusia sebagai "*Mitsaqon gholizho*". Oleh karena itu, janganlah pasangan suami istri dengan begitu mudahnya mengucapkan kata cerai.

Allah SWT menegur suami-suami yang melanggar perjanjian, berbuat dzalim dan merampas hak istrinya dengan firmanNya surat An-Nisaa/4: 21.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا
غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

"Bagaimana kalian akan mengambilnya kembali padahal kalian sudah berhubungan satu sama lain sebagai suami istri. Dan para istri kalian sudah melakukan dengan kalian perjanjian yang berat "Mitsaqon gholizho" (Q.S. An-Nisaa :21).

Agar pernikahan bisa dilangsungkan tentunya harus mengikuti aturan atau syarat-syarat Pernikahan . Kemudian, mengenai sahnya Pernikahan , Pasal 2 UU 1/1974 menyatakan bahwa Pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Menurut hukum Islam, seperti diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, untuk melaksanakan Pernikahan harus ada;

1. Calon suami
2. Calon Istri
3. Wali Nikah
4. Dua orang saksi, dan
5. Ijab dan Kabul

Jadi, menurut hukum Islam, kelima syarat tersebut di atas harus dipenuhi agar Pernikahan sah. Merujuk pada uraian Pasal 6 s/d Pasal 12 Undang-Undang No 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan dapat dilaksanakan Pernikahan jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari kedua calon mempelai
- b. Adanya izin dari kedua orang tua/ wali bagi calon mempelai yang berusia di bawah 21 tahun.
- c. Calon mempelai pria dan wanita sama-sama sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun.
- d. Tidak ada hubungan darah/ keluarga antara kedua calon mempelai pria dan wanita.
- e. Tidak memiliki ikatan Pernikahan dengan pihak lain.
- f. Bagi suami isteri yang telah bercerai, lalu menikah lagi dan kemudian

bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka kawin untuk ketiga kalinya.

- g. Calon mempelai wanita yang janda tidak berada dalam masa tunggu (Helmy:1974).

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pernikahan dijelaskan bahwa Pernikahan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Pernikahan ditetapkan bahwa “Tiap-tiap Pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Tujuan pencatatan Pernikahan ini untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan Pernikahan, sehingga memberikan kekuatan bukti autentik tentang telah terjadinya Pernikahan dan para pihak dapat mempertahankan Pernikahan tersebut. (Kusuma, 2003: 18).

Sedangkan di dalam pernikahan suku Minang Kabau, syarat nikah tidak hanya memenuhi syarat dari hukum Islam tersebut melainkan ada juga syarat lain bagi mempelai laki-laki yaitu harus memenuhi syarat dari ninik mamak setempat.

Oleh karena itu, melalui studi ini peneliti membahas tentang peran niniak mamak dalam pemberian izin jodoh bagi kemenakan di Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu ditinjau dari hukum Adat dan Syariat. Dalam hal ini di Nagari Koto Baru untuk urusan jodoh anak kemenakan kalau mau menikah harus mendapat izin dari niniak mamak terlebih dahulu, setelah itu baru bisa untuk mendaftar ke Kantor Urusan Agama (KUA).

Menurut pandangan orang Minang kabau, Pernikahan tidak hanya menghubungkan seorang lelaki dan seorang perempuan sebagai suami istri, tetapi juga menghubungkan dua suku dalam hubungan sosial masyarakat. Oleh karena itu memilih jodoh juga menjadi urusan keluarga. Tambahan lagi akibat Pernikahan itu nanti seperti urusan keturunannya tidak akan lepas dari pada

urusankeluarga. Muhammad Arifin seorang tokoh Agama Nagari Sungai Pagu mengatakan, *“Yo kalau masalah nikah ko dak yang laki-laki jo yang padusi se yang nikah do, keluarga iyolo. Maksudnyo hubungan antaro sumando laki-laki jo sumando padusi tu harus dakek lo. Jadi kalau masalah nikah ko, jo keluarga-keluarga gai tali baik (Arifin, 26-8-2025).*

Kalua anak kemenakan akan melangsungkan pernikahan jika tidak mendapatkan izin dari ninik mamak maka pihak Nagari tidak akan mengeluarkan surat pengantar untuk Kantor Urusan Agama (KUA). Jika mereka nekat untuk melangsungkan pernikahan tanpa ada izin dari ninik mamak tersebut maka kedudukannya dalam suku akan terbuang. Di Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan selain persetujuan oleh mamak kandung calon mempelai perempuan yang hendak melangsungkan Pernikahan terdapat pula peraturan mengenai izin tertulis berisi tanda tangan dari ninik mamak kaum/penghulu pucuk/andiko yang dituangkan dalam kesepakatan adat berbentuk Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang diperbarui setiap periode oleh pengurus KAN. Adanya surat izin atau persetujuan dari ninik mamak bermaksud agar Pernikahan dapat terlaksana dan tercatat dalam administrasi pencatatan Pernikahan, sebab nagari akan mengeluarkan surat keterangan untuk nikah yang diperlukan calon mempelai untuk pendaftaran Pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) jika telah memenuhi syarat izin dari ninik mamak (Sarbaini, 59-2025). Seorang Ninik Mamak yang bernama Firman Hasan mengatakan dalam proses Pernikahan kemenakannya sesuai dengan apa yang telah diatur oleh ketentuan adat. Pada Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya, Ninik Mamak/ penghulu adalah:

“Pemimpin dalam suku ataupun kaum, ia adalah pemegang hak ulayat atas sako (gelar kebesaran pemimpin) dan pusako (harta pusaka berupa tanah ulayat dan harta (benda). ”Dalam arti luas Ninik Mamak diartikan juga sebagai laki-laki dewasa yang berada pada suatu kaum, dan sedangkan dalam arti sempit Ninik Mamak diartikan sebagai penghulu dari suatu kaum

(Abdullah, 2000; 18).

Masalah nikah bukan hanya menjalin hubungan antara laki-laki dengan perempuan saja namun juga hubungan kekeluargaan. Maksudnya hubungan antara semenda laki-laki dengan semenda perempuan juga harus dekat. Jadi kalau masalah nikah keluarga juga terlibat. Kompilasi Hukum Islam tentang pernikahan, ada syarat penting lain yang harus ada pada calon mempelai yang hendak menikah di lingkungan adat Minang kabau.

Syarat tersebut merupakan salah satu implementasi dari berbagai peran ninik mamak dalam proses Pernikahan kemenakan perempuan. Syarat tersebut ialah adanya izin Pernikahan dari ninik mamak calon mempelai sebagai bukti bahwa ninik mamak mengetahui dan mengizinkan Pernikahan tersebut mengingat ninik mamak sangat berperan penting dalam Pernikahan kemenakannya sesuai dengan ketentuan *adat nan diadatkan* yang dibuat oleh nenek moyang Minang kabau yang berawal dari kebiasaan masyarakat sejak zaman dahulu sehingga menjadi aturan Pernikahan untuk dapat dilaksanakan secara adat dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Hal ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 (Soekanto, 2001: 79).

Istilah hukum adat tidak berasal dari bahasa Indonesia melainkan berasal dari bahasa Belanda. (Kusuma di Pudjusuwojo, 2018). Hukum adat merupakan terjemahan kata dari bahasa Belanda yaitu '*adatrecht*'. Kusumadi Pudjosewojo juga memberikan pengertian terkait hukum adat yaitu: "Hukum adat ialah keseluruhan aturan hukum yang tidak tertulis." Menurut C. Van Vollenhoven hukum adat merupakan: "Keseluruhan aturan tingkah laku yang berlaku.

Dikarenakan kenyataan bahwa tidak adanya kehidupan yang tidak bergantung pada tanah, tempat dimana dilahirkan, melangsungkan kehidupan, tempat tinggal, dan tempat peristirahatan terakhir seseorang, telah menimbulkan yang dinamakan dengan masyarakat genealogis-teritorial.

Dengan demikian, masyarakat genealogis-teritorial adalah suatu kesatuan masyarakat di mana para anggotanya terikat tidak hanya oleh tempat

dimana mereka tinggal, tetapi juga terikat oleh hubungan keturunan dalam ikatan pertalian darah atau kekerabatan. Untuk mengatur bagaimana warganya menjalani kehidupan sehari-hari, masing-masing memiliki tata hukum adatnya tersendiri (Hasan, 1987: 124).

Seperangkat aturan tersebut disebut dengan system kekerabatan. Sistem kekerabatan adalah suatu kondisi ketika keluarga besar memiliki norma tertentu yang mengatur terkait posisi seseorang secara garis keturunan. Masyarakat Minang kabau adalah masyarakat hukum genealogis dengan system kekerabatan matrilineal seperti yang telah disebutkan sebelumnya, yakni garis keturunan menurut ibu. Syarat tersebut merupakan salah satu implementasi dari berbagai peran Ninik Mamak. (Hakimi, 1974: 76).

Dalam hukum Islam Pernikahan tidak hanya menyangkut hubungan privat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan melainkan juga melibatkan orang tua, maka ayah bertindak sebagai wali nikah seperti yang diatur pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam mengenai syarat yang harus ada dalam sebuah Pernikahan. Berbeda dengan hukum adat Minang kabau, dalam hukum adat Minang kabau melibatkan unsur yang lebih luas lagi, bukan hanya keterlibatan antara dua calon mempelai dan keluarga tetapi juga melibatkan keluarga besar tak terkecuali keikutsertaan Ninik Mamak terutama dari sisi mempelai perempuan yang diharuskannya izin Ninik Mamak dalam pelaksanaan Pernikahan. Seperti ungkapan adat: "*Kamanakan saparintah Mamak*". Artinya baik dalam urusan adat, harta warisan maupun Pernikahan peranan mamak sangat penting dan ditonjolkan dalam kaum. Adanya aturan adat istiadat yang mengharuskan mempelai perempuan mendapatkan izin dari nenek mamak melalui musyawarah adat di Nagari Pagu tersebut, dari hasil observasi dan penelitian awal penulis banyak membawa dampak negatif. Di antara dampak negatifnya adalah batalnya pernikahan yang telah direncanakan oleh calon mempelai, padahal dari pihak orang tua terkadang sudah memberikan izin dan secara rukun Islam telah terpenuhi tetapi dari sisi aturan adat istiadat calon mempelai laki-laki tidak memenuhi persyaratan yang ada. dampak lainnya, beberapa calon mempelai yang tidak menerima penolakan

nenek mamak atas calon yang ditentukan menikah secara Islam dengan meninggalkan adat yang ada. Maka bagi yang melanggar ketentuan nenek mamak tersebut dianggap tidak termasuk kesuku/terbuang dari tanah ulayat kelahirannya (terbuang dari keluarga secara adat istiadat oleh nenek mamak). Akibatnya, banyak anak kemenakan yang rindu dengan kampung halaman tapi takut pulang kampung. Seperti hasil observasi awal peneliti pada tanggal 21 September dan hasil wawancara sementara dengan calon mempelai wanita menjelaskan yaitu. *“Saya mau menikah tapi kata orang tua saya harus ada izin dari ninik mamak terlebih dahulu, oleh karena itu saya diminta oleh orang tua saya menulis singkat riwayat hidup calon suami saya untuk dimusyawarahkan dalam keluarga dengan duduk di rumah gadang atau ninik mamak. setelah adanya musyawarah oleh ninik mamak barulah kami diberi tahu dapat izin ataukah tidak. Menurut saya hal seperti ini sudah tidak cocok diterapkan pada zaman sekarang ini karena saya tidak melanggar syariat Islam kenapa harus dipersulit niat baik kami. Makanya saya tidak setuju kalau harus melalui seleksi lagi dari ninik mamak karena orang tua saya pada dasarnya tidak ada masalah dengan calon suami saya kenapa harus banyak aturan yang tidak jelas tersebut”* (Ayu, 2-9-2025).

Selain keterangan calon pengantin di atas, berikut ada juga penjelasan dari salah satu orang tua wali yang anaknya memutuskan keluar dari syarat adat dan menikah di daerah lain atau perantauan. *“Anak saya tidak menikah di sini karena calon suaminya ditolak oleh ninik mamak, calon suaminya dianggap tidak tepat menjadi bagian dari suku kami karena asal usulnya tidak terlalu jelas rekam jejaknya atau dianggap tidak layak untuk anak saya yang sudah sarjana tapi calon suaminya Cuma lulusan SLTA dan pekerjaannya belum tetap. Karena masalah tidak mendapatkan izin maka kami juga tidak bisa memaksa anak kami untuk menerima syarat dari ninik mamak. Kami sebagai orang tua sebenarnya telah memberi nasehat kepada anak kami agar mendengarkan saran dan nasehat dari ninik mamak tapi anak saya tidak menerima hal tersebut karena anak saya menerima kekuarangan calon suaminya”* (Ujang, 2-11-2025). Kasus seperti ini sebenarnya sudah terjadi

beberapa kali yang membuat anak gadis di Nagari Pagu memutuskan menikah tanpa izin ninik mamak di rantau orang. hal inilah yang membuat peneliti mau meneliti lebih lanjut permasalahan ini. berikut ketegasan salah satu tokoh adat yang salah satu pemegang hak pemberi izin di Nagari pagu. Beliau adalah ninik mamak yang berwenang memutuskan diberikan ataukah tidak izin terhadap mempelai laki-laki yaitu. *“Adat istiadat di Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu ini memang harus ada izin secara tertulis dari kami ninik mamak tentang bisa dilanjutkan ataukah tidak calon pengantin laki-lakinya. Soalnya adat disini sangat memperhatikan bibit bobot calon mempelai laki-laki untuk melanjutkan ulayat keturunan suku kami. Agar ponakan tidak sembarang menikahi laki-laki yang tidak faham agama dan tidak berilmu demi kesiapan hidup aman berumah tangga. kami ninik mamak juga memikirkan kebaikan anak ponakan makanya adat tentang adanya izin dari ninik mamak masih kuat sampai sekarang ini dan yang melanggar akan mendapatkan sanksi dari ninik mamak dan tokoh adat. Bahkan sanksi besarnya bisa dikeluarkan dari suku dan tidak bisa tinggal di nagari ini lagi”* (Ahmad, 2-11-2025).

Masalah-masalah yang terjadi di atas sudah sering terjadi dari dulu hingga banyak anak ponakan yang sampai sekarang enggan kembali ke kampung halamannya karena sudah dilarang oleh ninik mamak dan terbuang, padahal dalam Islam dilarang memutus tali silaturahmi antar saudara.

Dari permasalahan tersebut peneliti tertarik meneliti lebih lanjut untuk mengetahui perspektif hukum Islam tentang potret pelaksanaan keputusan nenek mamak di Nagai Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu dengan judul penelitian **”Peran Ninik Mamak dalam Pemberian Izin Pernikahan bagi Anak Kemenakan di Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu (Tinjauan Masalah dan Mursalah)”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latarbelakang masalah yang dikemukakan, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Adanya pergeseran peran ninik mamak dalam Pernikahan , ninik mamak sudah tidak sepenuhnya menentukan jodoh untuk anak kemenakannya.

2. Peran Niniak Mamak dalam Pernikahan masyarakat adat Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan bertentangan dengan rukun pernikahan yang cenderung mempersulit rencana pernikahan dari kedua calon pengantin.
3. Peraturan adat yang ketat sering kali tidak diterima oleh calon pengantin dan bagi calon pengantin yang melanggar terbuang dari suku karena dianggap melanggar ketentuan yang ada di dalam adat istiadat tentang syarat Pernikahan di Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan.

C. Batasan Masalah

Penelitian ini fokus pada bagaimana peran ninik mamak dalam pemberian izin pernikahan bagi anak kemenakan di Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu (Tinjauan Masalah dan Mursalah).

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peran ninik mamak dalam pemberian izin pernikahan anak kemenakan di Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan?
2. Bagaimana aturan pernikahan dalam adat dan syariah di Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan?
3. Apakah implikasi peran ninik mamak dalam pemberian izin pernikahan bagi anak kemenakan di Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu ditinjau dari masalah dan mursalah ?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran ninik mamak dalam pemberian izin Pernikahan masyarakat adat Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan.
2. Untuk mengetahui aturan Pernikahan dalam adat dan syariah di Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan.
3. Untuk mengetahui implikasi peran ninik mamak dalam penentuan jodoh dan izin Pernikahan bagi anak ponakan di Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu ditinjau dari masalah mursalahnya.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a) Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis tentang syarat dalam Pernikahan menurut hukum positif, agama, dan adat
- b) Agar hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan literature dibidang ilmu hukum khususnya hukum perdata.
- c) Agar bermanfaat bagi segenap pembaca dan mendapat pengetahuan di bidang penelitian kedepannya.

2. Manfaat Praktis

- a) Agar hasil penelitian ini dapat menambahkan pengetahuan masyarakat mengenai rukun dan syarat dalam Pernikahan .
- b) Agar hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai bagaimana peranan Ninik Mamak terhadap pelaksanaan Pernikahan atas mempelai perempuan.
- c) Untuk memberikan jawaban atas rumusan masalah yang sedang diteliti

G. Defenisi Operasional

1. Peran adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa (Diknas, 2008: 754).
2. Ninik mamak adalah orang yang diangkat sebagai penghulu adat oleh suku/kaum dalam suatu nagari (2018).
3. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Indrawan, 2009:323).
4. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat secara Geologis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat (dalam pasal Nagari, 2018).

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Peran

1. Pengertian Peran

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan (Departemen Pendidikan Nasional, 2014: 25). Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi.

Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa (Syamsir, 2014: 86).

Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang dilakukan (*actual role*). Dalam melaksanakan peran yang diembannya, terdapat faktor pendukung dan penghambat.

Peran menurut Koentjaraningrat, berarti tinkahlaku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran menunjuk kepada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status/posisi tertentu dalam organisasi atau sistem. Menurut Abu Ahmadi peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan (Nurini & Kustini, 2011:5). Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seorang yang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap orang dalam menjalankan kehidupannya. Dalam kamus bahasa Indonesia juga dijelaskan bahwa peran adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.

Kemudian upaya-upaya yang harus dilakukan perempuan di era reformasi, demokratisasi dan otonomi daerah ini, harus menjadi momentum penting bagi perempuan, baik di tingkat regional maupun nasional, untuk berpartisipasi aktif dalam menentukan kebijakan, bulat dan lonjongnya demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang selama ini lebih banyak ditentukan orang lain, sementara perempuan hanya menerima akibat yang tidak menguntungkan (Ulfah, 2016:50). Optimalisasi untuk membangun *civil society*, dengan memperjuangkan ruang publik sebagai tempat untuk semua warga bangsa dalam mengembangkan kompetensinya, memberi peluang dan kesempatannya bagi pemenuhan kebutuhan agar perempuan dapat mencapai aktualisasi dirinya. Ini semua dapat direalisasikan melalui kegiatan-kegiatan penyadaran dengan membongkar mitos, terutama mengubah cara pandang dan pola pikir kita, baik kaum laki-laki maupun perempuan terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang menjamin kesetaraan, hak asasi manusia, supermasi hukum dan keadilan.

Dari beberapa pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa pengertian peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Dan eksistensi perempuan yang

dapat dipahami oleh berbagai pihak, yang tentu saja tidak melupakan peran perempuan dalam keluarga, seperti peran sebagai istri, pendampingan suami, kendali keluarga, ibu atau orang tua, pendidik, batu pertama bangunan sebuah keluarga sekaligus sebagai yang memiliki hati penuh kasih dan sayang serta ketenangan sebagai anggota masyarakat.

2. Jenis-jenis Peran

Peran atau *role* menurut Bruce J. Cohen, juga memiliki beberapa jenis, yaitu:

- a. Peranan nyata (*Anacted Role*) yaitu suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu peran.
- b. Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) yaitu cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
- c. Konflik peranan (*Role Conflict*) yaitu suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
- d. Kesenjangan peranan (*Role Distance*) yaitu pelaksanaan peranan secara emosional.
- e. Kegagalan peran (*Role Failure*) yaitu kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
- f. Model peranan (*Role Model*) yaitu seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
- g. Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*) yaitu hubungan seseorang dengan individu lainnya pada dia sedang menjalankan perannya (Nurini & Kustini, 2011:5).

Dari berbagai jenis-jenis peran diatas, penulis menggunakan jenis peran nyata (*Anacted Role*) yaitu satu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan peran.

B. Pernikahan dalam Islam

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan dalam syariat Islam disebut dengan nikah, yaitu salah satu azas hidup dalam masyarakat yang beradab dan sempurna. Islam memandang bahwa sebuah pernikahan itu bukan saja merupakan jalan yang mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga merupakan sebuah pintu pengenalan antar suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lainnya.

Perkawinan adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang lelaki dan perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban keduanya (Aziz, 1994:16). Drs. Rahmad Hakim mendefinisikan bahwa Perkawinan merupakan suatu akad yang menyebabkan kebolehan bergaul antara seorang lelaki dengan perempuan dan menolong keduanya serta menemukan batas hak dan kewajibannya. (Hakim, 2000:13).

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Ia adalah salah satu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.

Meskipun istilah pernikahan atau perkawinan sudah menjadi hal yang lazim didengar oleh telinga masyarakat, namun kadang kala banyak orang awam yang kurang mengerti atau memahami tentang arti pernikahan yang sebenarnya. Dari kekurang fahaman inilah banyak kalangan masyarakat yang melakukan penyimpangan ataupun penyalahgunaan dari pernikahan itu sendiri.

Pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miisaqanghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Sahulun A. Nasir, 2002).

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku

pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Ia adalah salah satu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.

Meskipun istilah pernikahan atau penikahan sudah menjadi hal yang lazim didengar oleh telinga masyarakat, namun kadang kala banyak orang awam yang kurang mengerti atau memahami tentang arti pernikahan yang sebenarnya. Dari kekurang fahaman inilah banyak kalangan masyarakat yang melakukan penyimpangan ataupun penyalahgunaan dari pernikahan itu sendiri.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, berikut ini akan penulis jabarkan beberapa pengertian Pernikahan atau pernikahan dalam hukum Islam.

a. Pengertian Menurut Etimologi

Pernikahan dalam istilah ilmu fiqih disebut (نكاح), (زواج) keduanya berasal dari bahasa arab. Nikah dalam bahasa arab mempunyai dua arti yaitu (الضم والوطء)

- 1) Arti hakiki (yang sempurna) ialah (اظم) yang berarti menindih, menghimpit, berkumpul.
- 2) Arti methaphoric, majas (kiasan) ialah (الوطء) atau (العقد) yang berarti bersetubuh, akad atau perjanjian (Sa'id, 2000:27).

b. Pengertian Menurut Terminologi

Adapun makna tentang pernikahan secara terminologi, masing-masing ulama fikih berbeda pendapat dalam mendefinisikan pernikahan, antara lain :

- 1) Ulama Hanafiyah mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja. Maksudnya adalah bahwasannya seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan sebuah kesenangan dan kepuasan.
- 2) Ulama Syafi'iyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu

akad dengan menggunakan lafal (نكاح), atau (زواج), dimana dari dua kata tersebut yang menyimpan arti memiliki waṭ'i. Artinya dengan adanya sebuah pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangan.

- 3) Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti mut'ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
- 4) Ulama Hanabilah menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafal (تزويج) atau (انكح) untuk mendapatkan kepuasan. Artinya, bahwasannya seorang laki-laki dapat memperoleh sebuah kepuasan dari seseorang perempuan begitu juga sebaliknya.
- 5) Menurut Saleh Al Utsaimin, nikah ditinjau dari segi syariat ialah pertalian hubungan (akad) antara laki-laki dan perempuan dengan maksud agar masing-masing dapat menikmati yang lain (istimta') dan untuk membentuk keluarga yang salih dan membangun masyarakat yang bersih (Aminuddin, 1999: 10).

Melihat pengertian-pengertian di atas nampaknya dibuat hanya melihat dari satu segi saja, yaitu sebuah kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang pada awalnya dilarang kemudian diperbolehkan. Padahal kita tahu setiap perbuatan hukum yang kita perbuat itu mempunyai sebuah tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Hal-hal inilah yang menjadikan adanya perhatian bagi manusia pada umumnya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, Muhammad Abu Ishrah memberikan gambaran lebih luas mengenai definisi mengenai pernikahan, yaitu sebuah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong dan memberikan batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing (Ghazali, 2006:9).

Menurut Anwar Haryono, pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga bahagia. Pernikahan itu adalah suatu akad (perjanjian) yang suci untuk hidup sebagai suami-istri yang sah, membentuk keluarga bahagia dan kekal (Romulyo, 1995: 45).

Menurut Saleh Al Utsaimin, nikah ditinjau dari segi syariat ialah pertalian hubungan (akad) antara laki-laki dan perempuan dengan maksud agar masing-masing dapat menikmati yang lain (istimta') dan untuk membentuk keluarga yang salih dan membangun masyarakat yang bersih.

Pernikahan tersebut juga "*pernikahan*" berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi). (Abdul Rahman Ghazali, 2008: 7)

Kata "nikah" sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan, juga untuk arti akad nikah. Sedangkan menurut syara' nikah adalah *Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafaz nikah atau tazwij atau semakna keduanya.* (Tihami, 2010 :8)

Para ulama sepakat bahwa pernikahan baru dianggap sah jika dilakukan dengan akad, yang mencakup ijab dan qabul antara wanita yang dilamar dengan lelaki yang melamarnya, atau antara pihak yang menggantikannya seperti wakil dan wali, dan dianggap tidak sah hanya semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad. (Jawad Mughniyah, 2008: 309)

2. Syarat dan Rukun Pernikahan

a. Syarat Pernikahan

Syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun syarat sah dalam

pernikahan sebagai berikut (Hamdany, 2002: 67-68).

1) Calon suami

Seorang calon suami yang akan menikah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Bukan mahram dari calon istri
- b) Tidak terpaksa (atas kemauan sendiri)
- c) Jelas orangnya (bukan banci)
- d) Tidak sedang ihram haji

2) Calon istri

Bagi calon istri yang akan menikah juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Tidak bersuami
- b) Bukan mahram
- c) Tidak dalam masa iddah
- d) Merdeka (atas kemauan sendiri)
- e) Jelas orangnya
- f) Tidak sedang ihram haji

3) Wali

Untuk menjadi seorang wali dalam sebuah pernikahan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Laki-laki
- b) Dewasa
- c) Waras akalnya
- d) Tidak dipaksa
- e) Adil
- f) Tidak sedang ihram haji

4) Ijab Kabul

Ijab adalah sesuatu yang diucapkan oleh wali, sedangkan kabul ialah sesuatu yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.

5) Mahar

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam (Abdurahman, 1992:113).

Fuqaha' sependapat bahwa maskawin itu termasuk syarat sahnya nikah dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya (Rusy, 2002: 432).

Sebagaimana firman Allah dalam surat An Nisa' ayat 4:

وَعَاثُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ

هَٰذَا مَرِيَّتًا

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (QS. An Nisa':4).

Di dalam KHI Pasal 30 dijelaskan dengan tegas bahwa, calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua pihak. (Abdurahman, 1992:113) Yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan akhirat.

b. Rukun Pernikahan

Rukun adalah sesuatu yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), namun sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun rukun dalam sebuah pernikahan, jumhur ulama sepakat ada empat, yaitu:

Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai adalah:

- a) Laki-laki dan perempuan yang melangsungkan pernikahan haruslah sama-sama beragama Islam.

- b) Keduanya harus jelas identitasnya dan bisa dibedakan dengan orang lain, baik terkait dengan nama, keberadaan, jenis kelamin dan hal-hal lainnya yang berkenaan dengan dirinya. Dengan adanya syariat peminangan sebelum berlangsungnya pernikahan kiranya merupakan suatu syarat supaya kedua calon mempelai bisa sama-sama tahu dan mengenal satu sama lain secara baik dan terbuka.
- c) Kedua belah pihak telah setuju untuk menikah dan juga setuju dengan pihak yang mengawininya. Tentang izin dan persetujuan (Ghazali, 2006:46).

3. Hikmah Pernikahan

Allah mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah telah membekali syariat dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik. Demikian Allah juga menjadikan makhluk-Nya berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, menjadikan hewan jantan betina begitu pula tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Hikmahnya ialah supaya manusia itu hidup berpasang-pasangan, hidup dua sejoli, hidup suami istri, membangun rumah tangga yang damai dan teratur. Untuk itu haruslah ada ikatan yang kokoh yang tak mungkin putus dan diputuskannya ikatan akad nikah atau ijab qabul pernikahan (Azzam, 2009:39).

Bila akad telah dilangsungkan, maka mereka telah berjanji dan bersedia akan membangun satu rumah tangga yang damai dan teratur, akan sehidup semati, sesakit dan sesenang, merunduk sama bungkuk, melompat sama patah, sehigga mereka menjadi satu keluarga. Mereka akan melahirkan keturunan yang sah, kemudian keturunan mereka itu akan membangun pula rumah tangga yang baru dan keluarga yang baru

dan begitulah seterusnya. Islam menetapkan bahwa untuk membangun rumah tangga yang damai dan teratur itu haruslah dengan pernikahan dan akad nikah yang sah, serta diketahui sekurang-kurangnya dua orang saksi, bahkan dianjurkan supaya diumumkan tetangga dan karib kerabat dengan mengadakan pesta pernikahan (walimahan) (Mulyono, 2004:31). Hikmah pernikahan pada semua makhluk adalah sebagai penjelasan bahwa Allah itu benar (haq) dan sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah, itulah hikmah yang paling agung (Al-Shabbagh, 1991:6).

Adapun hikmah langsung yang akan dirasakan oleh orang-orang yang menikah dan dapat dibuktikan secara ilmiah (Mintarja, 2005: 82-84):

a. Sehat

Nikah itu sehat, terutama dari sudut pandang kejiwaan. Sebab nikah merupakan jalan tengah antara gaya hidup yang bebas dalam menyalurkan hasrat seksual (*free sex*) dan gaya hidup yang menutup diri dan menganggap seks sebagai sesuatu yang kotor.

b. Motifator Kerja Keras

Tidak sedikit para pemuda yang semula hidupnya santai dan malas-malasan serta berlaku boros. Karen merasa tidak punya beban dan tanggung jawab, ketika akan dan sesudah menikah menjadi terpacu untuk bekerja keras karena dituntut oleh rasa tanggung jawab sebagai calon suami dan akan menjadi kepala rumah tangga serta keinginan membahagiakan semua anggota keluarga (istri dan anak-anaknya).

c. Bebas Fitnah

Hikmah pernikahan yang tidak kalah penting dilihat dari aspek kehidupan bermasyarakat ialah terbebasnya seseorang yang sudah menikah dari fitnah. Fitnah disini berarti fitnah sebagai ujian buat diri sendiri dari segala gejolak nafsu yang membara atau fitnah yang mempunyai makna tuduhan jelek yang datang dari orang lain.

4. Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Seperti dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3 bahwa: “pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Sedangkan dalam Undang-undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 bahwa, “pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (UU Perkawinan, 1974: 73).

Sebenarnya masih ada banyak tujuan pernikahan lainnya juga menjadi harapan setiap pasangan suami istri, diantaranya:

- a. Menyempurnakan akhlak
- b. Menyempurnakan pelaksanaan agama.
- c. Melahirkan keturunan yang mulia.
- d. Menciptakan kesehatan dalam diri, secara fiik dan non fisik.
- e. Menjadi keinginan setiap pasangan pengantin adalah mendidik generasi baru (Susanto, 2007: 9-13).

Menurut pendapat Imam Al-Ghazali tujuan dan faedah pernikahan itu ada lima hal, yaitu:

- a. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
- b. Memenuhi tuntutan naluri hidup kemanusiaan.
- c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- e. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab (Mulyono, 2004:27).

Ada pula yang menyatakan bahwa tujuan pernikahan ialah:

a. Menenteramkan jiwa

Bila sudah terjadi akad nikah, wanita merasa jiwanya tenteram, karena merasa ada yang melindungi dan bertanggung jawab dalam rumah tangga. Begitu pula suami merasa tenteram karena ada pendampingnya untuk mengurus rumah tangga, tempat menumpahkan perasaan suka dan duka, dan teman bermusyawarah dalam berbagai persoalan hidup.

b. Mewujudkan (melestarikan) keturunan

Biasanya sepasang suami istri tidak ada yang tidak mendambakan anak untuk meneruskan keturunan. Semua manusia merasa gelisah, apabila pernikahannya tidak menghasilkan keturunan. Rumah tangga terasa sepi, karena pada umumnya orang rela bekerja keras adalah untuk kepentingan keluarga dan anak cucunya.

c. Memenuhi kebutuhan biologis

Hampir semua manusia yang sehat rohani dan jasmaninya menginginkan hubungan seks. Keinginan tersebut adalah alami, tidak usah dibendung dan dilarang. Tetapi pemenuhan kebutuhan biologis tersebut harus diatur melalui pernikahan (Hasan, 2003:13-21).

Sarana pemenuhan kebutuhan seksual atau dorongan libido (*syahwat*) yang merupakan insting dasar semua makhluk Allah. Yang paling jelas bentuk penyaluran kebutuhan dasar itu ada pada binatang dan manusia, yaitu melalui alat kelamin mereka. Untuk penyaluran yang benar dari rasa suka dan cinta itu Islam membuat syari'at untuk manusia, yakni pernikahan (Monib, 2008: 38).

d. Latihan memikul tanggung jawab

Apabila pernikahan dilakukan untuk mengatur fitrah manusia, maka latihan memikul tanggung jawab sangat penting. Hal ini berarti, bahwa pernikahan berarti pelajaran dan latihan praktis bagi pemikul tanggung jawab itu dan pelaksanaan segala kewajiban yang timbul dari pertanggungjawaban tersebut.

Adapun tujuan pernikahan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang

harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya merupakan terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya sehingga timbullah kebahagiaan yaitu kasih sayang antar anggota keluarga (Ghozali, 2003: 22).

Menurut hukum adat tujuan pernikahan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebapakan atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan warisan. Pada masyarakat kekerabatan adat yang patrilineal, pernikahan bertujuan mempertahankan garis keturunan bapak, sehingga anak lelaki (tertua) harus melaksanakan bentuk pernikahan ambil istri (dengan membayar uang jujur), di mana setelah terjadinya pernikahan istri ikut (masuk) dalam kekerabatan suami dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan bapaknya. Sebaliknya pada masyarakat kekerabatan adat matrilineal, pernikahan bertujuan mempertahankan garis keturunan ibu, sehingga anak wanita (tertua) harus melaksanakan pernikahan ambil suami (semenda) dimana setelah terjadi pernikahan suami ikut (masuk) dalam kekerabatan istri dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan orang tuanya (Hadikusuma, 2003:23).

Dari beberapa penjabaran tujuan pernikahan di atas, maka semuanya sangatlah penting. Tujuan pernikahan perlu mendapat perhatian dan direnungkan matang-matang, agar kelangsungan hidup berumah tangga dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

C. Pernikahan Adat Minang Kabau

1. Pengertian Adat Minangkabau

Adat berasal dari bahasa Arab yang secara etimologis berarti kebiasaan yang berlaku berulang kali. Dalam Bahasa Indonesia kata “adat” biasa dirangkai dengan kata “Istiadat” yang juga berasal dari bahasa arab yang berarti sesuatu yang dibiasakan. Rangkaian dari kedua kata tersebut

dalam Minangkabau berarti peraturan yang mengatur cara pergaulan antara perorangan sesamanya (Syrifuddin 1984: 140).

Pengertian adat istiadat yang terdapat diatas, bahwa Adat adalah kata yang lazim dipakai, tanpa membedakan mana diantaranya yang dijalankan dengan memakai sanksi yang disebut hukum adat dan yang tidak mempunyai sanksi disebut adat. Kata “Adat” selain digunakan untuk hal yang baik juga digunakan untuk suatu hal yang harus di jauhi oleh seorang seperti: tinggi hendak menimpa dan besar hendak melanda.

Peraturan yang diatur dalam berbagai nama diikuti dan disampaikan secara tidak tertulis secara turun-temurun dari generasi kegenerasi, melalui tingkah laku para anggotanya dan pepatah petiti yang dipelihara secara lisan dari nenek moyang (Amir syarifuddin, 1984: 142). Setiap suku bangsa atau bangsa, sejak dari yang tertutup atau primitif sampai kepada yang terbuka struktur masyarakatnya atau modern, umumnya mempunyai pandangan hidup sendiri, yang berbeda satu dengan yang lainnya. Pandangan hidup suatu suku bangsa atau bangsa ialah perpaduan dari nilai-nilai yang dimiliki oleh suku bangsa atau bangsa itu sendiri, yang mereka yakini kebenarannya, dan menimbulkan tekad pada suku bangsa atau bangsa itu untuk mewujudkannya Suku bangsa Minangkabau (orang Minang), yang merupakan salah satu suku bangsa yang membentuk bangsa Indonesia mempunyai pandangan hidup sendiri yang berbeda dengan pandangan hidup suku-suku bangsa lainnya. Pandangan hidup orang Minang tertuang dalam ketentuan adat, yang disebut dengan Adat Minangkabau. (Abbas, h. 01)

Dapat dikatakan bahwa Adat Minang adalah merupakan falsafah kehidupan yang menjadi budaya atau kebudayaan Minang. Ia merupakan suatu aturan atau tata cara kehidupan masyarakat Minang yang disusun berdasarkan musyawarah dan mufakat dan diturunkan secara turun temurun secara alamiah. (Ameh, 1991, h. 03)

Pengertian adat dalam kehidupan sehari-hari orang Minang memberikan makna sebagai “*sawah diagiah bapamatang, ladang diagiah*

bamintalak, Nak babedo tapuang jo sadah, Nak babikeh minyak jo aia, Nak balain kundua jo labu". Ungkapan petatah petitih ini merupakan kaidah sosial yang mengatur tata nilai dan struktur masyarakat, yang membedakan secara tajam antara manusia yang berbudaya dengan binatang dalam tingkah laku dan perbuatannya. Dengan demikian adat Minang mengatur tata nilai dalam kehidupan mulai dari hal yang sekecil-kecilnya sampai kepada perihal kehidupan yang lebih luas, misalnya kehidupan politik, ekonomi, Hukum, dsb.

Terdapat di dalam adat Minangkabau ada beberapa ketentuan yang memberikan ciri khas kepada adat Minang sebagai falsafah dan pandangan hidup. Ketentuan itu adalah fatwa-fatwa adat Minang berdasarkan ketentuan alam nyata. Dengan demikian maka adat Minangkabau itupun dengan sendirinya mempunyai dasar falsafah yang nyata pula. (Nasroen, 1971:37). Pertumbuhan dan perkembangan adat Minang semenjak dahulu kala secara garis besarnya terbagi atas dua priode; yaitu priode sebelum Islam datang dan priode setelah Islam datang. Sebelum Islam dianut oleh masyarakat Minang, tata nilai kehidupan masyarakat Minang umumnya dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu dan Budha. Sebelum tahun 914 Masehi di Minangkabau terdapat kebudayaan Hindu, dan sebagai bukti sejarah, ditemukannya Candi Muara Takus. Namun kebudayaan Hindu ini tidak mempunyai bekas dalam kebudayaan Minang. (Nasroen, 1971: 20). Dan ketentuan adatnya hanya didasarkan pada kaidah-kaidah alam yang diformulasikan oleh pikiran manusia sesuai dengan keinginannya, sehingga bisa terjadi perilaku atau perbuatan tidak terpuji tetapi dibenarkan oleh adat.

Ketentuan-ketentuan ini digambarkan dalam berbagai bentuk dan corak yang merupakan pernyataan langsung dari ketentuan-ketentuan itu berupa petatah petitih, pantun, gurindam dsb. Umumnya mengandung anjuran dan aturan dalam bertingkah laku berdasarkan ketentuan alam secara langsung dengan perumpamaan.

Iniilah yang dimaksud oleh petatah petitih adat yang berbunyi

"Panakiak pisau sirauik, ambiak galah batang lintabuang, silodang ambiak kanyiru. Nan satitik jadikan lauik, nan sakapa jadikan gunuang, alam takambang jadi guru". Artinya Penakik pisau siraut, ambil galah batang lintabung, silodang ambil untuk tempian. Yang setitik jadikan laut, yang sekepal jadikan gunung, terkembang jadi guru.

Jadi sebelum agama Islam masuk ke Minangkabau, nenek moyang orang Minang telah menjadikan sunnatullah yang terdapat dalam alam ini sebagai dasar adat Minangkabau. Apa yang terjadi di alam dijadikan sebagai guru atau i'tibar bagi kehidupan Alam yang terkembang di hadapan kita sebagai makhluk Allah adalah flora, fauna dan benda alam lainnya. Pada alam ini berlaku Hukum alam (sunnatullah) Berdasarkan Hukum alam ini dibuatlah ketentuan adat berupa petatah petiti, misalnya : api panas dan membakar, air membasahi dan menyuburkan, kayu berpokok, berdahan, berdaun, berbunga dan berbuah, lautan berombak, gunung berkabut, ayam berkokok, kambing mengembek, harimau mengaum dsb.

Jadi pada dasarnya pada priode ini adat Minang telah mendasarkan ajarannya kepada sunnatullah (Hukum alam) sebagai guru dan i'tibar. Pada taraf ini adat hanya bersendikan alur dan patut. Setelah Islam datang ke Minangkabau sampai dengan masa pemerintahan Adityawarman (1347-1376), kerajaan Pagaruyung (Minangkabau) masih menganut agama Budha. Barulah pada masa anaknya Ananggawarman yang bergelar Raja Alif, Minangkabau telah menjadi Islam (Syarifuddin, 1984: 132).

Secara berangsur-angsur tata nilai kehidupan masyarakat Minang berubah dan dipengaruhi oleh ajaran Islam. Semenjak itu ada yang rumusannya tidak lagi didasarkan pada musyawarah dan mufakat, akan tetapi berdasarkan ketetapan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-nya. Namun yang harus difahamni adalah bahwa ketika Islam datang ke Minangkabau bukan tidak terjadi konflik antara adat dan Islam, akan tetapi konflik itu akhirnya menyatu menjadi integrasi antara adat dan Islam (Malano, 1979: 97-98).

Tahapan-tahapan yang dilalui sampai mengambil bentuk integrasi itu adalah sbb:

Tahap pertama adalah tahap adat basandi alua jo patuik dan syarak basandi dalil. Dalam tahap ini adat dan syarak jalan sendiri-sendiri dalam batas-batas yang tidak saling mempengaruhi. Masyarakat Minang mengamalkan agamanya dalam bidang akidah dan ibadah, sedangkan bidang sosial mereka memberlakukan adat. Tahap kedua adalah adat basandi syarak dan syarak basandi adat. Dalam tahap ini salah satunya menuntut hak mereka kepada pihak lain sehingga keduanya sama-sama dibutuhkan tanpa ada yang tergeser. Pada tahap ini terjadi adat dan syarak saling membutuhkan dan tidak bisa dipisahkan. Hubungan kekerabatan di Minang mulai diperluas melalui sistim bako anak pisang. Tahap ketiga adalah tahap adat basandi syarak dan syarak basandi Kitabullah, syarak mangato adat Mamakai. Pada tahap ini antara adat dan syarak telah terintegrasi. Ini berawal dari kesepakatan yang dibuat di Bukit Marapalam. (Naim, 1968:102-103)

Berdasarkan penjelasan tersebut sesungguhnya dapat dijelaskan tiga bentuk derajat falsafah adat Minangkabau:

- a. Bentuk yang berdasarkan agama, yang merupakan derajat tertinggi karena didasarkan pada firman Allah dan Sunnah Rasul-Nya.
- b. Bentuk yang berdasarkan kepada ketentuan-ketentuan terdapat dalam alam nyata yang dinyatakan dalam bentuk Hukum alam atau sunnatullah
- c. Corak dan derajat terendah adalah timbul dari buah fikiran manusia, seperti filosof (Nasroen, 1971: 38).

Jadi dasar falsafah adat Minangkabau itu bertumpu pada ketetapan ketetapan Allah dan Rasulnya, yang tertuang dalam Al-Quran dan Sunnah RasulNya, termasuk yang dapat dicermati dari ayat-ayat qauniah yang berupa Sunnatullah (Hukum alam). Sedangkan pemikiran para filosof Minang sendiri menempati posisi yang paling rendah dari dasar falsafat adat Minang tersebut.

2. Tingkatan Adat Minangkabau

a. Adat yang sebenar adat

Yang dikatakan adat yang sebenar adat adalah segala apa-apa yang diterima dari Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-quran, dan disini diambil sumber-sumber adat yang sebenarnya, sehingga dikatakan:

Adat nan sabana adat Indak lakang dek paneh Indak lapuak dek hujan Kok dicabuik indak mati Kok diasak indak layua (Adat yang sebenar adat)

(Tidak lapuak karena hujan) (Tidak lekang karena panas) (Kalau dipindahkan tidak layu)

*Adat basendi syara"
Syara" basendi kitabullah
Syarak mangato adat Mamakai*

Demikian sebagian besar Peradilan Adat diambil dan berpedoman dari kitab suci pula. Tidak dilupakan situasi dan kondisi masyarakat dan berdasarkan kebijaksanaan para cerdik pandai kaum adat masa dahulu. Pada masa itu ditentukan istilah-istilah Hukum seperti, sah dan batal, halal dan haram, sunah dan wajib, dakwa dan jawab, saksi dan bainah dan lain-lainya. (Sanggoeno, 2018:149)

b. Adat yang Diadatkan.

Yaitu sesuatu yang dirancang dan dijalankan, serta diteruskan oleh nenek moyang yang mula menepati Minangkabau untuk menjadi peraturan bagi kehidupan dalam segala bidang. Orang Minangkabau mengetahui secara turun-temurun bahwa perumusan dari adat yang diadatkan itu dahulunya dicetuskan oleh Dt. Kutumanggungan dan Dt. Perpatih Nan Sabatang, sebagaimana terdapat dalam tambo dan buku- buku adat. Kedua tokoh adat merumuskan adat atas berdasarkan pengalamannya dalam kehidupan dan kemampuannya dan belajar dari kenyataan alam terkembang ini. Yang dijadikan pedoman dasar dari rumusan adat itu ialah

kenyataan yang hidup dalam alam ini yang disebut adat yang sebenar adat.

Adat yang diadatkan melingkupi seluruhnya segi kehidupan, terutama bagi kehidupan sosial, budaya dan Hukum. Yang semua bersimpul dalam undang yang dua puluh dan cupak nan empat. Kata “undang” berarti seluruh aturan yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat terhadap anggota yang melanggar. Meski tidak tertulis namun dipatuhi oleh masyarakat adat. Kata “cupak” berarti alat penakar. Maksudnya ialah norma yang dijadikan standar untuk mengukur atau menilai tindakan seorang dalam kehidupan bermasyarakat (Syarifuddin, 1984: 144).

c. Adat yang taradat

Adat yang teradat adalah adat yang dipakai dalam seluhak, pepatah orang-orang tua mengatakan:

Dimana sumur digali disitu ranting dipatah Dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung Dimana Nagari dihuni disana adat dipakai

Adat yang taradat tidak boleh bertentangan dengan adat yang sebenarnya dan adat yang diadatkan. Bahkan adat yang taradat harus diperkuat adat yang diatas.

Adat sapanjang jalan Cupak sapanjang batuang Lain lubuak lain ikannyo Lain Nagari lain adatnyo (Adat sapanjang jalan) (Cupak sanjang bambu)

(Lain lubuk lain ikannya)

(Lain padang lain ilalangnya) (Lain Nagari lain adatnya.)

Adat yang taradat juga tidak boleh dirubah. Kalaupun perlu dirubah maka Niniak Mamak di dalam Nagari harus mufakat terlebih dahulu (Sanggoeno, 2018: 151).

d. Adat Istiadat

Adat istiadat dalam pengertian khusus berarti kebiasaan yang sudah berlaku dalam suatu tempat yang berhubungan dengan tingkah laku dalam suatu tempat yang berhubungan dengan tingkah

laku dan kesenangan. Ketentuan ini merupakan ketentuan yang dibiasakan oleh Niniak Mamak pemangku adat sebagai wadah penampung kebiasaan orang banyak yang tidak bertentangan dengan tiga at sebelumnya dan akhlak yang mulia. Umpamanya data main layang-layang sesudah musim menyabit padi, adat berburu pada waktu musim panas, adat bertegak batu sesudah beberapa hari mayat terkubur.

Adat istiadat ini tidak berlaku secara umum dan lebih terbatas lingkungannya. Dalam pelaksanaannya kadang-kadang menjurus kepada kebiasaan buruk menurut ukuran umum, seperti mengadu ayam yang menjurus kepada perbuatan menganiaya binatang. Adat kebiasaan yang bertentangan dengan kebiasaan ajaran agama atau yang disebut adat jahiliyah, terdapat dalam pemakaiannya yang salah dalam adat istiadat tersebut (Syarifuddin, 1984: 146).

2. **Pernikahan menurut Hukum adat Minangkabau**

Menurut hukum adat Minangkabau, pernikahan bisa merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, martabat, bisa merupakan urusan pribadi, tergantung kepada tata-susunan masyarakat yang bersangkutan. Bagi kelompok marga yang menatakan dirinya sebagai satu kesatuan, sebagai persekutuan hukum, pernikahan yang dilakukan oleh para warganya (pria, wanita atau keduanya) adalah sarana untuk melansungkan hidup kelompoknya secara tertib dan teratur.

Sarana yang dapat melahirkan generasi baru yang melanjutkan garis hidup kelompoknya. Namun di dalam lingkungan persekutuan-persekutuan kerabat itu pernikahan juga selalu merupakan cara meneruskan garis keluarga tertentu yang masuk kedalam persekutuan tersebut, jadi itu merupakan urusan keluarga, urusan bapak ibunya selaku imti keluarga yang bersangkutan. Pernikahan yang dipilih dengan tepat akan mempertahankan gengsi atau martabat kelas di dalam dan diluar persekutuan, dalam hal ini pernikahan adalah urusan kelas. (Sudiyat, 2007: 107-108).

Pernikahan menurut hukum adat Minangkabau tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga, tetapi juga berarti merupakan suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak istri dan dari pihak suami. Terjadinya pernikahan, berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk dapat saling

membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai. Dengan terjadinya pernikahan, maka diharapkan dari pernikahan tersebut didapatkan keturunan yang akan melanjutkan silsilah orang tua. Adanya silsilah yang menggambarkan kedudukan seorang sebagai anggota kerabat, adalah merupakan barometer dari asal-usul keturunan seorang yang baik dan teratur. Jika dari suatu pernikahan tidak dapat keturunan, maka keluarga itu dianggap putus keturunan. (Hadikusuma, 2003:70-71)

Pernikahan adat di minang kabau merupakan salah satu dari sekian banyak pernikahan adat di Indonesia yang memiliki tata cara pelaksanaan yang unik. Selain dari keunikannya, tradisi pernikahan di Minangkabau juga dikenal dengan kemewahan dan kemegahan pelaminannya yang bernuansa emas dan perak serta warna merah yang melambangkan kesemarakkan (Putri, 2021:35).

Sistem adat yang paling menonjol dalam suku Minangkabau ialah sistem kekeluargaan matrilinear. Selain itu di dalam adat Minangkabau juga diatur terkait hukum pernikahannya. Syara” dan adat merupakan ketentuan yang dianut oleh masyarakat minang dalam melaksanakan pernikahan, yang mana ada ketentuan yang harus dilaksanakan saat akan melangsungkan pernikahan yaitu:

1. Kedua calon mempelai harus beragama Islam,
2. Kedua calon mempelai tidak berasal dari suku yang sama atau sedarah,
3. Kedua calon mempelai harus menghargai dan menghormati kedua orang tua dari kedua calon mempelai,

4. Calon marapulai harus mempunyai pekerjaan untuk mencukupi kehidupan rumah tangganya.

Selain ketentuan di atas ini dalam adat Minangkabau terdapat pernikahan yang ideal dan pernikahan yang kurang ideal. Pernikahan yang ideal dalam adat Minangkabau yaitu:

1. Pernikahan *Pulang Ka Bako / Ka Mamak*

Pernikahan *pulang ka bako* ialah menikahkan kemenakan ayah sedangkan *pulang ka mamak* ialah menikahkan anak mamak. Tujuan dari pernikahan ini ialah untuk mempererat hubungan dari suami dan istri dan menghindarkan terjadinya masalah-masalah yang diakibatkan oleh ketidakcocokan dalam kedua keluarga dan kerabat (Syamsuddin, 2009:26).

2. Pernikahan Ambil Mengambil

Pernikahan ambil mengambil ini ialah kakak beradik dan perempuan menikah secara bersilang dengan kakak-beradik perempuan B. Tujuan dari pernikahan ini ialah hubungan antara ipar dan besan menjadi semakin erat. Selain itu pernikahan ini juga bermaksud agar anak atau kemenakan mendapatkan suami yang pantas tanpa harus menggali kembali asal-usulnya (Asmaniar, 2018:131-140).

3. Pernikahan *Awak Samo Awak*

Pernikahan *awak samo awak sekorong*, sekampung, nagari, atau *sa* Minangkabau. Pernikahan seperti ini dikatakan sebagai ideal karena semakin dekat hubungan awaknya, maka semakin kukuh pula ikatan Pernikahan tersebut (Putri, 2021:23).

Selain pernikahan yang ideal ada juga Pernikahan yang tidak ideal atau tidak dianjurkan yaitu pernikahan yang salah satu pasangannya berasal dari luar minang terkhusus wanita yang bukan orang Minang. Lelaki yang menikahi wanita non minang dianggap merusak struktur adat Minang hal ini dikarenakan:

1. Anak yang dilahirkan, bukanlah termasuk dalam suku Minang kabau
2. Anak yang dilahirkan akan dianggap menjadi beban bagi pria

minang karena seorang pria minang bertugas demi kepentingan saudaranya, kaumnya, dan nagarinya.

3. Kehadiran perempuan non minang akan dianggap sebagai beban bagi keluarga.

3. Peran Mamak dalam Pernikahan

a. Pengertian Mamak

Menurut garis kekerabatan adat minangkabau, pengertian mamak dapat dibedakan menjadi dua, yakni mamak rumah dan mamak suku. Mamak rumah adalah saudara laki-laki ibu serumah gadang. Menurut hukum adat Minangkabau, keberadaan seorang amak sangat penting sebagai suatu konsekuensi hukum dari sistem matrilineal. (Suardi Mahyuddin, 2013: 66)

Mamak adalah panggilan yang bersifat umum terhadap seorang laki-laki di minangkabau. Karena setiap laki-laki di minangkabau itu dikatakan mamak, namun belum tentu semua laki-laki di minangkabau itu dikategorikan sebagai mamak. sesuai fungsinya dalam kekerabatan berdasarkan garis ibu, maka ada mamak rumah, mamak kaum atau mamak suku. Mamak rumah adalah saudara laki-laki ibu atau garis ibu “*serumah gadang*” yang berfungsi wakil pembina yakni sebagai pembimbing anggota-anggotanya keluarga garis itu yang terdekat.(M. Mansoer ddk, 1970 :8)

Mamak suku adalah saudara laki-laki ibu yang memiliki persamaan suku dengan ibu namun tidak termasuk dalam garis kekerabatan keluarga saparuiik. Jadi mamak adalah orang yang memiliki tanggung jawab terhadap anak dalam keluarga dan pembimbing bagi kemanakannya dalam keluarga saparuiik. Karena hal ini beliau merupakan saudara laki-laki keluarga garis itu yang terdekat. (M.Mansoer ddk, 1970: 8)

b. Wewenang mamak dalam adat minangkabau

Untuk mengetahui secara terperinci tentang wewenang mamak di Minangkabau, secara umum dapat dilihat dari kedudukan mamak

dalam keluarga Minangkabau:

i. Mamak kepala kaum

Masyarakat minangkabau hidup secara berkelompok yang tergabung dalam suatu suku disebut dengan kaum. Sebuah kaum tersebut dipimpin oleh seorang laki-laki yang berasal dari kepala kaum. Suatu kaum terdiri dari beberapa tanggurai, ada dua tiga atau tiga bahkan lebih. Seorang yang memakai gelar datuak adalah pengulu kaum.

Pengangkatan Mamak pengulu kaum ditentukan oleh adat yang berlaku. Sebagai kepala kaum, Mamak bertanggung jawab terhadap terhadap kaum tersebut, wewenang sebagai pengulu atau kepala kaum adalah menjalankan adat dan membuat peraturan-peraturan bersama niniak mamak atau pemangku adat Nagari, membimbing anak kamanakan dalam sukunya, menyelesaikan perselisihan-perselisihan antara anggota famili dengan anggota keluarga lain dalam suku, baik yang berkenaan dengan harta pusaka, masalah perselisihan suami istri dalam rumah tangga sukunya, melaksanakan upacara pernikahan anak kemanakanya dan perselisihan-perselisihan lain yang erat hubungannya dengan tanah. (Rusydi Nurul, 1982: 29)

ii. Mamak kepala waris

Waris atau warisan merupakan pusaka yang turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pusaka tersebut adapat berupa harta dan dapat pula berupa gelar. Warisan di Minangkabau menganut matrilineal yang diturunkan dari niniak mamak kepala kemanakannya. Pusaka atau warisan tidak dapat diturunkan oleh pihak laki-laki kepada anaknya, tetapi keselamatan dan pemeliharanya dipertanggung jawabkan oleh laki-laki itulah yang disebut mamak kepala waris.

Secara rinci, fungsi mamak kepala waris sebagai berikut:

a) Sebagai pemimpin kaum yang bertanggung jawab sepenuhnya

atas keselamatan dan kesejahteraan kaumnya.

- b) Sebagai hakim dalam menyelesaikan pertikaian di antara anggota keluarganya.
- c) Pemelihara dan pengembangan harta pusaka.
- d) Mengatur penggunaan harta pusaka berupa tanah maupun yang lain. (S. Faisal, 1981: 34)

iii. Mamak sebagai pembimbing

Setiap laki-laki dewasa di minangkabau, berfungsi sebagai mamak. Hal ini terungkap dalam sebuah bahasa minangkabau bahwa “*anak dipangku kamanakan dibimbiang*”. Salah satu kewajibannya adalah membimbing kemenakannya. Jadi dalam keluarga ia berkewajiban membimbing kemenakannya dalam hidup secara individu dan sebagai anggota kelompok masyarakat. (S. Faisal, 1981: 34). Begitu juga dalam hal pemberian izin dan memilih calon suami yang harus ada pemberitahuan kepada mamak dan izin dari mamak.

c. Peran mamak pra pernikahan

i. Prosedur Izin ninik mamak

Pinang meminang lazimnya diprakarsai kerabat pihak perempuan. Bila seorang gadis dipandang telah tiba masanya untuk berumah tangga, mulailah kerabatnya *menyalangkan mata* yang artinya melihat-lihat atau mendengar dengan jejak mana yang telah pantas pula untuk beristri dan yang kira-kira cocok untuk anak gadis mereka. disinilah pentingnya izin dari ninik mamak menentukan calon pria bagi anak kemenakan. Bila yang dicari telah ditemukan, berundinglah para kerabat untuk memperbincangkan keadaan calon yang diincar itu. Bila rundingan itu lancar, barulah ditugasi seorang untuk melakukan penyelidikan, apakah pihak kemenakan mau menerima pinangan mereka.

Jika penyelidikan itu memberikan angin, barulah dikirim utusan untuk melakukan pinangan. Utusan itu dipimpin oleh

Mamak si gadis. Namun, sebelum pinangan resmi disampaikan, beberapa penghubung telah pergi bolak-balik kerumah pihak laki-laki untuk merundingkan waktu dan cara pinangan yang akan dipakai. Mamak yang datang untuk meMinang itu diiringi beberapa orang laki-laki dan perempuan. Sedangkan dirumah orang yang akan dipinang telah menanti kerabat dekatnya dengan pimpinan Mamaknya.

Apabila pinangan itu telah diterima, tidaklah otomatis pernikahan bisa dilansungkan. Rundingan selanjutnya ialah untuk menentukan kapan waktunya pertunangan dilaksanakan.

Hari pertunangan itu biasa disebutkan *batimbang tando*, yaitu pertukaran tanda bahwa mereka telah berjanji menjodohkan anak mereka disuatu waktu kelak. Benda yang dijadikan pertukaran tanda tidaklah sama pada semua Nagari. Ia bisa berbentuk cincin emas, kain bersuji benang emas (kain balapak), atau keris pusaka.

Namun, pihak perempuan memberikan kain atau perhiasan emas, sedangkan pihak laki-laki memberikan keris pusaka. Andai kata pinangan itu putus, pihak yang memutuskan akan mengembalikan tanda yang diterima dahulu. Namun, pihak lain tidak berkewajiban mengembalikan tanda yang diterimanya (Navis, 1984 :199).

Masyarakat minangkabau tidak mengenal maskawin atau semacamnya, karena pernikahan lebih merupakan suatu perikatan antara dua kerabat dari pada perjodohan antara dua jenis kelamin. Namun, marapulai yang datang untuk bertempat tinggal dirumah istrinya selain membayar mahar menurut Hukum Islam, membawa juga perangkat keperluan anak daro yang jadi istrinya itu, yang disebut sebagai *panibo*. *Panibo* itu berbentuk sepasang pakaian lengkap untuk anak daro. Di berbagai luhak atau Nagari *panibo* itu berbeda-beda bentuknya. Ada yang memberi selimut wol tebal, umpamanya di Nagari yang berhawa dingin (Navis, 1984 :

200).

Acara malam bainai dilaksanakan di rumah anak daro, yang diadakan sehari atau beberapa hari sebelum hari pernikahan. Bainai ialah memerahkan kuku pengantin dengan daun inai yang telah dilumatkan. Bainai semata-mata dihadiri oleh perempuan dari kedua belah pihak, pihak ibu atau bakonya masing-masing. Marapulai dibawa kerabatnya dari garis ibu dan garis ayahnya, yang semuanya perempuan, kerumah anak dara. Acara ini semata-mata acara perempuan, dan kalau ada pihak laki-laki yang hadir, mereka hanyalah pengiring untuk teman pulang ditengah malam. Mereka tidak ikut naik kerumah, hanya di halaman saja.

Dalam cara ini hanya dihidangkan minuman dan makanan kecil. Ketika acara akan dimulai, anak daro dibawa dari kamarnya keruangan yang telah dipasang pelaminan. Ia di dudukkan di sebelah marapulai. Keduanya memakai pakaian pengantin yang lebih sederhana dari hari baralek (berhelat). Acara dipimpin oleh seorang perempuan baya yang bijak untuk tugas itu. Bahan inai diletakan di hadapan kedua pengantin yang akan diinai kedua puluh kuku jari mereka masing-masing.

Anak daro diinai kerabat marapulai, sedangkan marapulai diinai kerabat anak dara. Masing-masing dipanggil oleh pemimpin acara. Pertama diberi kesempatan kepada ibu marapulai untuk menginai calon menantunya dan yang kedua ibu anak daro yang akan menginai calon menantunya pula. Demikian selanjutnya secara berturut-turut.

Tujuan menginai kuku agar merah itu ialah untuk memberikan petanda kepada kedua pasangan itu bahwa mereka yang merah kukunya adalah pengantin baru sehingga kalau mereka berjalan berdua atau pergi mandi bersama ke pencuran, semua orang sudah tahu bahwa keduanya adalah pengantin baru dan tidak akan ada orang yang mengusiknya. Agar inai itu lebih dalam

masuk ke dalam kuku, lumutan daun inai itu dibungkus pada kuku dan dibiarkan begitu saja. Bertambah lama dibiarkan lengket di kuku akan bertambah lama daya tahan pemerahnya (Navis, 1984: 202).

Acara pernikahan itu sangat beraneka ragam tergantung pada wilayah yang dalam sejarahnya dipengaruhi kebudayaan luar atau tidak. Misalnya, di wilayah pesisir pengaruh kebudayaan cina dan india mewarnai keanekaragamannya, disamping sisi pengaruh hindu. Sedangkan di wilayah darat pengaruh ajaran Islam yang lebih dominan. Akan tetapi, ada tiga acara pokok yang sama dilaksanakan pada semua wilayah, yakni pernikahan menjemput marapulai dan menjalang (Navis, 1984: 203).

Dalam acara pernikahan marapulai dan anak daro tidak dihadirkan berhadap-hadapan. Sebab yang akan mengucapkan akad (perjanjian) nikah hanyalah marapulai kepada ayah (Wali) anak dara. Anak darohanyalah menyatakan persetujuannya kepada para saksi yang datang menanyainya di kamarnya. Saksi yang utama dalam hal ini ialah kadhi. Akan tetapi ayah anak daro boleh juga meminta kadhi untuk mewakilinya untuk melaksanakan akad nikah. Setelah upacara pernikahan selesai, semua yang hadir disilahkan menyantap makanan yang telah tersedia. Selaesai makan, marapulai kembali kerumah kerabatnya. Ia bisa juga tetap dirumah anak daro, jika acara pernikahan menurut adat terus langsung pada hari itu saja (Navis, 1984: 204).

ii. Pinang meminang

Apabila kemanakan dipandang telah tiba masanya untuk berumah tangga, mulailah kerabatnya melihat-lihat atau mendengar laki-laki mana yang sudah pantas untuk dijadikan pasangan dan yang dikira cocok untuk kemanakan tersebut.

Jika hasil penyelidikan itu berhasil, barulah dikirim utusan untuk melakukan pinangan. Utusan itu dipimpin oleh Mamak.

Namun sebelum pinangan resmi disampaikan, beberapa penghubung telah bolak-balik untuk merundingi waktu dan cara peminangan yang akan dipakai. (I. Hanafi, 2016: 31)

iii. Pertunangan

Di Minangkabau, pertunangan tersebut juga dengan *batimbang tando*, yaitunya pertukaran tanda bahwa kerabat laki-laki dan kerabat perempuan telah berjanji untuk menjodohkan anak kemenakannya disuatu hari kelak. Proses ini dipimpin langsung oleh Mamak. (I. hanafi, 2016: 31)

d. Peran Mamak dalam proses pernikahan

Setelah pertunangan memekan waktu tertentu, barulah dimulai perundingan pernikahan. Dalam perundingan pernikahan, dibicarakan waktu dan cara yang akan diperundingkan dalam pernikahan itu. Seperti: besar kecilnya penjamuan pernikahan, jenis pakaian kedua pengantin sampai upacara menginai kuku.

i. Pernikahan

Acara pernikahan menurut kebiasaan yang lazim dilakukan di rumah calon *anak daro*. Namun bisa juga dilaksanakan di mesjid. Dalam pernikahan tersebut akan dihadiri oleh pihak laki-laki dan pihak perempuan.

ii. Menjemput Marapulai

Acara yang paling pokok menurut adat istiadat adalah *basandiang*. Yaitu kedua pengantin duduk di pelaminan untuk disaksikan oleh tamu yang hadir. Sebelum *basandiang*, marapulai dijemput kerumahnya. Pada waktu itulah segala adat istiadat pernikahan harus dipenuhi sebagaimana yang disepakati bersama.

iii. Manjalang

Merupakan prosesi berkunjung dalam pernikahan yang merupakan puncak di rumah marapulai. Berkunjung dilakukan dengan acara arak-arak kedua pengantin dari rumah *anak daro* kerumah *anak marapulai*. (I. Hanafi, 2016: 34)

e. Peran mamak pasca pernikahan

Apabila dalam kehidupan rumah tangga terjadi perceraian, mamak berupaya untuk mendamaikan kemanakannya dengan suami atau istrinya. Jika tidak terbendung lagi maka mamak menyerahkan semuanya ke orang tua si kemenakan. Jika perempuan mendapatkan kesulitan dalam membiayai keperluan anak-anaknya, maka di sinilah mamak dan saudara laki-laki akan ikut berperan membantu dalam membiayai keperluan kemenakannya. (I. hanafi, 2016: 34)

4. **Bentuk-bentuk pernikahan Hukum adat Minangkabau.**

Ada beberapa bentuk pernikahan di dalam adat Minangkabau yang dikutip dalam buku Hilman Hadikusuma dan buku yaswirman, yaitu sebagai berikut:

a. Pernikahan Ideal

Salah satu tujuan di Minangkabau adalah untuk melestarikan harta pusaka untuk itu perlu ada langkah-langkah yang berjangka panjang. Salah satunya dengan melakukan pernikahan antara keluarga terdekat, seperti kawin dengan anak Mamak yang lazim disebut "*pulang ka Mamak*" atau kawin dengan kemanakan ayah tersebut "*pulang ka bako*", sebagai wujud dari "*anak dipangku kamanakan dibimbing*". Bentuk lainnya adalah pernikahan "*saling mengambil*" untuk mempererat hubungan besan-beripar. Pernikahan yang lazim disebut dengan *cross-cousin* ini yang sangat menonjol pada wilayah yang memakai "*uang jemputan*" agar uang jemputanitu tidak berpindah ketangan orang lain. Karena setinggi-tingginya uang jemputan tetap akan pergi kepada keluarganya juga. (Yaswirman, 2006: 138).

Pernikahan ideal berfungsi sebagai penagkal kerapuhan rumah tangga, karena peran suami yang kurang jelas. Untuk itu masyarakat sangat berhati-hati untuk kawin kewilayah hukum adat mereka, terutama bagi kaum laki-laki, agar keturunan nanti tetap garis keturunan *matrilineal*. Jika kawin keluar, kewajiban suami telah bergeser dari ketentuan adat Minangkabau. Karena itu masyarakat lebih suka

menerima semenda dari luar dibanding mencari istri keluar. Semenda dari luar tidak mempengaruhi kerabat istri bersama anak-anaknya, kebalikan dari mencari istri keluar. (Syafriani, 2016 Vol 4, No 3: 12).

Atas dasar ini, pernikahan ideal sangat disukai oleh adat, kedati bukan merupakan keharusan. Masyarakat yang fanatik dengan adat menganggap dengan pernikahan ideal, masalah-masalah yang timbul tidak perlu dirisaukan. Seperti mencari jodoh atau calon menantu, sebab kedua belah pihak keluarga telah menjalin hubungan semenjak dahulu dan saling mengenal satu sama lain. Dari sudut harta benda, sesuai dengan tugas ganda suami (ayah dan Mamak), ia berkewajiban mencari nafkah dan mempertemukan kemanakan dan anaknya menjadi suami istri.

Cara ini sama halnya memadukan dua tanggung jawab. Usaha yang dilakukan dirumah istri dan rumah kemanakan dapat pula mereka nikmati bersama. Jika siayah mengawinkan anak laki-lakinya dengan kemanakannya, maka cucunya nanti akan mewarisi harta pusaka dari kemanakannya itu (ibu dari si anak), sekaligus melanjutkan *sistem matrilineal* dengan ketat untuk melestarikan hubungan *bako anak pisang* (hubungan pihak perempuan dengan pihak laki-laki). (Yaswirman, 2006: 139).

Pernikahan yang mempertahankan tertib *matrilineal* tidak disertai pembayaran-pembayaran seperti jujur ataupun pemberian pernikahan. Sang suami menetap dilingkungan kewangsaanya, tetapi diizinkan bergerak dan bergaul di dalam kerabat istrinya sebagai *urang sumando* Minagkabau. Sebagi ipar, pada saat pelaksanaan nikah, ia dijapuik atau dikenal (dijemput) dari rumahnya dengan sekedar upacara untuk meluluskannya pergi (alat pelepas mempelai) dan kemudian dibawa kerumah, ialah kerumah tangga istrinya. Diadakan pula pemberian hadiah-hadiah sekedar untuk menjalin bako (hubungan pernikahan timbale balik) yang dibina kelangsungannya dengan pernikahan-pernikahan berikutnya. (Sudiyat, 2007: 125)

b. Pernikahan Semenda

Pernikahan semenda adalah bentuk pernikahan tanpa membayar uang jujur dari pihak pria kepada pihak wanita. Setelah pernikahan pria harus menetap dipihak kekerabatan istri atau bertanggung jawab meneruskan wanita dipihakistri. Adakalanya walaupun tidak

membayar uang jujur, namun pihak pria harus memenuhi permintaan uang atau barang dari pihak wanita. Pernikahan semenda dalam arti sebenarnya ialah pernikahan dimana suami setelah pernikahan menetap dan berkedudukan dipihak istri dan melepaskan hak dan kedudukannya dipihak kerabat sendiri. (Hadikusuma, 2003: 81).

Bentuk pernikahan semenda terdapat di daerah minagKabau yang susunan kerabatannya *matrilineal*, peminangan dari wanita kepada si pria dapat saja terjadi secara sederhana, dimana tidak diperlukan si istri memberikan suatu bayaran, misalnya dalam pernikahan semenda “*mati tungu mati manuk*” maksudnya tungaunya mati ayamnya mati. Di daerah Lampung beradat Peminggir, atau dalam bentuk pernikahan “*nyalindung kegelung*” yang maksudnya berlindung dibawah gelung (Hadikusuma, 2003: 83)

c. Pernikahan Sumbang

Istilah *sumbang* dipakaikan kepada perbuatan yang dilakukan tidak pada tempatnya atau tidak baik menurut penilaian orang banyak, seperti laki-laki berkunjung kerumah si gadis, apalagi janda. Mamak laki-laki atau si gadis akan tersinggung dan dianggap tidak menjaga kewanibingannya. Kata sumbang kalau digandengkan dengan kata (*sumbang salah*), maka itu merupakan suatu perbuatan yang tidak bermoral lagi, seperti melakukan perzinahan, penghinaan terhadap pengulu dan sebagainya.

Pada bagian ini, urusannya difokuskan kepada perbuatan

sumbang, tepatnya pernikahan sumbang yang tergolong kepada perbuatan yang tidak pada tempatnya atau tidak baik menurut penilaian masyarakat. Pelakunya bisa disebut tidak mempunyai rasa malu atau tidak beradat, karena telah melakukan tindakan tidak terpuji dan menyinggung norma-norma adat. (Selfi Mahat Putri 2015: 39).

Pernikahan *sumbang* berpengaruh terhadap harga diri keluarga. Sebuah keluarga akan tersinggung dan merasa direndahkan kalau ada salah satu anggotanya yang melakukan pernikahan *sumbang*. Artinya sudah tidak mengindahkan *raso jo pareso (rasa dan periksa)* atau tenggang rasa (tenggang rasa). artinya melakukan sesuatu, perasaan jernih harus menjadi pertimbangan, lalu diperiksa dengan akal rasa sebagai tenggang rasa apakah tindakan itu dapat diterima orang lain. Istilah yang dipakai *lamak dek awak katuju dek urang (enak bagi kita, disukai pula bagi orang lain)*. Di antara pernikahan sumbang adalah:

- 1) Mengawini seorang yang telah diceraikan sahabat, sahabat atau kerabat dekat.
 - 2) Mempermadukan perempuan yang berkerabat (selain yang dilarang oleh agama), sepergaulan atau setetangga
 - 3) Mengawini orang yang sedang bertunangan dengan orang lain(diluar pinangan yang dimaksud oleh agama)
 - 4) Mengawini anak tiri saudara kandung (Febri Yulika, 2017: 89)
- Pelanggaran terhadap aturan adat ini disebut dengan delik adat (*adat reactie*) atau pidana adat yang substansinya tidak seragam tiap-tiap Nagari.

Delik adat ini muncul akibat dari tersinggungnya perasaan seorang atau sekelompok orang oleh oknum tertentu sehingga menimbulkan rasa malu dan merenggangkan hubungan sosial. Di Minangkabau pelanggaran seperti ini disebut dengan dog-

dogi. Sanksinya juga beraneka ragam, tergantung besar kecilnya kesalahan yang diperbuat oleh seorang. Keputusannya diselesaikan oleh pemuka adat secara musyawarah di lembaga yang diberi nama Peradilan Adat. (Yaswirman, 2006: 142).

Menurut adat Minangkabau, pelaku yang melakukan pernikahan *pantang* atau pernikahan *sesuku* serta pernikahan sumbang tidak sampai kepada membubarkan pernikahan karena masyarakat menyadari bahwa pernikahan seperti itu tidak dilarang oleh agama Islam. Tetapi keduanya sepanjang kesepakatan pemuka adat dibuang sepanjang adat. Dibuang sepanjang adat ini ada yang berbentuk “*buang sirih*” dalam arti pelakunya tidak dibawa sehilir semudik dalam pergaulan masyarakat atau dikucilkan, selama kesalahan belum ditebusi. Ada pula yang disuruh pergi meninggalkan kampung untuk menghindari rasa malu dari fitnah masyarakat sebagai sanksi sosial. Mereka boleh kembali setelah ada penembusan kesalahan dan minta maaf kepada kedua kaum dan pemuka adat Nagari dalam satu penjamuan makan secara adat dengan memotong seekor ternak.

Sanksi yang agak berat bagi pelaku perzinahan. Selain keduanya harus dipaksa kawin, juga harus meminta maaf kepada masyarakat dan membayar denda yang besar kecilnya juga atas kesepakatan kaum. Bahkan ada yang dibuang sepanjang adat dalam arti disuruh meninggalkan kampung tanpa disebutkan batas waktu untuk pulang kembali. Datuak Toeah menambahkan bahwa jika pelakunya pemuka masyarakat, maka ia tidak boleh lagi dipakai seadat *selimbago* (lembaga adat). tanda kebesarannya seperti keris dan gelar adat dilucuti dimuka umum oleh *hulubalang*. Kemudian dibuang keluar daerah dan tidak boleh lagi kembali. (Yaswirman, 2006: 150).

D. Masalah dan Mursalah

1. Pengertian Masalah dan Mursalah

Maslahah dan Mursalah sendiri secara istilah terdiri dari dua kata yaitu *Maslahah* dan *Mursalah*, kata *Maslahah* menurut bahasa adalah “manfaat” sedangkan kata *Mursalah* yaitu “lepas” jadi kata *Maslahah Mursalah* menurut istilah sesuatu yang dianggap Maslahat namun tidak ada ketegasan hukum yang merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu yang mendukung ataupun menolak dari perkara tersebut (Effendi, 2017:135).

- a. Sedangkan pandangan jumhur ulama tentang *Maslahah Mursalah* yaitu merupakan hukum yang diatur oleh nash atau ijma' dimana hukum tersebut didasarkan pada hikmah yang membawa kemaslahatan bagi manusia dan menghindari kemudharatan (Dahlan, 2016:306). Adapun menurut pendapat beberapa ulama mengatakan:
- b. Al Ghazali menjelaskan bahwa *Maslahah* dalam pengertian syari'ah ialah meraih manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan syara' yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- c. Sa'id Ramadhan al Buti, guru besar pada Fakultas Syariah Universitas Damsyiq, menjelaskan pengertian *al-Maslahah* yaitu: manfaat yang dimaksud oleh Allah yang Maha Bijaksana untuk kepentingan hamba-hamba Nya, baik berupa pemeliharaan terhadap agama, jiwa, keturunan, maupun harta mereka, sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat di dalam kategori pemeliharaan tersebut (Dahlan, 2016:306).

Dari definisi-definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *Maslahah Mursalah* merupakan suatu perkara yang mana dapat mendatangkan kemaslahatan bagi manusia untuk memelihara tujuan syara' yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

2. Syarat Kehujjahan Maslahah Mursalah

Maslahah mursalah adalah salah satu sumber hukum Islam yang kebenarannya masih terdapat khilafiyah diantara para ulama. Adapun pengambilan metode ini para ulama sangat berhati - hati dan syarat yang

begitu ketat dalam mengambil keputusan agar tidak ada celah bagi hawa nafsu untuk mempengaruhi kondisi para ulama saat melakukan ijtihad.

Menurut jumhur ulama bahwa *masalah mursalah* dapat menjadi sumber hukum Islam bila terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Masalah tersebut harus “masalah yang bersifat *haqiqi*” bukan hanya prasangka, dalam hal ini bahwa membina hukum menurut kemanfaatan yang benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemadharatan.
- b. Kemaslahatan itu adalah kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa didapatkan oleh orang umum dan dapat menolak kemadharatan pada orang banyak pula.
- c. Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang ada pada Al-Qur’an dan Hadits baik secara dzahir atau batin. Oleh sebab itu tidak dianggap suatu kemaslahatan jika terdapat kontradiktif dengan nash, seperti menyamakan bagian anak laki-laki dengan anak perempuan dalam membagi waris, walau kesamaan membagi tersebut berdalil kesamaan dalam pembagian.

Aturan diatas dapat dijadikan landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari apabila sudah terpenuhi syarat seperti yang dijelaskan di atas, ditambah lagi dengan kemaslahatan itu adalah kemaslahatan yang ada bukan kemaslahatan yang bersifat persangkaan yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan menghilangkan kemadharatan, selama kemaslahatan itu mengandung kemanfaatan secara menyeluruh dan tidak melenceng dari yang dimaksud didalam Al-Qur’an dan Hadits (Nugraha, 2021).

3. Tingkatan Masalah Mursalah

a. Masalah *al-dharuriyat*

Maslahah *al-dharuriyat* merupakan suatu maslahatan yang langsung berhubungan langsung dengan kebutuhan dasar manusia baik

di dunia maupun akhirat, dengan pentingnya kemaslahatan ini, apabila luput dari kehidupan manusia maka akan terjadi kerusakan bahkan kehancuran bagi kehidupan manusia, adapun kemaslahatan ini meliputi pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan, dan harta.

b. Masalahah *al-hajiyat*

Maslahah *al-hajiyat* merupakan suatu kemaslahatan yang digunakan untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok yang dibutuhkan oleh manusia, termasuk kemaslahatan ini adalah semua ketentuan yang meringankan manusia didalam menjalankan roda kehidupan.

Seperti bentuk keringanan kebolehan meringkas (*qashar*) sholat bagi musafir, diperbolehkannya jual beli dengan sistem salam, kerjasama.

c. Masalahah *al-tahsiniyah*

Maslahah *al-tahsiniyah* merupakan masalah yang bersifat sebagai pelengkap dari kemaslahatan dharuriyat dan hajiyat, kemaslahatan ini bertujuan untuk kebaikan dan budi pekerti, sedangkan jika kemaslahatan ini tidak dapat dilakukan didalam kehidupan maka tidak akan menimbulkan kerusakan terhadap tatanan kehidupan manusia. Seperti adanya adab dan tata cara makan, kebiasaan membersihkan diri (Firdaus, 2017:93).

5. Macam-macam Masalahah Mursalah

Abdul Karim Jaidan membagi Masalahah menjadi tiga bagian:

- a. Al-Maslahah *al-mu'tabarah* merupakan masalah yang secara tegas telah diatur ketentuannya disyariat Islam.
- b. Al-Maslahah *al-Mulghah* merupakan sesuatu yang masalah yang hanya didasarkan pada akal fikiran manusia, dan itu juga bertentangan dengan dengan ketentuan syariat.
- c. Masalahah dan Mursalah merupakan masalah yang tidak ada ketentuan dari Al-Qur'an dan Hadits dalam bidang Muamalah (Shidiq, 2011: 93).

E. Penelitian Relevan

Untuk menghindari penelitian terhadap objek yang sama atau pengulangan terhadap penelitian yang sama, serta menghindari anggapan adanya plagiasi terhadap karya tertentu, maka perlu dilakukan kajian terhadap karya-karya yang pernah ada.

Penelitian yang dilakukan penyusun adalah tentang peranan ninik mamak dalam pemberian izin jodoh dan Pernikahan bagi anak kemenakan di Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu (Tinjauan Adat dan Syari'at). karena belum pernah ada yang melakukan penelitian tesis seperti judul peneliti maka peneliti hanya menelaah kajian yang relevan dari penelitian berikut ini:

1. Muhammad Arifin Yusuf (2018)

Judul Penelitian: *“Peran Ninik Mamak Sebagai Hakam dalam Penyelesaian Sengketa rumah Tangga di Desa Kepenuhan Timur Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Ditinjau Menurut Hukum Islam”*. Sebagai bagian akhir dari penulisan penelitian ini, maka dapat penulis simpulkan kajian penelitian yang relevannya sebagai berikut:

- a. Ninik Mamak hanya berperan sebagai penengah (juru damai) pada kedua belah pihak yang bersengketa, tidak ada hak baginya untuk menceraikan atau menjatuhkan talak, keputusan cerai tetap pada Pengadilan Agama.
- b. Ninik mamak sudah bekerja sesuai dengan ketentuan hukum Islam, yakni menghendaki ishlah (perdamaian), dimana ninik mamak sudah berusaha semaksimal mungkin untuk tetap mempertahankan rumah tangga anak kemenakan, sehingga tidak terjadinya perceraian. Sebagaimana hadits Rasulullah SAW yang artinya “perbuatan halal yang sangat dibenci Allah SWT ialah talak” (Yusuf:2018).

2. Yogi Pratama (2019)

Judul Penelitian: *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Penetapan Biaya Pernikahan Oleh Ninik Mamak Di Jorong VI Koto Selatan Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat”*

Setelah penulis memaparkan penjelasan yang panjang lebar pada bab-bab

sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Ninik mamak merupakan sosok yang dituakan di daerah Jorong VI Nagari Kinali, oleh sebab itu fungsi ninik mamak di tengah-tengah masyarakat sangat banyak, salah satunya pada saat adanya Pernikahan. Setiap prosesi adat di dalam Pernikahan melibatkan ninik mamak, diantara fungsi atau keterlibatan ninik mamak yaitu mengantarkan tanda, memberikan izin, rapek kibalek, baduduak urang, alek, manyudahi alek dan prosesi-prosesi adat lainnya.
- b. Pada dasarnya adat penetapan biaya Pernikahan adalah aturan yang tidak tertulis di tengah-tengah masyarakat VI Jorong Koto Selatan Nagari Kinali dan sudah berlaku sejak dahulu, serta dasar penetapan biaya Pernikahan yang dilakukan oleh ninik mamak tersebut karena ada manfaat atau kebaikan yang terkandung di dalam penetapan biaya Pernikahan tersebut, hal itulah yang menjadi landasan penetapan biaya Pernikahan yang dilakukan oleh ninik mamak.
- c. Adat penetapan biaya Pernikahan yang dilakukan oleh Ninik Mamak adalah sesuatu yang boleh dilakukan karena di dalam nash tidak ada pelarangan atau pembenaran terhadap penetapan biaya Pernikahan tersebut, bahwa adanya masalah yang timbul dari penetapan biaya Pernikahan yang dilakukan oleh ninik mamak yaitu adanya nilai kekeluargaan, nilai penghargaan, penghormatan, saling tolong menolong antara ninik mamak dengan masyarakat yang melaksanakan prosesi Pernikahan tersebut, oleh sebab itu adat penetapan biaya Pernikahan yang dilakukan oleh Ninik Mamak dikategorikan sebagai,, Urf yang shahih (Pratama:2019).

3. Armi Agustar (2021)

Berdasarkan hasil dari kajian yang relevan pada judul penelitian berikut, “*Presepsi Ninik Mamak Tentang Kewajiban Melaksanakan Walimah dalam Pernikahan di Tinjauan Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu)*” pembahasan

kajian relevan yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan:

- a. Persepsi Ninik Mamak dalam melaksanakan walimah dalam pernikahan, belum memahami dan paham secara keseluruhan dalam pengertian walimah pernikahan. Karna mewajibkan walimahan bagi setiap seseorang yang ingin melaksanakan pernikahan. Sesungguhnya dalam hukum Islam walimahan masih banyak ulama berbeda pendapat dalam melaksanakan resepsi pernikahan. Mayoritas ulama tidak mewajibkan walimahan.
- b. Dalam tinjauan Hukum Islam Hukum melaksanakan walimahan pernikahan mayoritas Ulama tidak mewajibkan resepsi pernikahan, dan tidak memiliki sanksi apabila tidak melaksanakannya (Agustar:2021).

Persamaan penelitian ini dengan penulis terletak pada subyek penelitian. Adapun perbedaannya terdapat pada objek penelitian dan tempat penelitian.

F. Kerangka Berpikir

Proses pembentukan keluarga harus dilakukan dalam pernikahan. Pernikahan adalah bagian dari model budaya dan sosial yang seseorang melakukan untuk beberapa generasi. Setiap pasangan yang menikah mengharapkan hanya satu pernikahan. Pernikahan adalah jaringan atau model sosial dan telah disetujui oleh dua atau lebih individu untuk membentuk sebuah keluarga. Dalam pernikahan itu lebih dari sekadar hak untuk membawa dan melatih anak, tetapi lebih dari komitmen dan manfaat hubungan antara keluarga dan masyarakat.

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah swt. Allah mensyariatkan Pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan. Tujuan Pernikahan tersebut

terwujud di dalam Q. S An-Nisa/4: 1 Allah.

Pernikahan bertujuan untuk memelihara dan melanjutkan keturunan manusia di bumi ini serta diharapkan mampu menghasilkan generasi yang akan menggantikan generasi sebelumnya untuk memakmurkan bumi ini dimana dalam ikatan Pernikahan diharapkan terwujud ikatan lahir batin sehingga tercipta keluarga yang bahagia dan kekal, mawaddah warahma.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, dalam Pasal diatur mengenai syarat dilangsungkannya Pernikahan yang salah satunya adalah bahwa Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Lebih lanjut di dalam penjelasan Pasal 6 Undang-Undang menguraikan bahwa Pernikahan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak azasi manusia, maka pernikahan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan Pernikahan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun (Mashuri & Putra, 2021).

Hakikat pernikahan adalah merupakan hubungan hukum antara subjek-subjek yang mengikatkan diri dalam pernikahan (dalam hal ini yang dimaksud ialah antara seorang pria dengan seorang wanita). Pernikahan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dianggap sebagai suatu perjanjian (persetujuan) asalkan kata perjanjian diambil dalam arti yang luas. Sebab untuk melangsungkan pernikahan diperlukan adanya kehendak yang bersesuaian antara seorang pria dengan seorang wanita serta keterangan tentang adanya kehendak tersebut (Zezan Zainul Ali & Mega Puspita, 2022).

Perlu diingat bahwa dalam melaksanakan Pernikahan itu, agama menentukan unsur-unsur yang menurut istilah hukumnya disebut rukun dan masing-masing rukun memerlukan syarat sahnya Pernikahan. Dalam Fiqih dinyatakan sah jika pernikahan tersebut dilaksanakan dengan syarat-syarat Pernikahan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Rukun nikah menurut Imam Syafi'i ada lima yaitu calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali, dua orang saksi dan ijab qabul. Adapun syarat-sahnya nikah, menurut Wahbah Zuhaili adalah antara suami isteri tidak ada hubungan nasab,

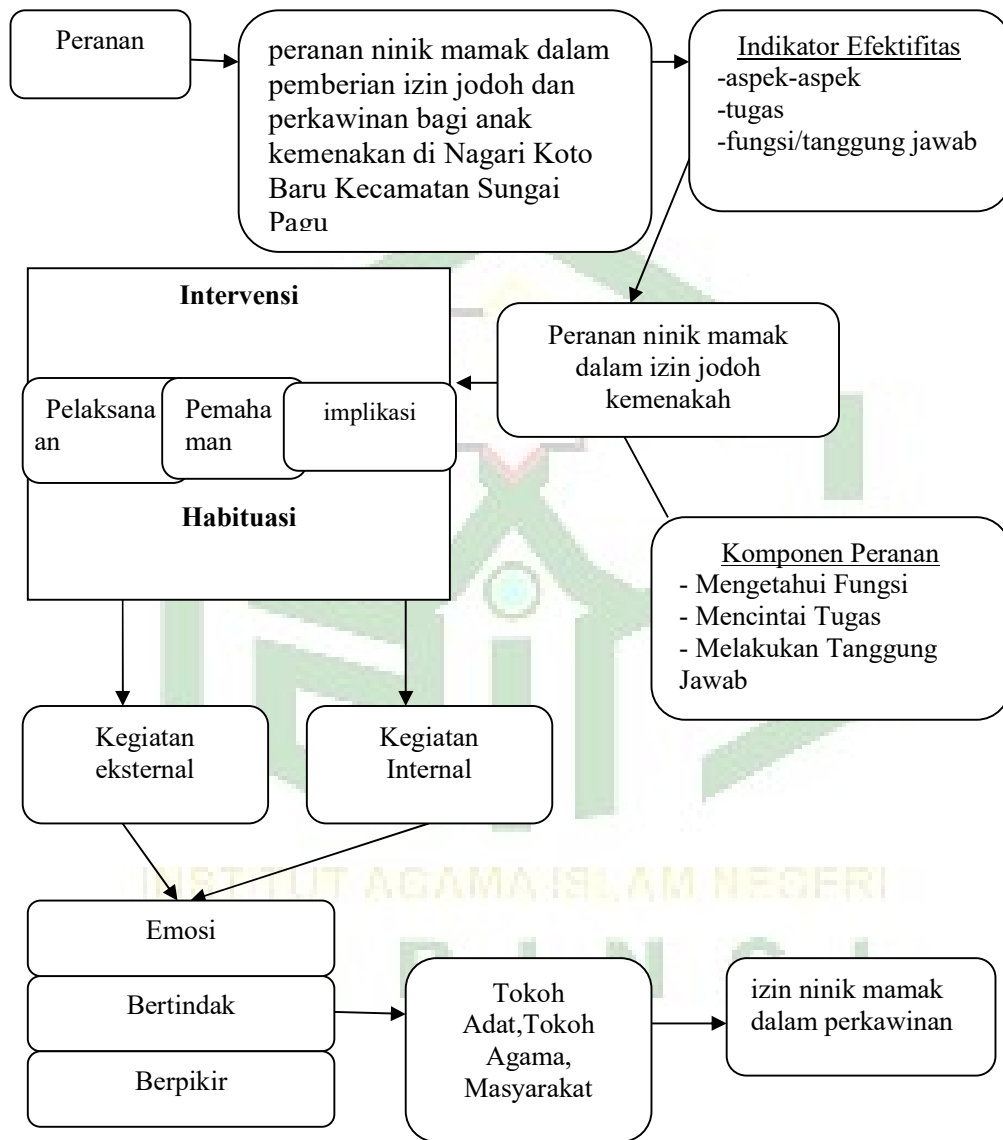
sighat ijab qabul tidak dibatasi waktu, adanya persaksian, tidak ada paksaan, ada kejelasan calon suami isteri, tidak sedang ihram, ada mahar, tidak ada kesepakatan untuk menyembunyikan akad nikah salah satu calon mempelai tidak sedang menderita penyakit kronis, adanya wali (Nova, 2021).

Pernikahan anak kemenakan, peran Ninik Mamak tidak dapat dipisahkan dari tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari. Ninik Mamak harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan upacara Pernikahan anak kemenakannya yang telah dewasa untuk memenuhi adat dan menjalankan sunnah nabi menurut ajaran Islam. Dalam rangka mensukseskan suatu upacara pernikahan ninik mamak sangat berperan dan bantuannya sangat diharapkan untuk menyelenggarakan pesta adat tersebut, maka ninik mamak yang bersangkutan terlibat langsung untuk bekerja sama (Gustiana, 2021).

Menentukan jodoh anak kemenakan peranan Ninik Mamak tetap ada, dimana ninik mamak tidak akan memaksakan kehendak kepada kemenakannya, dan yang harus diperhatikan oleh anak kemenakan supaya jodoh diterima dengan baik oleh Ninik Mamak (Yahya Samin, 1996). Kalapun ninik mamak tidak terlibat secara langsung dalam mencari calon pasangan kemenakannya, namun mendapatkan izin Ninik Mamak mesti dimohon sebelum kemenakannya itu menikah (Ahmad et al., 2022) (Juli, 2021). Semua acara adat dikendalikan oleh mamak, misalnya protokol, pidato persembahan dan sebagainya. Pernikahan biasanya diadakan dalam dua jenis upacara yaitu upacara persandingan menurut adat dan upacara nikah. Upacara pertama melambangkan sistem matrilineal Minangkabau dan peranan mamak, sementara upacara kedua melambangkan hukum Islam dan peranan ayah karena mengikuti hukum Islam ayah pengantin perempuan adalah wali dalam Pernikahan itu (Taufiq & Abrar, 2021). berkenaan dengan izin dari ninik mamak tersebut yang banyak membuat pasangan yang siap menikah batal dan bahkan adanya yang terbuang dari keluarganya dan sukunya karena ketatnya aturan adat tersebut. dengan demikian peneliti tertarik meneliti lebih lanjut. Berikut ini kerangka pikir dalam penelitian ini:

Bagan. 1

BAGAN KERANGKA BERPIKIR



BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) atau jenis penelitian kualitatif. Penelitian dilakukan dengan pendekatan penelitian kualitatif (*qualitative research*), yakni suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi dan pemikiran orang secara individual maupun kelompok (Sukmadinata, 2009: 60).

Penelitian ini difokuskan pada peran ninik mamak dalam pemberian izin pernikahan bagi anak kemenakan di Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu (Tinjauan Masalah Mursalah). Pendekatan penelitian dilakukan secara deskriptif yang menggambarkan kondisi apa adanya, tanpa memberi perlakuan atau manipulasi jenis penelitian dengan proses memperoleh data bersifat apa adanya. Dengan kata lain, apapun keadaan data yang termasuk di dalam permasalahan penelitian akan dijadikan hasil dari penelitian sesuai sub masing-masing.

B. Subjek dan Informan Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sumber data. Apabila peneliti menggunakan kuisioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti (Murdiyanto, 2019: 52). Subjek penelitian ini adalah ninik mamak, masyarakat dan tokoh agama di Nagari Koto Baru Solok. Dalam hal ini pemilihan informan sesuai orang yang berhubungan dengan masalah penelitian ini yaitu tentang peran ninik mamak memberi izin dalam pernikahan anak poanakan, sebagai subjek penelitian dipilih melalui teknik bola salju.

2. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber informasi adalah para

informan yang berkompeten dan mempunyai relevansi dengan penelitian yang dijalankan. Informan pokok dalam penelitian ini adalah masyarakat Nagari Koto Baru di Kecamatan Sungai Pagu, ninik mamak, tokoh adat, dan tokoh agama. Untuk jumlah informan tidak ada patokan tetapi akan berhenti melakukan wawancara apabila informasi dianggap valid. Dari informan tersebut diharapkan dapat dikumpulkan data atau informasi yang dibutuhkan sesuai dengan rumusan masalah. Teknik penunjukan informan menggunakan teknik bola salju, teknik bola salju ini adalah dimulai dengan menetapkan satu atau beberapa orang informan kunci dan melakukan wawancara terhadap mereka, kepada mereka kemudian diminta arahan, saran, petunjuk siapa sebaiknya yang informan berikutnya yang menurut mereka memiliki pengetahuan, pengalaman informasi yang di cari, selanjutnya penentuan informan berikutnya dilakukan dengan teknik yang sama sehingga akan diperoleh jumlah informan yang semakin lama semakin besar.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Adapun jenis dan data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil langsung oleh peneliti kepada sumbernya tanpa ada perantara (Iskandar, 2009: 256). Data primer dapat juga dikatakan dengan data pokok dari penelitian ini. Data yang diambil berupa informasi atau keterangan yang berkenaan dengan peran ninik mamak dalam pemberian izin pernikahan bagi anak kemenakan di Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu (Tinjauan Masalah Mursalah). Data primer penulis kumpulkan secara langsung dari lapangan yaitu dari masyarakat terkait di Kecamatan Sungai Pagu, pihak berwenang di Nagari Koto Baru, dan tokoh adat serta tokoh agama.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil secara tidak langsung dari sumbernya. Data sekunder biasanya diambil dari dokumen (laporan, koran dan majalah atau melalui orang lain). Sumber data sekunder dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk meramalkan tentang organisasi tempat penelitian, data-data yang berhubungan dengan subjek yang diteliti secara dokumen yang berkaitan dengan penelitian (Iskandar, 2009: 256). Data sekunder yang penulis maksud seperti sejarah perceraian, tingkat perceraian, faktor perceraian, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, dokumen dan lain-lain.

2. Sumber data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini yaitu masyarakat Nagari Koto Baru, ninik mamak dan tokoh agama yang memperoleh data yang berkenaan dengan masalah yang akan diteliti.

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Observasi dilakukan terhadap bahan-bahan dokumenter, sedangkan wawancara mendalam dilakukan terhadap sumber informasi yang dianggap memiliki kompetensi masalah yang diteliti (Bisri & Rufaidah, 2002: 67). Yaitu berkaitan tentang peran ninik mamak dalam pemberian izin pernikahan bagi anak kemenakan di Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu (Tinjauan Masalah Mursalah). Dalam pengumpulan data penulis menggunakan tiga teknik yaitu:

1. Wawancara

Wawancara atau interviu penulis lakukan dengan sumber data yang dapat memberi informasi tentang apa-apa yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian tentang peran ninik mamak dalam pemberian izin pernikahan bagi anak kemenakan di Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu (Tinjauan Masalah Mursalah). Wawancara akan terus dilakukan sampai penulis

mendapatkan hasil yang dianggap cukup untuk menjadi acuan penulis.

2. *Observasi* (Pengamatan)

Observasi adalah pengamatan data dan pencatatan dengan cara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Observasi penulis lakukan bertempat di Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu. Dengan observasi diharapkan penulis dapat mendapat kesempurnaan data dalam penelitian ini.

3. Dokumentasi

Selain wawancara dan observasi penulis juga mengumpulkan data dari dokumen yang ada di Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu berkenaan peran ninik mamak memberi izin pernikahan.

E. Instrumen Pengumpulan Data

Dalam sebuah penelitian kesahihan data memegang peran yang sangat penting. Oleh karena itu diperlukan instrumen pengumpulan data yang tepat sesuai dengan kebutuhan penelitian. Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan dalam metode pengambilan data oleh peneliti untuk menganalisa hasil penelitian yang dilakukan pada langkah penelitian selanjutnya. Pada prinsipnya instrument penelitian memiliki ketergantungan dengan data-data yang dibutuhkan oleh karena itulah setiap penelitian memilih instrument penelitian yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Instrument penelitian ialah metode penelitian yang dilakukan untuk mengukur dan mengambil data primer (langsung dari lapangan) melalui kajian-kajian yang empiris serta sistematis.

F. Teknik Analisis Data

Model Miles *and* Huberman yang dikutip Sugiyono mengemukakan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu, diperoleh data

yang dianggap kredibel (Sugiyono, 2015: 246).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa komponen yaitu:

1. *Data reduction* (Reduksi Data)

Menurut Sugiyono reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan (Sugiyono, 2015: 247). Oleh karena itu, kalau peneliti dalam melakukan penelitian, menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data. Untuk memperjelas data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan wawancara, observasi, dan hasil studi dokumentasi yang ditujukan kepada Kades dan tokoh adat di Nagari Koto Baru.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Menurut Sugiyono dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles and Huberman menyatakan "*The most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*". Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan, untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. *Conclusion Drawing/Verivication*

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan

kesimpulan dan verifikasi. Menurut Sugiyono bahwa: “Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kasual atau interaktif, hipotesis atau teori” (Sugiyono, 2015: 252).

G. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmality*.

Adapun uji keabsahan data yang dapat dilakukan :

1. *Credibility*/ (kredibilitas)

Uji *Credibility* atau uji kepercayaan terhadap hasil penelitian agar tidak diragukan sebagai hasil penelitian yang ilmiah.

2. *Transferability*

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dan sampel tersebut diambil.

3. *Dependability*

Dependability dapat dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap seluruh proses penelitian. Pembimbing yang independen mengaudit keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh peneliti.

4. *Confirmality*

Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan *confirmality* penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh banyak orang. Validitas data disini maksudnya adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggung jawabkan (Sugiyono, 2015: 276).

BAB IV

TEMUAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum

1. Historis Tempat Penelitian/ Nagari

Sesuai menurut *”ranji nan bajawek pusako nan batuluang”* berawal dari keberangkatan 12 orang anggota kerajaan Pagaruyung untuk mencari anak kemanakan yang hilang (Puti Intan Jori). Adapun ke-12 orang tersebut adalah :

- a. Tuan Kadi Padang Ganting
- b. Indomo Saruaso
- c. Machudum Sumanik
- d. Datuk Bandaro Sungai Tarab
- e. Tuan Gadang Batipuh
- f. Tuanku Intan Putih
- g. Dt. Malepo Nan Sati
- h. Dt. Tanbun Tayie
- i. Tuanku Rajo Putihah
- j. Inyiah Bandaro Putihah
- k. Tuanku Payuang Putihah
- l. Inyiah Rajo Labiah (Jefriadi, 12-10-2025).

Maka daerah yang dilalui dan dihuni oleh 12 orang ini disebut dengan Rantau Duo Baleh Koto. Perjalanan mereka dimulai dengan memudiki Batang Hari yang kemudian beralih memudiki Batang Sangir. Rombongan menemukan Puti Intan Jori di Ranah Pasimpai tepatnya di Ambun Dalam. Setelah menemukan kemenakan yang hilang, 5 orang dari 12 anggota rombongan kembali lagi ke Pagaruyung. Sedangkan 7 orang lainnya tinggal di daerah sepanjang aliran Batang Sangir, sehingga disebut *”Tujuh di Patah Rantau”* (Hendri, dokumentasi, 8-10-2025).

Sesuai dengan perkembangan waktu dan dinamika politik, telah

terjadi beberapa kali perubahan pemerintahan terendah dan juga pembagian wilayah administratif, seperti tergambar di bawah.

- a. Tahun 1980-1990, Pemerintahan Nagari berubah menjadi Pemerintahan Desa, di Nagari Koto Baru terdapat 10 desa, yaitu:
 - 1) Buluh Kasok
 - 2) Padang Air Dingin
 - 3) Koto Japang
 - 4) Koto Gadang
 - 5) Koto Tuo
 - 6) Padang Darek
 - 7) Bancah Kapeh
 - 8) Lubuk Batuang
 - 9) Sirumbuak
 - 10) Pidang
- b. Tahun 1990-1993, terjadi pengurangan jumlah desa. Maka di Nagari Koto Baru ada 4 desa, yaitu:
 - a) Padang Air Dingin (Padang Air Dingin, Koto Japang dan Buluh Kasok)
 - b) Sirumbuak (Sirumbuak dan Pidang)
 - c) Simpang Tigo (Lubuk Batuang dan Bancah Kapeh)
 - d) Koto Lamo (Koto Tuo dan Padang Darek)
- c. Tahun 1993-2001, terjadi lagi pengurangan jumlah desa, yang mana di Nagari Koto Baru terdapat 2 desa, yaitu:
 - a) Padang Air Dingin
 - b) Lubuak Malako (Koto Gadang, Koto Lamo, Simpang Tigo dan Bukit Putui)
- d. Tahun 2001-2006, Pemerintahan Desa kembali ke Pemerintahan Nagari. Maka Desa Padang Air Dingin dan Desa Lubuak Malako bergabung menjadi 1 Nagari yaitu Nagari Koto Baru.

- e. Tahun 2007-2009, terjadi Pemekaran Pemerintahan Nagari Koto Baru, yaitu menjadi dua Nagari (Nagari Koto Baru dan Nagari Padang Air dingin).
- f. Tahun 2009, di mekarkan lagi Pemerintahan Nagari Koto Baru menjadi 2 Nagari yaitu Nagari Lubuak Malako dan Nagari Padang Gantiang (Hendri, 8-10-2025).

Semenjak Tahun 2009 inilah Nagari Koto Baru mengalami penyusutan yang drastis, baik dibidang luas wilayah administrasi maupun jumlah kepadatan penduduk. Akan tetapi meskipun demikian, Pemerintahan Nagari Koto Baru dapat memberikan perhatian penuh pada pelayanan kependudukan. Dalam melaksanakan roda pemerintahan nagari, Wali Nagari dibantu oleh 1 (satu) orang Plt. Sekretaris yaitu Bapak Sri Ono, A.Md , berhubung dengan masa jabatan Plt. Sekretaris Habis maka dilakukan perekrutan perangkat nagari yaitu Sekretaris Nagari dan Kaur perencanaan. Dari hasil perekrutan tersebut maka diangkatlah Sdr. Eri Yanto, SHI sebagai sekretaris Nagari dan Sdr. Reno Ali, S.Kom sebagai Kaur Perencanaan. Dengan terpilihnya Sdr. Eri Yanto, SHI sebagai Sekretaris Nagari maka terdapat kekosongan jabatan pada Kasi Pelayanan, dan untuk mengisi kekosongan tersebut maka direkomendasikan oleh Tim Rekrutmen dari peserta Peringkat Tiga untuk menjadi Kasi Pelayanan yaitu Sdri. Rika Irma Yanda, SE dan Bapak Sri Ono, A.Md kembali ke jabatan semula yaitu sebagai Kasi Pemerintahan. Sekretaris Nagari mengepalai 3 (Tiga) orang Kepala Urusan, 3 (Tiga) Orang kepala Seksi, 5 (Lima) orang staf dan 8 (delapan) orang Kepala Jorong, pada tahun 2018 dilakukan pemilihan wali jorong di antaranya: Jorong Taratak Baru, Koto Tuo, Koto Tuo Mata Air, Padang Darek, Pasar Bancah Kampeh (Jon, dokumentasi, 21-10-2025), Lubuk Betung dan Pangian sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini, yaitu:

Tabel 1. Nama Wali Nagari dan Sekretaris yang telah memimpin

No.	Nama	Jabatan	Ket.
1	Ahmad Julaini	Wali Nagari	
2	Eri Yanto, SHI	Sekretaris Nagari	
3	Reno Ali, S.Kom	Kaur Perencanaan	
3	Erik Pratama, S.Kom	Kaur TU dan Umum	
4	Yasmalinda, SEI	Kaur Keuangan	
5	Sri Ono, A.Md	Kasi Pemerintahan	
6	Albeta, S.Sos I	Kasi Kesra	
7	Rika Irma Yanda, SE	Kasi Pelayanan	
8	Nina Yuliani, SEI	Staf Bendahara	
9	Syahriyadi, S.Pd	Staf	
10	Jepriadi	Staf	
11	Fika Yusma, A.Ma	Staf	
12	Buyun	Staf	
13	Fitra Yudianto	Kajor Koto Gadang	
14	Afliandi	Kajor Koto Tuo	
15	Efri Mardoni	Kajor Padang Darek	
16	Joni Harianto, S.Pt	Kajor Pasar Banca Kampe	
17	Mesra Jodi	Kajor Lubuk Batuang	
18	Yunaidi	Kajor Taratak Baru	
19	Yendrisa Putra	Kajor Pangian	
20	Amrisal, S.Sos	Kepala Jorong Koto Tuo Mata Air	

Dokumentasi tokoh adat Nagari Koto Baru tahun 2025.

Adapun tempat yang didiami oleh ke-7 yang tinggal, yaitu

- a. Tuanku Intan Putih di Lubuak Ulang Aling
- b. Dt. Malepo Nan Sati di Batu Gajah
- c. Dt. Tanbun Tayie di Dusun Tanggah

- d. Tuanku Rajo Putih di Abai
- e. Tuanku Payuang Putih di Bidar alam
- f. Inyiah Bandaro Putih di Lubuak Malako
- g. Inyiah Rajo Labiah di Sampu (Jon, dokumentasi, 21-10-2025).

Di antara 7 anggota di atas, tersebutlah Nagari Koto Baru yang di didiami oleh Inyiah Bandaro Putih. Sebagaimana tergambar dalam mamangan adat yang mengatakan bahwa *Niniak ninik mamak nan Ampek Baleh di bawah payuang panji Inyiah Bandaro Putih*. Koto Baru dan Batujuah di Koto Jepang.

2. Monografi Desa/Nagari

Secara administrasi Nagari Koto Baru merupakan bagian dari Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan, bersama dengan empat Nagari lainnya, Padang Air Dingin, Bidar Alam, Padang Gantiang, dan Padang Limau Sundai. Nagari Koto Baru adalah Ibukota kecamatan Sungai Pagu yang memiliki luas wilayah ± 28.49 Km Persegi , dengan jumlah penduduk 4.993 Jiwa, yang tersebar di 8 Jorong. Adapun batas wilayah Nagari Koto Baru yaitu:

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Bidar Alam.
- b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Padang Air Dingin dan Nagari Lubuk Gadang Timur
- c) Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Padang Gantiang
- d) Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Talao dan Nagari Lubuk Gadang Timur (Jon, dokumentasi, 21-10-2025).

Bentang Nagari Koto Baru agak berbukit-bukit namun memiliki dataran yang cukup luas yang dialiri dengan sungai-sungai seperti Sungai Batang Sangir, Sungai Jujuhan, Sungai Batang Iku dan sungai-sungai kecil yang bisa dimanfaatkan untuk mengairi sawah-sawah penduduk. Nagari Koto Baru didominasi oleh lahan kering yang cocok ditanami dengan tanaman budidaya seperti karet, kulit manis, kopi, kakao dan kelapa sawit. Tanaman Karet, kulit manis dan kopi diusahakan oleh masyarakat sebagai bahan penghasilan, namun kelapa sawit sudah dibuka oleh PT. SJAL.

Kendatipun demikian pada umumnya masyarakat memiliki lahan persawahan yang cukup luas (Jon, dokumentasi, 21-10-2025).

Nagari Koto Baru memiliki peran strategis dalam jalur transportasi karena terdapat persimpangan menuju Kecamatan Sangir Batang Hari di Utara, menuju Padang Aro (Ibukota Kabupaten) di Selatan dan menuju ke Kecamatan Sangir Balai Janggo, Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi di Timur. Di Nagari Koto Baru juga terdapat Pasar yang diramaikan oleh masyarakat satu kali satu minggu yaitu pada hari Kamis. Pasar ini adalah Pasar terbesar dan teramai di Kecamatan Sangir Jujuan dan merupakan pasar terbesar nomor 3 di Kabupaten Solok Selatan.

3. Gelar Sako dan Nama Suku di Nagari Koto Baru, Yaitu:

a. Rajo Adat

Inyak Bandaro Putih: Malayu Kampuang Dalam

b. Manti Rajo

Sutan Katik: Panai Lundang, Bertugas sebagai tangan kanan dan juru bicara raja.

c. Uncang Rajo

Bagindo Basau: Malayu Kampuang Dalam

Bertugas sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap keamanan Raja Adat dan bisa juga berfungsi sebagai juru bicara Raja Adat. selain itu juga terdapat beberapa orang penghulu suku di suku masing-masing yaitu:

a. Penghulu Suku

Nan Batujuah di Lubuak Malako

- 1) Dt. Bando Jo Lelo : Tigo Lareh
- 2) Dt. Rajo Intan : Malayu Darek
- 3) Dt. Patiah : Panai Lundang
- 4) Dt. Mangkuto Muajo : Kampai
- 5) Dt. Bando Ajo : Panai
- 6) Dt. Jo Mangkuto : Malayu Sigintir
- 7) Dt. Bando Panai : Panai Lundang

Nan Batujuah di Koto Japang

- 1) Dt. Marajo : Malayu Darek
- 2) Dt. Batuah : Malayu Uma Tagok
- 3) Dt. Magkuto Alam : Malayu Tengah
- 4) Dt. Rajo Adil : Panai
- 5) Dt. Rajo Ansah : Tigo Lareh
- 6) Dt. Saridano : Kampai
- 7) Dt. Tunaro : Sikumbang

Di Daerah Sungai Kunyit pada awalnya terdapat 20 Penghulu, akan tetapi dengan campur tangan pemerintahan kolonial Belanda maka Lubuak Batuang di Masukkan wilayah administrasi Pemerintahan Nagari Lubuak Malako sehingga Penghulu yang tinggal di Nagari Sungai Kunyit berjumlah 15 orang dan 5 orang penghulu di Lubuak Batuang (Muhammad, dokumentasi, 21-10-2025). Adapun 5 Penghulu tersebut, yaitu:

a. Jo Manti: Malayu Kampuang Dalam

Jabatannya adalah *Kunci Loyang* bagi Inyiaik Rajo Sailan dan pimpinan bagi nan balimo di Lubuak Batuan.

Adapun lima orang Ninik ninik mamak di Lubuak Batuang di antaranya:

- a) Datuak Bayang Sari: Kutianyiu
- b) Dt. Bado Mudo: Malayu Tengah
- c) Dt. EndahRangkayoLabiah: TigoLareh
- d) Dt. Teno: Malayu Palak Pisang
- e) Dt. Sati: Caniago

Jadi dapat disimpulkan bahwa sangat dekat hubungan Nagari Koto Baru dengan Nagari Padang Air Dingin, Nagari Padang Gantiang dan Nagari Sungai Kunyit, karena Jika dilihat secara tatanan Adat, ulayat yang dikuasai oleh para penghulu berada dalam wilayah administrasi pemerintahan yang sudah terpisah. Karena Nagari menjelang didirikan tentu sudah terdiri ikatan dengan buatan "*Tebing ditingkek dengan janji, nagari dihuni dengan ikatan jo buatan*" yang

maksudnya “*Kok Kabukik samo mandaki ka lurah samo manurun, jikok mandapek samo balabo kehilangan samo marugi*” (Muhammad, dokumentasi, 21-10-2025).

Tabel 2. Nama-Nama Wali Nagari Koto Baru (1970-2025)

N	Periode	NamaWaliNagari	Keterangan
1	Tahun 70-an	Alm. H. Hasan	WaliNagariPertama
2	1983-1989	Remen	WaliNagariKedua
3	1989-1995	Alm. Suwirman	WaliNagariKetiga
4	1995-2001	Remen	WaliNagariKeempat
5	2001-2007	Alm. Bustam	WaliNagariKelima
6	2007 – 2008	Pjs. IndraBakti	WaliNagariKeenam
7	2008 -2014	RustamSangir, BA	WaliNagariKeTujuh
8	2014-2015	Pjs. Umar Amir Husin	Wali Nagari Kedelapan
9	2020 s/d Sekarang	Ahmad Julaini	Wali Nagari Sekarang

Dokumentasi tahun 2025 di Koto Baru

4. Tingkat Pendidikan Masyarakat Nagari Koto Baru

Pendidikan merupakan aspek yang sangat penting dan harus mendapatkan perhatian dari semua pihak, keberhasilan dunia pendidikan bukan saja ditentukan oleh pemerintah dan guru saja, masyarakat juga mempunyai peran yang sangat menentukan keberhasilan pendidikan. Aktifitas penyelenggaraan pendidikan di Nagari Koto Baru ada terdiri dari tingkat pendidikan usia dini sampai Sekolah Menengah Atas dan hanya beberapa orang saja yang melanjutkan ke perguruan tinggi, itu hanya bagi orang-orang tertentu yang mempunyai penghasilan yang cukup.

Banyak dari masyarakat Nagari Koto Baru yang hanya tamat Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Dasar saja itu bisa dibuktikan dengan data persebaran penduduk disini peneliti agar data ini memang valid tidak ada penipuan, maka peneliti menggambarkan pendidikan masyarakat Nagari Lubuk Malako dari tingkat PAUD, TK, SD, MIN, SMP, MTSN, MAN. Serta sarana dan prasarana yang ada di Nagari Sungai Paguakan peneliti uraikan dalam bentuk tabel, kalau yang melanjutkan ke tingkat perguruan tinggi

hanya beberapa orang saja kira-kira 15% saja (Jon, dokumentasi, 21-10-2025).

5. Sarana dan Prasarana Nagari

Tabel 3. Sarana dan Prasarana Ngarai Koto Baru

No	Jenis Prasarana dan Sarana Nagari	Jumlah	Keterangan
1	Kantor Wali Nagari	1	Permanen
2	Mes Wali Nagari	-	Belum ada
3	Kantor Bamus	-	Menumpang
4	Kantor KAN	-	Belum Ada
5	Gedung Serba Guna	-	Belum Ada
6	Balai Nagari/Rumah Adat	15	Semi Permanen/ permanen
7	Gedung SLTA/MA	1	Swasta
8	Gedung SLTP	2	Perlu Penambahan Lokal
9	Gedung SD	5	Perlengkapan Kurang
10	Gedung MIN	1	Pembangunan Tambahan
11	Gedung TK	4	Ada
12	PAUD	4	Ada
13	Masjid	4	Tahap Pembangunan
14	Musholla	11	perlu perbaikan.
15	Gereja	-	Tidak Ada
16	Puskesmas Pembantu	1	Tambahan Perlengkapan
17	Posyandu	8	Gedung belum ada
18	Kantor PKK	-	Tidak Ada
19	Poskamling	8	Ada
20	Jembatan Sementara	-	
21	Jembatan Gantung	1	Ada
22	Pamsimas	4	Kondisi Baik/Rusak Ringan
23	Jembatan Permanen	1	Baik

Dokumentasi Pemerintahan Desa Nagari Koto Baru tahun 2025.

Dari tabel tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa :

1. Kantor Wali Nagari Koto Baru saat ini sudah berdiri secara permanen yang berlokasi di Jorong Pasar Banca Kampeh.

2. Mes Wali Nagari belum ada dan apabila melakukan musyawarah sering dilakukan di Aula Kantor Wali Nagari.
3. Kantor Badan Musyawarah (Bamus) Nagari belum ada dan saat ini masih mengontrak rumah masyarakat.
4. Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) belum ada dan pelayanan dilakukan di Kantor Wali Nagari
5. Gedung Serba Guna (GSB) sudah dibangun
6. Balai Nagari/Rumah Adat sudah hampir roboh dikarenakan gedung tua yang sangat perlu cepat tanggap dalam merenovasi bangunannya tanpa mengurangi nilai-nilai yang ada.
7. Gedung MAN Koto Baru untuk saat ini dalam Negeri dan sudah mempunyai bangunan sendiri yang terletak di Jorong Kapalo Bukik
8. Gedung SLTP/MTs di Nagari Koto Baru terdapat 1 SMP dan 1 MTsN. Saat ini SMP Masih membutuhkan lokal tambahan serta pagar dan begitu juga MTsN saat ini membutuhkan sarana lengkap dan pembangunan pagar.
9. Gedung SD di Nagari Koto Baru ada 5 buah yang masih membutuhkan sarana lengkap serta pembangunan pagar.
10. Gedung MIN di Nagari Lubuk Malako terdapat 1 buah, yang saat ini membutuhkan pagar.
11. Gedung TK di Nagari Koto Baru ada 4 (empat) yang berlokasi di Jorong Pasar Banca Kampeh, Jorong Lubuk Betung, Jorong Koto Gadang dan di Jorong Koto Tuo. Gedung TK tersebut di dibangun melalui program PNPM-MP tahun 2003, 2006, 2007 dan 2011 namun pagar pekarangan untuk keamanan anak-anak belum siap dan fasilitas permainan anak-anak belum lengkap.
12. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sudah mulai dapat dilakukan semenjak tahun 2011, 2012, 2013 dan 2011 sebanyak 4 buah, proses belajar mengajar baru sudah bisa dilaksanakan namun masih kekurangan dan perlengkapan lainnya sangat minim sekali.

13. Masjid di Nagari Koto Baru ada 4 buah yang berlokasi di Jorong Koto Gadang, Pasar Banca Kampe, Lubuk Batuang dan Pangian . Saat ini ke-4 masjid tersebut dalam tahap pembangunan dan renofasi sehingga masih membutuhkan dana besar sehingga sangat membutuhkan bantuan dari pihak Pemerintah atau para Dermawan.
14. Bangunan Musholla ada 11 buah yang mana dibangun secara swadaya warga namun masih banyak kekurangan dari segi fasilitasnya sementara biaya yang ada masih minim sehingga pembangunannya sampai saat ini pada umumnya masih terbengkalai.
15. Puskesmas Pembantu di Nagari Koto Baru ada 1 buah, yang berada di Jorong Pasar Banca Kampeh. Dilihat dari fisik bangunannya sudah memadai namun banyak sekali terdapat kekurangan-kekurangan dari segi fasilitas sehingga terkadang banyak sekali pasien dilarikan keluar dari Nagari Koto Baru.
16. Posyandu ada 8 buah sesuai dengan jumlah Jorong yang ada namun kegiatan biasanya dilakukan di salah satu rumah penduduk.
17. Kantor PKK saat ini belum ada dan apabila melaksanakan kegiatan dipusatkan saja di kantor Wali Nagari.
18. Poskamling ada 8 buah yang berlokasi disetiap jorong dengan kondisi baik.
19. Jembatan permanen ada yaitu berlokasi di Taratak Baru, jembatan tersebut dalam keadaan sudah direnopasi.
20. Jembatan Gantung ada yang berlokasi di Jorong Koto Gadang dengan kondisi baik.
21. Dengan masuknya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) maka dengan begitu masyarakat Nagari Koto Baru telah menikmati air bersih yang masuk kerumah-rumah warga masyarakat (Jon, dokumentasi, 21-10-2025).

B. Temuan Khusus

1. Peran Ninik Ninik mamak dalam pemberian izin pernikahan anak

kemenakan Adat Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan

Dalam penelitian ini, penulis telah melakukan penelitian secara mendalam terhadap peran ninik ninik mamak dalam pemberian izin jodoh anak kemenakan dalam perkawinan di Nagari Koto Baru. Untuk lebih jelasnya, berikut ini peneliti paparkan hasil observasi dan wawancara di tempat penelitian dengan beberapa informan yang berperan dan mengetahui info yang berkaitan dengan masalah penelitian ini. Yang mana peneliti secara langsung ke lapangan menemui dan mewawancarai secara langsung informan penelitian tersebut. adapun hasil wawancara peneliti di Nagari Koto Baru dengan informan penelitian berkaitan dengan peran ninik ninik mamak dalam memberi izin jodoh dalam perkawinan yaitu.

“Ninik ninik mamak sangat berperan menentukan siapa yang tepat menjadi jodoh anak perempuan di Perkawinan Masyarakat Adat Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan, karena garis keturunan menurut adat nagari Koto Baru dilanjutkan dari garis perempuan” (Ibrahim,3-9-2025).

Berikut hasil wawancara dengan informan lainnya yaitu,

“Dari yang saya ketahui sebagai tokoh agama di Nagari Koto Baru ini, memang besar peran ninik ninik mamak dalam menentukan calon mempelai laki-laki atau sumendo yang akan menjadi bagian keluarga besar harus lolos dari serangkain musyawarah dari ninik ninik mamak ” (Yuda,3-9-2025).

Adapun hasil wawancara lainnya berkenaan dengan peran ninik ninik mamak yaitu.

“Berdasarkan yang dilakukan di dalam masyarakat menurut Adat Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu tentang izin penentuan jodoh dan pernikahan memang harus melalui hasil musyawarah yang dilakukan oleh keluarga besar di antaranya oleh nenek ninik mamak dan orang tua serta saudara yang duduk bersama membahas calon mempelai laki-laki yang akan menikah dengan anak perempuan nagari Koto Baru. Berbeda dengan pernikahan anak laki-laki yang calon isterinya tidak memerlukan keputusan nenek ninik mamak melalui keputusan adat yang sangat ketat” (Jufri (Dt Majo Lelo),3-9-2025).

Keterangan *ninik ninik mamak* di atas dapat dipahami bahwa peran *ninik ninik mamak* dalam memberi izin perkawinan bagi anak ponakan sangatlah kuat dan penting. berikut hasil wawancara lainnya yaitu.

“*Ninik ninik mamak* memang diberikan hak paling tinggi menentukan jodoh bagi anak perempuan di nagari koto baru, karena garis keturunan dilanjutkan oleh anak perempuan. anak perempuan juga meneruskan harta pusaka tinggi yang tentunya harus juga bisa menjadi pendamping yang bisa membimbing anak perempuan melanjutkan adat istiadat dengan baik kedepannya” (Henri, 3-9-2025).

Dari keterangan informan di atas menjelaskan bahwa *ninik ninik mamak* sangat berperan tinggi di masyarakat adat Nagari Koto Baru dan sangat berpengaruh tindakannya. Berikut hasil wawancara lainnya yaitu.

“Berdasarkan keputusan adat di Nagari Koto Baru dan umumnya di Kabupaten Solok memang *ninik ninik mamak* lah yang berperan memberi izin siapa yang akan menjadi jodoh anak perempuan. Apabila calon pengantin laki-laki tidak memenuhi persyaratan dari *ninik ninik mamak* maka pernikahan tidak akan diberi izin dengan kata lain dibatalkan (Aisyah, 7-9-2025).”

Berdasarkan observasi penulis yang dilakukan kepada orang tua dan *Ninik Ninik mamak* di Nagari Koto Baru, dimana orang tua dan *Ninik Ninik mamak* berperan dalam Pengurusan administrasi perkawinan calon mempelai yang hendak menikah dimana dalam pengurusan administrasi perkawinan adanya izin dari *Ninik Ninik mamak* calon mempelai dibuktikan dengan tanda tangan 4 orang *Ninik Ninik mamak* dari suku calon mempelai tersebut. Seperti keterangan tokoh adat berikut ini.

“Untuk melangsungkan pernikahan yang saya ketahui, orang tua dan *Ninik Ninik mamak* berperan dalam Pengurusan administrasi perkawinan calon mempelai yang hendak menikah dimana dalam pengurusan administrasi perkawinan adanya izin dari *Ninik Ninik mamak* calon mempelai dibuktikan dengan tanda tangan 4 orang *Ninik Ninik mamak* dari suku calon mempelai Ini merupakan kesepakatan adat dari masyarakat adat Nagari Koto Baru sendiri. Tanpa adanya izin dari *Ninik Ninik mamak* calon mempelai, perkawinan tidak dapat dilaksanakan dan tidak tercatat dalam

administrasi pencatatan perkawinan” (Julaini,7-9-2025).

Di samping itu juga ada beberapa tradisi di Nagari Koto Baru dimana dalam menentukan jodoh anak kemenakan dilakukan melalui pengundian nama dari calon pengantin pria dan wanita, dan kalau dalam pengundian nama tersebut tidak cocok maka Ninik Ninik mamak bisa membatalkan sebuah perkawinan kemenakannya hal ini bertentangan dengan Syariat Islam. Seperti Keterangan Informan berikut ini.

“Peran kami sebagai ninik ninik mamak dalam menentukan jodoh anak kemenakan dilakukan melalui pengundian nama dari calon pengantin pria dan wanita, dan kalau dalam pengundian nama tersebut tidak cocok maka Ninik Ninik mamak bisa membatalkan sebuah perkawinan kemenakannya itu berlaku bagi anak kemenakan yang siap menikah tapi calonnya belum ada atau dicarikan oleh ninik ninik mamak ” (Mashuri,9-9-2025).

Lain dengan keterangan informan berikut ini yang tela peneliti wawancara yang menjelaskan bahwa,

“Dalam Nagari Koto Baru, peran ninik ninik mamak sangat penting terutama dalam hal pernikahan/jodoh. Salah satu peran pokok ninik ninik mamak dalam adat adalah memberikan izin Jodoh bagi keponakan, orang tua dan keponakan yang akan menikah mendatangi rumah ninik mamak untuk memberitahukan dan sekaligus meminta azin/Restu. Kriterianya yaitu tidak melanggar norma adat dan norma syariat. Yari’at adalah dasar hukum dari hukum adat, Jadi aturan adat harus mengacu pada aturan syari’at” (Ofbendri (Dt. Sutan Melnggang),7-10-2025).

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa peran minik ninik mamak sangat penting dalam hal pernikahan/jodoh. Salah satu peran pokok ninik ninik mamak dalam adat yakni memberikan izin Jodoh bagi keponakan, dengan orang tua dan keponakan yang akan menikah mendatangi rumah ninik mamak untuk memberitahukan dan sekaligus meminta azin pada ninik ninik mamak dan tokoh adat lainnya. hasil wawancara lainnya di Nagari Koto Baru yaitu.

“Ninik ninik mamak berperan memberikan Acuan dan Pertimbangan dalam Pergambilan keputusan untuk kedua mempelai di nagari Koto Baru tidak boleh melangsungkan pernikahan satu soku urusan

Perkawinan sudah sesuai dengan kelentun adat basandi sarak, sarak basandikan kitabullah” (Julaini,3-10-2025).

Berikut hasil wawancara dan observasi di lapangan yaitu.

“Jikalaupun perkawinan tetap dilaksanakan, maka perkawinan tersebut harus dilakukan di luar wilayah Nagari Koto Baru. Ini berarti, di Nagari Koto Baru, jika calon mempelai tidak memperoleh izin dan tanda tangan dari *Ninik Ninik mamak* calon yang berjumlah 4 orang, maka nagari tidak akan bisa memberikan surat keterangan untuk menikah (model N-1) yang diperlukan untuk pendaftaran perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA)” (Syafrial, 7-9-2025).

Berikut hasil penelitian penulis dengan mewawancarai informan berkenaan dengan peran *ninik ninik mamak* dalam menentukan jodoh bagi keponakan yaitu.

“Kemenakan adalah tanggung jawab *ninik ninik mamak*, izin jodoh merupakan sudah aturan dari nenek moyang /pituah adat. Pernikahan adalah hal yang sakral (Penit/jadi Izin dari *ninik ninik mamak* di dalam Suku(adat) sangat diperlukan sebelum menikah. Orang tua calon pengantin datang menemui datuk (Minik *ninik mamak*) sebagai Pemberitahuan akan perihal Anak kemenakan untuk menikah dan memeriksa asal usul bebet bobot calon pengantin termasuk agama calon pengantin” (Zuarmi,8-10-2025).

Dari keterangan informan di atas yang peneliti wawancarai, dapat dipahami bahwa izin jodoh merupakan aturan dari nenek moyang /pituah adat yang dijalankan turun temurun dari dahulu. Izin dari *ninik ninik mamak* di dalam Suku(adat) sangat diperlukan sebelum menikah, apabila tidak ada izin secara tertulis yang ditanda tangi oleh *ninik ninik mamak* minimal empat orang, maka pernikahan tidak bisa dilanjutkan dan tidak direstui bahkan dianggap keluar dari suku atau terbuang. berikut keterangan lainnya dari *ninik ninik mamak* di Koto Baru yaitu.

“Kemenakan adalah tanggungan *ninik ninik mamak* sesuai dengan yang tertuang dalam pituah adat. sehingga izin dari *ninik ninik mamak* dalam perkawinan adalah ketentuan dalam adat. *Ninik ninik mamak* adalah orang yang di tuakan dalam kaum, prosesi pernikahan adalah hal yang Sakral maka di izin dari *ninik ninik mamak*. Perlukah Orang Tua dan yangatan kemenakan fangkanan menikah menyampaikan Orang Tua dari kemenakan yang akan menikah menyampaikan kepada *ninik ninik mamak* untuk izin dan *ninik ninik mamak* akan memberikan arahan dan pertimbangan.

Kreteria utama adalah harus sesuai dengan ketentuan syariat dan tidak bertentangan dengan ketentuan adat” (Ofbendri,13-9-2025).

Selain hasil wawancara di atas, peneliti juga telah melakukan observasi tentang beberapa peran ninik ninik mamak di Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan.

Berikut ini hasil observasi peneliti tentang beberapa peran ninik ninik mamak di Nagari Koto Baru yang dipakai juga pada umumnya di adat istiadat minang kabau berdasarkan keputusan musyawarah kerapatan adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Baik peran secara umum maupun peran dalam pemberian izin anak keponakan dalam perkawinan yaitu.

- a. Berperan sebagai pemimpin kaum (pucuak adat)
Ninik ninik mamak menjadi pemimpin tertinggi dalam satu kaum atau suku, mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan adat anak kemenakan.
- b. Sebagai pelindung anak kemenakan
Mereka bertanggung jawab atas keselamatan, kehormatan, dan kesejahteraan anak kemenakan baik laki-laki maupun perempuan.
- c. Sebagai penegak dan penjaga adat
Ninik ninik mamak memastikan adat istiadat dijalankan dengan benar dan tidak dilanggar, sesuai pepatah: *“Adat dipakai baru, pusako dipakai usang.”*
- d. Sebagai Penengahatau Hakim Adat
Dalam perselisihan keluarga atau kaum, ninik ninik mamak berperan sebagai penengah (mediator) dan pengambil keputusan adat.
- e. Sebagai Pemberi Izin Perkawinan
Perkawinan anak kemenakan tidak bias dilakukan tanpa izin ninik ninik mamak , karena ia dianggap wali adat dalam hal perijodohan dan kehormatan kaum.
- f. Sebagai Pembimbing dan Pendidik Adat

Ninik ninik mamak member nasihat, petuah, dan pendidikan adat kepada generasi muda agar memahami asal-usul dan tata cara adat Minangkabau.

g. Sebagai Pengelola Harta Pusaka Tinggi

Ninik ninik mamak bertugas mengatur dan menjagahartapusakakaum (*tanah ulayat, rumah gadang, sawah, dsb.*) agar tidak berpindah ketangan orang luar.

h. Sebagai Wakil Kaum dalam Musyawarah Nagari

Ninik ninik mamak mewakili kaum dalam rapat adat atau musyawarah nagari untuk mengambil keputusan bersama tentang urusan sosial dan adat.

i. Sebagai Penghubung antara Kaum dan Pemerintah Nagari

Ia menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat adat dengan pemerintahan formal dalam urusan sosial, budaya, dan pembangunan.

j. Sebagai Panutan Moral dan Teladan Hidup

Seorang ninik ninik mamak harus menunjukkan akhlak dan budi pekerti yang baik, karena tingkah lakunya menjadi contoh bagi anak kemenakan.

Dari sepuluh peran di atas maka yang berhubungan dalam penbelitian ini yaitu tentang persetujuan ninik ninik mamak dalam perkawinan adat Minangkabau. Dalam system adat Minangkabau yang menganut garis keturunan matrilineal (berdasarkan ibu), ninik mamak yaitu saudara laki-laki dari ibu memiliki kedudukan yang penting sebagai wakil dan pelindung anak kemenakan. Oleh sebab itu, setiap keputusan besar yang menyangkut kehormatan keluarga, termasuk perkawinan, harus melalui izin dan restu ninik mamak . berikut empat peran pokok ninik ninik mamak dalam pemberian izin pemilihan jodoh dalam perkawinan di Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu Solok:

a. SebagaiWali Adat

Ninik mamak bukan wali nikah secara agama (itu tetap ayah atau wali nasab menurut syariat Islam), tetapi sebagai wali adat, ia memiliki hak

untuk memberi izin atau menolak rencana perkawinan bila dianggap tidak sesuai dengan adat atau merugikan kehormatan kaum.

b. Menjaga Marwah dan Nama Baik Kaum

Ninik ninik mamak memastikan calon pasangan berasal dari keluarga yang baik dan tidak satu suku (karena dalam adat Minang, menikah sesuku dilarang). Tujuannya agar perkawinan tidak mencemarkan nama baik kaum.

c. Simbol Persetujuan Adat dalam “*Bajapuik*” atau “*Batimbang Tando*”

Dalam prosesi adat, seperti *batimbang tando* (pertukaran tanda kesepakatan), kehadiran ninik ninik mamak sangat penting. Tanpa kehadiran atau restu ninik mamak, prosesi adat dianggap belum sah menurut adat.

d. Mengatur Urusan Adat Setelah Nikah

Ninik ninik mamak juga terlibat dalam penentuan tempat tinggal pasangan, urusan harta bawaan, dan hubungan antar-kaum setelah perkawinan.

Ninik ninik mamak pada hari yang baik dan keadaannya memungkinkan mengajak Ayah dari kemenakannya (*Sumando*) berunding, apakah sudah terlintas dalam pikirannya seorang laki-laki yang pantas untuk menjadi menantunya. Tujuan pembicaraan itu supaya Ninik Ninik mamak dengan *Sumando* bisa melakukan pendekatan terlebih dahulu. Setelah itu baru dibawa kepada keluarga besar untuk dimusyawarahkan. Dalam hal ini orang *Sumando* juga mengajukan calon. Setelah diperoleh kesepakatan, maka langkah selanjutnya ditetapkan siapa yang akan menjajak keluarga laki-laki yang diharapkan akan menjadi calon junjungan kemenakannya. Kemudian dalam hal ini, baik keluarga perempuan maupun keluarga laki-laki sama peluangnya untuk di *resek* (melakukan penjajakan, proses mengenal) Tetapi sesuai dengan adat Minang, biasanya keluarga perempuan yang mendatangi keluarga laki-laki. Jika keluarga laki-laki menunjukkan respon yang baik, maka keluarga perempuan segera menindak lanjuti ke arah selanjutnya disebut *pinang meminang*. Peminangan, menurut adat di

mana salah satu pihak datang ke rumah pihak lainnya untuk membuat kesepakatan tentang pelaksanaan perkawinan.

Nagari Koto Baru adalah salah satu daerah yang berada di ranah Minangkabau, yang masih mempertahankan adat istiadatnya. Salah satu adat yang kental dan kearifan lokal yang sangat unik di daerah ini yaitu peran *Ninik mamak* terhadap akad nikah. *Ninik mamak* adalah suatu hal yang sangat penting dalam kalangan ranah Minangkabau khususnya dalam kegiatan pernikahan, dalam pernikahan *ninik mamak* memiliki peran yang sangat berlebihan. Berdasarkan wawancara penulis di lapangan diketahui bahwa pernikahan di Lawang Mandahiling sama halnya dengan pernikahan adat Minangkabau pada umumnya, akan tetapi *lain padang lain ilanga lain lubuak lain ikannyo* maksudnya walaupun sama namun dalam aturannya berbeda-beda. Prosesnya dari keluarga perempuan yaitu orang tua dari *kamanakan*, selanjutnya diberitahukan kepada pihak *Ninik mamak* guna, mengurus segala administrasi pernikahan secara adat maupun secara undang-undang.

Sesuai menurut pernyataan dari wawancara Bapak Darwis Dt. Panduko Alam selaku *Ninik mamak* di Koto Baru, mengenai peran *Ninik mamak* di Nagari Koto Baru dalam pemberikan izin pernikahan anak ponakan:

- a. Tahap awal biasanya pemberitahuan kehendak menikah yang disampaikan oleh orang tua atau Wali calon yang hendak menikah kepada *Ninik mamak tungganai*. Penyampaian ini dilakukan kepada *Ninik mamak tungganai* masing-masing oleh kedua calon mempelai. Dimana, secara adat Minangkabau *ninik mamak* terbagi atas dua bagian yaitu *ninik mamak* secara umum yang merupakan saudara laki-laki dari ibu, kakak atau adiknya yang disebut dengan *ninik mamak tungganai*. Sedangkan, *ninik mamak* secara khusus yaitu seseorang yang mengepalai suatu suku yang disebut dengan *ninik mamak* atau yang kita kenal dengan *datuak*/penghulu. Dimana tiap-tiap masyarakat Minangkabau dikelompokkan ke

dalam suku mereka masing-masing. Namun, Ninik mamak yang diberitahukan pada tahap awal ini adalah Ninik mamak *tungganai*. Kemudian di perjelas oleh wawancara Dt. Sinaro Nan Hitam selaku tokoh adat di Koto Baru, pengumpulan ini tidak dilakukan dengan acara besar. Akan tetapi, hanya pihak keluarga calon saja datang kekediaman ninik mamak *tungganai* dengan tujuan untuk menyampaikan maksud dan tujuan. Setelah pemberitahuan kepada ninik mamak *tungganai* selanjutnya akan disampaikan maksud pihak keluarga tersebut kepada Ninik mamak yang mengepalai suatu suku yang berkaitan dengan calon yang hendak menikah.

- b. Tahapan kedua disebut juga dengan *marantak tanggo* (menginjak tangga), dimana biasanya pihak perempuanlah yang datang kekediaman pihak laki-laki dengan didampingi oleh orang tua beserta ninik mamak *tungganainya*. Acara ini merupakan pertemuan kedua ninik mamak *tungganai* tanpa adanya perayaan acara yang besar. Apabila salah seorang calon bukan berasal dari Koto Baru. Maka, Biasanya salah seorang ninik mamak *tungganai* calon beserta Wali datang kekediaman pihak calon lainnya. (wawancara Darwis Dt. Panduko Alam selaku ninik mamak di Koto Baru).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dt. Bujang Malano Kayo sebagai menti kaum suku Melayu di Koto Baru pada Minggu 7 September 2025, mengatakan bahwa

“Setelah adanya pertemuan Ninik mamak *tungganai*. Maka, ninik mamak *tungganai* beserta orang-orang yang ditunjuknya akan menyelidiki calon yang datang kepada pihaknya yang biasanya memakan waktu dua minggu. Akan tetapi, tergantung Ninik mamak *tungganai*. Hal ini, bersamaan dengan waktu persiapan untuk tahapan pertemuan dengan ninik mamak kepala suku” (Bujang, 7-9-225).

Wawancara Darwis Dt. Panduko Alam selaku ninik mamak di Koto Baru, selanjutnya disebut juga dengan *duduk soqi* merupakan perundingan sebelah pihak yang dilakukan oleh

ninik mamak beserta perangkat suku calon yang hendak menikah seperti: *manti*, *dubalang*, *alim ulama*, *ccadiak pandai* dan tokoh suku terkait untuk mendudukkan calon pasangan pilihan keluarga terkait yang bertempat di rumah calon yang hendak menikah tersebut. Apabila tidak ada permasalahan dengan calon pasangan.

Maka, ninik mamak beserta perangkat suku terkait akan memerintahkan pihak keluarga untuk memberitahu calon pasangannya agar segera dilanjutkan *etongan basamo* (runding bersama).

Dari penjelasan Darwis Dt. Panduko Alam, diperjelas lagi oleh Dt. Dubalang Basa selaku Dt. *tungganai* di suku melayu di Koto Baru, mengenai tahapan ke tiga ini, apabila calon tidak disukai oleh hasil rapat. Maka, atas perintah ninik mamak bersamaan kesepakatan tokoh kaum lainnya meminta ninik mamak *tungganai* bertanggung jawab untuk mencari jodoh kemenakannya yang layak. Disini, memperlihatkan bahwa ninik mamak memiliki peran terhadap kaumnya sebagai penentu siapa yang menjadi pasangan rumah tangga pada kaumnya.

- c. *Duduk Basa*, Berdasarkan hasil wawancara dengan Dt. Bujang Malano Kayo sebagai menti kaum suku Melayu di Koto Baru pada 7 September 2025 bahwa,

“ Ini merupakan perundingan kedua belah pihak Ninik mamak beserta beberapa tokoh kaum. Biasanya yang ikut serta hadir adalah Ninik mamak *tungganai* calon. Acara ini dilakukan di rumah salah satu Ninik mamak calon tanpa mengajak calon pasangan. Ini merupakan acara pemberitahuan maksud dan tujuan akan peminangan calon yang hendak menikah oleh Ninik mamak perempuan kepada Ninik mamak laki-laki ataupun sebaliknya, sekaligus sebagai silaturahmi. Acara ini juga menjelaskan tentang identitas masing-masing calon oleh masing-masing ninik Ninik mamak. Karena, seorang Ninik mamak tentu harus tahu akan kondisi dari anggota kaumnya dalam segi tingkah laku, pengetahuan, maupun perekonomian dari masing-masing calon. Bagi mereka yang tidak memiliki Ninik mamak maka cukuplah

perwakilan keluarganya yang memberitahu. Tujuannya supaya Ninik mamak tersebut nantinya mampu memberikan pengajaran kepada calon yang hendak menikah tersebut akan apa yang harus dilakukan jikalau nanti terjadi perselisihan antara suami istri dikemudian harinya” (Bujang, 7-9-2025).

Adapun, jika calon berasal dari luar Nagari Koto Baru. Maka, setelah acara *duduk basa*. Maka, diwajibkan bagi calon mempelai itu untuk mencari orang tua angkat atau disebut dengan “*mangaku induk*” di Nagari Lawang Mandahiling sebagai orang tua kedua bagi calon tersebut dengan syarat bahwa orang tua angkat tersebut berbeda suku dengan calon mempelai yang hendak akan dinikahinya. Sehingga, ketika terjadinya kesepakatan antara kedua ninik Ninik mamak . Maka, kedua Ninik mamak tersebut akan memerintahkan kepada Ninik mamak *tungganai* untuk mempersiapkan segala sesuatunya, sebagai isyarat kedua Ninik mamak telah sepakat untuk menjodohkan pasangan yang ingin menikah tersebut yang berasal dari masing-masing kaumnya.

- d. *Duduk nan tuo*, berdasarkan hasil wawancara dengan Dt. Bujang Malano Kayo sebagai menti kaum suku Melayu di Koto Baru bahwa duduk *nan tuo* ini disebut juga dengan duduk *mintuo*. Acara ini dilakukan pada malam hari bertempat di rumah kedua calon pasangan dengan cara bergantian hari. Adapun yang turut hadir di acara ini adalah seluruh tokoh- tokoh seperti: ninik Ninik mamak , alim ulama, *cadiak pandai*, *menti*, dan seluruh masyarakat Nagari Koto Baru .

Berdasarkan wawancara Darwis Dt. Panduko Alam selaku Ninik mamak di Koto Baru, mengatakan bahwa, pada saat *duduk mituo* dirumah calon pria maka calon perempuan tidak diwajibkan hadir di rumah calon pria. Akan tetapi, ketika saat acara *duduk mintuo* di rumah calon perempuan, maka calon kedua calon diwajibkan hadir. Kemudian, kedua calon pasangan diharuskan

memakai pakaian yang sopan. Dan, kedua calon harus duduk diposisi yang dapat dilihat oleh orang banyak. Akan tetapi, mereka tidak boleh berdekatan satu sama lainnya.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa peran Ninik mamak di Nagari Koto Baru sangat berperan penting karena ninik mamak yang bertanggung jawab terhadap kemanakannya, terutama dalam pernikahan. Sebagaimana ungkapan adat “*anak dipangku kemanakan dibimbiang*”. Sebagaimana di Nagari Koto Baru seorang kemanakan yang ingin melakukan pernikahan harus mendapat izin terlebih dahulu dari ninik mamak nya karena ninik mamak lah yang mengurus semua yang bersangkutan dengan proses pernikahan kemanakannya, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Darwis Dt. Panduko Alam mengenai peran ninik mamak dalam pernikahan di Nagari Koto Baru ada beberapa peran yang penulis temukan:

- a. Ninik mamak berwenang menandatangani dan mengurus administrasi ke wali nagari.
 - b. Ninik mamak berwenang melaksanakan musyawarah dengan keluarga besar dalam membicarakan proses pernikahan.
 - c. Ninik mamak sangat berwenang dalam mengurus pernikahan kemanakannya baik sebelum menikah maupun setelah menikah
- acara pernikahan anak kemanakannya. Untuk itu penulis juga menggali tentang peran dan fungsi Ninik mamak di Nagari Koto Baru .

Sesuai dengan wawancara Dt. Malin Marajo selaku Ninik mamak di Nagari Koto Baru, peran Ninik mamak dalam pernikahan kemanakannya adalah mencari jodoh bagi kemanakan khususnya kemanakan perempuan, penanggung jawab terhadap kesepakatan pernikahan sepenuhnya, Ninik mamak juga bertanggung jawab atas biaya pernikahan kemanakan, tapi jika Ninik mamak kekurangan biaya maka

harta pusaka tinggi yang dimiliki kaumnya boleh digadaikan untuk keberlangsungan pernikahan kemenakannya.

Hal ini sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Ninik mamak Nagari Koto Baru sebelum pernikahan.

Pernyataan dari (Bapak Edison selaku Wali Nagari Koto Baru), bahwa Ninik mamak di Nagari Koto Baru sangat berperan dalam pernikahan anak kemenakan, dari sebelum pernikahan sampai selesai pernikahan. Untuk itu tahapan yang dilakukan oleh Ninik mamak di Nagari Koto Baru sebelum pernikahan anak kemenakannya yaitu:

e. Memilih calon pasangan untuk anak kemenakan

Walaupun peran Ninik mamak sebenarnya adalah mencarikan jodoh untuk anak kemenakan, tetapi dengan perubahan zaman yang semakin maju banyak dari anak kemenakan yang mencari pasangannya sendiri, sehingga Ninik mamak di Nagari Koto Baru hanya menasehati serta memberi pilihan kepada anak kemenakan terhadap pasangannya.

f. Menandatangani surat keterangan nikah (model N1) yang diminta oleh anak kemenakan.

Sudah menjadi aturan pada umumnya di Minangkabau khususnya di Nagari Koto Baru, di dalam kewali Nagariannya menerapkan untuk mengurus model N1 (surat keterangan nikah) itu terdapat tanda tangan Niniak Ninik mamak atau pengulu. Dan ini sudah menjadi peran Ninik mamak sebelum melaksanakan pernikahan kemenakan yang sudah terjadi secara turun-temurun di Nagari Koto Baru. Maka diharuskan bagi pengulu untuk menandatangani blangko surat tersebut, yang dimintak oleh anak kemenakannya yang akan melansungkan pelaksanaan pernikahan.

Dari penjelasan Ninik mamak di atas mengenai peran Ninik mamak di Nagari Lawang Mandahiling inilah titik permasalahannya terdapat pada point kedua tentang persoalan

dalam menandatangani surat keterangan nikah (model N1) yang diminta oleh anak kemanakan tetapi tidak diberi oleh Ninik mamak karena pelanggaran adat yang dibuat anak kemanakan, sesuai dengan keterangan yang terdapat dalam tabel dibawah ini:

Wawancara penulis dengan Ibuk SR pada tanggal 20 September 2025, pihak SR mengatakan dalam pernikahannya yang dilakukan pada tahun 2017 dia tidak mendapatkan izin serta tanda tangan dari pengulu suku karena kesalahan yang beliau perbuat yaitu menikah sesuku yang akhirnya dalam menandatangani surat keterangan nikah (Model N1) dialihkan kepada Suherman.

Wawancara 12 September 2025 bersama Suherman, sebagai orang yang menandatangani blangko surat nikah dalam pernikahan SR. Suherman Mengatakan bahwa saya adalah saudara laki-laki dari SR, menandatangani blangko surat pernikahan saudara perempuan saya yang inisial RS, yang menikah dengan inisial WS. alasan saya dalam menandatangani surat tersebut karena ada aib yang tidak bisa saya sebutkan, kalau saya tidak mendatangani surat tersebut maka besar mudaratnya dari manfaatnya yang akan saya terima.

Wawancara penulis dengan Ibuk SF pada tanggal 20 September 2025, pihak SR mengatakan dalam pernikahannya yang dilakukan pada tahun 2018 tidak mendapatkan izin serta tanda tangan dari pengulu suku karena kesalahan yang beliau perbuat yaitu karena menikah dalam iddah yang akhirnya dalam menandatangani surat keterangan nikah (Model N1) tidak ditandatangani oleh Niniak Ninik mamak dialihkan kepada Adrizal.

Penjelasan dari Ibuk SF yang melakukan pernikahan dalam masa iddah yaitu: Ibuk SF menikah dengan suami yang pertama dengan cara melakukan pernikahan siri, kemudian setelah beberapa tahun kandaslah rumah tangga Ibuk SF setelah dua bulan kemudian Ibuk SF berumah tangga lagi dan mau menikah

dengan prosedur pemerintahan, dalam prosedur yang akan dilakukan mengenai blangko surat Model N1 (surat keterangan untuk nikah) tidak ditandatangani oleh ninik mamak. Ninik mamak berpandangan kalau ibuk SF masih dalam keadaan iddah, walaupun ibuk SF masih dalam keadaan iddah pada perceraian yang pertama sebelum bercerai, ibuk SF sudah pisah ranjang selama satu bulan maka beliau beranggapan bahwa beliau tidak dalam masa iddah atau dalam keadaan suci.

Berdasarkan wawancara dengan Dt. Darwis paduko alam mengatakan kalau dia adalah pangulu dari ibuk SF alasan beliau tidak memberikan izin atau tanda tangan karena ibuk SF masih terhitung dalam masa iddah. Adat Minangkabau sangat memegang falsafat adat yang berbunyi: "*basandi syarak sayarak basandi kitabullah syarak mangato adat Ninik mamak ai*", kalau beliau izinkan ibuk SF menikah maka ini akan bertentangan dengan syarak. untuk itulah beliau tidak memberikan izin terhadap ibuk SF.

Wawancara dengan Adrizal senin 31 September 2025 pada siang hari jam 11 wib sebagai orang yang menandatangani surat blangko dalam pernikahan SF, dalam alasan yang dikemukakan oleh ibuk SF mengenai kalau dia sudah pisah ranjang selama satu bulan sebelum perceraian, maka dari alasan tersebut Amrizal merasa kalau ini tidak bertentangan dengan agama dan dia mengkritik pengulu ibuk SF yang kurang arif dalam mengayomi anak kemanakannya, dan bapak Amrizal menggambarkan kalau pengulu buk SF memintak bayaran terhadap peran yang dia miliki yang dikenal dengan *bajalan baaleh tapak* maksudnya adalah jika mengerjakan suatu pekerjaan harus ada bayaran. Sedangkan ibuk SF tidak mau memberikan biaya tersebut karena ini sudah menjadi peran Ninik mamak dalam pernikahan.

Wawancara penulis Minggu 29 September 2025 bersama

Inisial WD yang akan melakukan pernikahan tersebut dia mengatakan bahwa,

“Memang kami telah ditinggal mati oleh suami pertama, masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Setelah kami mengetahui bahwasanya masa iddah kami telah habis, dan kami akan melaksanakan pernikahan dengan pasangan yang berinisial F. Setelah itu kami memberi tahu hal ini kepada orang tua, selanjutnya orang tua menyampaikan hal tersebut kepada ninik mamak dalam penanda tangan surat keterangan Model N 1. Namun ninik mamak tidak memberi tanda tangan dalam surat keterangan model N tersebut karena Ninik mamak beranggapan bahwa, masa iddah dari anak kemenakannya belum habis” (WD, 29-9-2025).

Berdasarkan wawancara penulis dengan Anto minggu 29 September 2025 sebagai saudara laki-laki dari saudara S mengatakan bahwa,

“Kami selaku saudara laki laki dari saudara S, benar memberi tanda tangan dalam surat blangko keterangan pernikahan karena kami sebagai orang yang dekat dengan saudara S. jika saya tidak memberikan tanda tangan dalam blangko surat keterangan pernikahan tersebut berkemungkinan besar akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi” (Anto, 29-9-2025).

Dari penjelasan diatas dapat dipahami kalau peran Ninik mamak di Nagari Koto Baru sesuai dengan prosedur adat yang semestinya, maka dari itu penulis juga menggali pandangan tokoh masyarakat seperti ketua KAN alim ulama, Wali Nagari Koto Baru untuk bukti falid tentang peran Ninik mamak .

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Dt. Rajo Basa Ahmad Sarbani suku Melayu selaku kepala suku sekaligus sebagai ketua KAN di Nagari Koto Baru mengatakan bahwa,

“Persetujuan Niniak Ninik mamak sebagai syarat administratif atau dalam penanda tangan blangko Model N1 dalam melansungkan pernikahan dan tidak tertuang dalam undang undang. Akan tetapi aturan tersebut diwariskan secara turun-temurun dari tokoh-tokoh adat sebelumnya. Ini merupakan suatu kebiasaan yang dijalankan oleh seluruh

masyarakat yang ada di Nagari Koto Baru yang dilakukakan secara terus-menerus” (Sarhani, 18-9-2025).

Senada dengan pendapat cadiak pandai dan Wali Nagari Koto Baru dalam pernikahan bahwasannya Wali Nagari dan cadiak pandai tidak setuju mengenai adanya ninik mamak atau pengulu yang tidak memberi izin kemanakannya dalam melansungkan pernikahan. Sebab jika pelaksanaan dilarang oleh Niniak Ninik mamak akan mempunyai kemudaratn terhadap orang yang akan melaksanakan pernikahan, dengan berlandaskan kepada “*adat basandi syarak, sayarak basandi kitabullah syarak mangato adat Ninik mamak ai*”(wawancara dengan Bapak Edison sebagai Wali Nagari dan Dt. Sudirman Dt.itam selaku cadiak pandai). berikut hasil wawancara dengan masyarakat yang pernikahannya di beri izin oleh ninikninik mamak yaitu.

“Saya menikah dengan pasangan yang direstui dan diberi izin oleh ninik ninik mamak karena menurut ninik ninik mamak suami saya memenuhi syarat yang paham agama, tidak satu suku dan bisa berbaur dengan keluarga serta pekerjaannya sudah jelas dan dari keturunan yang jelas” (Ranti, 18 Oktober 2025).

Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap wewanang ninik mamak sebelum pernikahan kemanakan bahwasanya ninik mamak berwenang di dalam kaumnya yaitu

- a. Ninik mamak mempunyai peran dalam memberi izin pernikahan.
 - b. Mengingatkan anak kemanakan ketika berbuat kesalahan.
 - c. Memberikan jaminan terhadap perekonomian kemanakan melalui harta pusaka yang dimiliki kaumnya.
 - d. Menanggulangi bila terjadinya sangketa harta waris antar keluarga.
 - e. Sebagai mediator dalam menyelesaikan permasalahan keluarga.
- Apabila masalah tidak bisa diselesaikan secara adat maka melalui pengadilan penyelesaian sangketa ini ditempuh. Peran niniak ninik mamak perempuan atau fungsional adat sangat besar

dalam mencari penyelesaian masalah sengketa hukum keluarga. (Yunarti, 2017, 221-234)

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa Ninik mamak dalam pernikahan mempunyai peran yang penting terhadap kemanakan terutama yang akan melansungkan pernikahan. Nagari Koto Baru seorang kemanakan yang ingin melakukan pernikahan harus mendapat izin terlebih dahulu dari ninik mamak nya karena ninik mamak lah yang mengurus semua yang bersangkutan dengan proses pernikahan kemanakannya pertama dari pemberitahuan kehendak menikah yang disampaikan oleh orang tua atau wali calon yang hendak menikah, kedua *marotak tanggo* atau (mengijak tangga), *duduak soqi*, *duduak basa*, *duduak nan tuo* dan menandatangani surat keterangan nikah (model N1) dengan itu penulis, menganalisisnya dengan Hukum Islam.

Dapat dipahami dan disimpulkan bahwa perkawinan di Minangkabau bukan hanya urusan dua insan, tetapi juga urusan dua kaum.” Karena itu, peran ninik ninik mamak dalam pemilihan jodoh sangat penting dan dipegang teguh di Nagari Koto Baru. Izin ninik ninik mamak menjadi syarat penting agar perkawinan dianggap sah secara adat, meskipun secara agama cukup dengan wali nikah dan akad. dan ad empat peran pokok dalam penentuan jodoh dalam perkawinan yaitu berperan sebagai, sebagai wali adat, menjaga marwah dan nama baik kaum, berperan sebagai simbol persetujuan adat dalam “*bajapuik*” atau “*batimbang tando*” dan mengatur urusan adat setelah nikah.

2. Aturan Perkawinan dalam Adat dan Syariah di Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan

Pernikahan adat di minangkabau merupakan salah satu dari sekian banyak pernikahan adat di Indonesia yang memiliki tata cara pelaksanaan yang unik. Selain dari keunikannya, tradisi pernikahan di Minangkabau juga dikenal dengan kemewahan dan kemegahan pelaminannya yang bernuansa emas dan perak serta warna merah yang melambangkan

kesemarakan. Berikut hasil penelitian di lapangan yang dilakukan observasi dan wawancara yaitu:

“Pernikahan Adat Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu memang berdasarkan keputusan adat yang ada, yang mana anak perempuan yang akan menikah tidak boleh menikah dengan satu suku, misalnya suku Bariang tidak boleh menikah dengan suku bariang dan suku sikumbang juga tidak boleh menikah dengan suku sikumbang. Pernikahan boleh dilanjutkan setelah ninik ninik mamak melakukan musyawarah dan menentukan hari dan waktu yang tepat. sebelum menikah harus ada lamaran atau pertunangan terlebih dahulu” (Hambali,10-9-2025).

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa apabila anak perempuan yang akan menikah tidak boleh menikah dengan satu suku, misalnya suku Bariang tidak boleh menikah dengan suku bariang dan suku sikumbang juga tidak boleh menikah dengan suku sikumbang. Pernikahan boleh dilanjutkan setelah ninik ninik mamak melakukan musyawarah dan menentukan hari dan waktu yang tepat. sebelum menikah harus ada lamaran atau pertunangan. berikut keterangan hasil wawancara di Nagari Koto Baru yaitu.

“Pada dasarnya ketentuan Syariat Islam adalah hal yang mendasar, namun tetap sesuai dengan ketentuan adat. Ninik ninik mamak memberikan pertimbangan sebagai acuan untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan. Sedangkan dalam ketentuan adat tidak boleh Perkawinan dalam satu suku karena akan menghilangkan jalur kesukukuan dan secara Syarak tetap mengacu pada ketentuan Syari'at Islam. Aturan perkawinan telah sesuai dengan ketentuan adat basandi Syarak, syarak basendi kitubullah. berikut ssitem rangkaian yang harus diikuti dalam adat minang kabau di koto baru yaitu, *Maantakan siriah* (meminang), meminta persetujuan / lzin dari ninik ninik mamak , Kenduri peresmian perkawinan, *Maanta marapulai*” (Ofbendri,7-10-2025).

Berikut hasil wawancara dengan masyarakat lainnya di Nagari Koto Baru,

“Aturan rnya sama saja dengan persyaratan menikah dalam Islam, tetapernikahan di Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu pada dasarnya di Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu atau umumnya di Sumatra Barat, pernikahan tidak boleh terjadi dengan satu suku karena hal itu adalah yang sangat fatal dan

dilanrang oleh ninik ninik mamak . Oleh karena itu, ninik ninik mamak akan menelusuri bibit, bobot keturunan calon pengantin tersebut” (Abdurahman, 7-9-2025).

Keterangan informan di atas menjelaskan bahwa masyarakat di Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu dan rakyat Minang Kabau pada umumnya menurut peraturan adat istiadat mereka tidak boleh menikah sesuku untuk menjaga keturunan. berikut hasil wawancara lainnya yaitu.

“Di adat minang kabau rukun nikah tetap memegang teguh syariat Islam, tetapi ada tambahan syarat bahwa anak ponakan tidak boleh menikah dengan satu suku dan hak sumendo dengan anak perempuan berbeda karena garis keturunan di lanjutkan dari garis ibu bukan dari laki-laki. Aturan perkawinan akan mengikuti syariat Islam dan adat yang ada demi menjunjung tinggi adat bersendi syarak syarak bersendi kitabullah” (Salahudin, 8-9-2025).

Di dalam adat minang kabau tetap mengedepankan rukun nikah yang ada sesuai syariat Islam namun untuk menjaga kelangsungan keturunan yang berdasarkan anak perempuan maka tokoh adat dan tokoh masyarakat bersepakat menambah syarakat menikah harus ada surat keterangan izin menikah dari ninik ninik mamak atau tokoh adat minimal 4 orang ninik ninik mamak yang menandatangani surat izin menikah bagi calon pengantin khususnya perempuan yang akan menikah dengan laki-laki dari suku lain atau daerah lain. Untuk mengetahui lebih jelas lagi, berikut wawancara penulis dengan informan selanjutnya.

“Sebelum pergurusan surat ke KUA Calon pengantin harus mendapatkan izin tanda tangan. Selanjutnya bertunangan, dan proses pernikahan calon tidak bolen kawin/menikah sata suku akan tetapi dalam syariat boleh saja. Dan memilih Jodoh bukanlah sepenuhnya hak ninik ninik mamak akan tetapi ninik ninik mamak tetap membimbing ponakannya terkait kriteria pasangan” (Syafrial, 5-10-2025).

Hasil wawancara di atas menjelaskan lebih lanjut dari hasil wawancara sebelumnya bahwa, setelah memperoleh izin dari ninik ninik mamak , maka rangkaian selanjutnya yang dilakukan bagi calon pengantin adalah bertunangan dan seterusnya mengikuti rangkaian adat yang ada dan

tetap memegang teguh keputusan adat yaitu. Tidak boleh menikah se suku. berikut hasil wawancara lainnya yaitu.

“Adat Minang Kabau pada akikatnya berdasarkan syariat Islam. Syariat Islam adalah hukum mendasar (ASBK) adat barsenndi syarak syarak bersendi kitabullah. Ninik manak adalah seseorang yang dituakan dalam pemberian arahan kepada keponakan. Dalam adat tidak bolen kawin satu suku, di Minang Kabau ARBK sudah sesuai dengan syarat Islam seperti dengan meminang (mengantarkan sirih), meminta persetujuan ninik mamak /Izin, akad nikah dan peresmian pernikahan. Dalam adat Dilarang kawin Satu suku, secara syari'ah itu adalah hal yang mubah atau yang boleh dipilih, maka aturan adat memilih untuk tidak menikah dalam satu suku untuk menjaga garis keturunan. Ninik ninik mamak adalah pimpinan di dalam kaum maka secara adat diperlukan izin dari pimpinan kaum”. (Ofbendri, 7-10-2025).

Jadi dapat dipahami, tidak semua aturan perkawinan di atur oleh ninik ninik mamak . tapi, pemilihan jodoh dan izin perkawinan ditentukan oleh ninik ninik mamak dan keluarga besar melalui putusan musyawarah. Setelah izin di dapatkan dari beberapa tokoh adat/ninik ninik mamak maka barulah perkawinan di nagari Koto Baru bisa dilanjutkan. dengan menentukan hari perkawinan atau ijab kabulnya. Rangkaian acaranya dimulai dari musyawarak untuk mendapatkan izin dari ninik ninik mamak dengan mengajukan nama calon pengantin yang dalam hal ini khusus calon sumendo bagi anak ponakan perempuan. setelah diajukan calon mempelai laki-laki, maka ninik ninik mamak melakukan pertemuan adat dengan semua pihak yang berwenang yakni orang tua mempelai perempuan, teganai, dan tokoh adat beserta ninik ninik mamak . Setelah itu, apabila calon disetujui maka surat izin menikah ditanda tangani oleh minimal 4 orang ninik ninik mamak . setelah ada surat izin dari ninik ninik mamak maka diadakan lamaran dan penentuan hari ijab kabul dan reasepsi pernikahan. Surat Izin tersebut dijadikan syarat N1 di KUA. Sedangkan jumlah mahar ditentukan oleh orang tua atau kedua calon pengantin.

3. Implikasi Peran Ninik Ninik mamak dalam Pemberian Izin Pernikahan Anak Kemenakan di Nagari Koto Baru Kecamatan

Sungai Pagu ditinjau dari masalah mursalahnya

Setiap aktifitas yang dilakukan haruslah dengan perencanaan yang matang begitu juga dengan perkawinan di adat minangkabau atau di nagari Koto Baru. namun setiap aturan yang dibuat harus dilaksanakan dan bagi yang melanggar aturan adat yang dibuat tentu akan ada sanksi yang akan diterima. Begitu juga dengan adanya peran ninik ninik mamak dalam pemberian izin jodoh dan perkawinan di Koto Baru yang memiliki implikasi baik dan buruk. berikut hasil wawancara di tempat penelitian berkenaan dengan Implikasi peran ninik ninik mamak dalam penentuan jodoh dan izin perkawinan bagi anak ponakan di Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu yaitu.

“Menurut fakta yang saya lihat di masyarakat, implikasi atau dampak peran ninik ninik mamak menentukan izin jodoh itu ada dua, yaitu berdampak positif yang mana dapat menjaga marwah dan kemandirian anak perempuan, ninik ninik mamak akan menelusuri bibit bobot calon mempelai laki-laki terlebih dahulu sehingga diharapkan anak perempuan menikah dengan laki-laki yang seiman, baik dan bertanggung jawab” (Farida,10-9-2025).

Dari hasil wawancara di atas dipahami bahwa implikasi peran ninik ninik mamak agar anak ponakan mendapatkan pasangan yang baik. hasil wawancara lainnya yaitu.

“Implikasi peran ninik ninik mamak dalam menentukan izin jodoh bagi anak perempuan tentunya ada dampak buruk dan baiknya. dampak baiknya ninik ninik mamak berkeinginan anak perempuan menikah dengan laki-laki yang baik dan tidak sesuku. Sedangkan dampak buruknya, pernikahan bisa batal apabila calon mempelai laki-laki yang diajukan tidak memenuhi persyaratan atau cacat dalam norma adat minang kabau. dampak lainnya banyak juga anak ponakan yang menentang adat tersebut dan memilih menikah di luar adat dengan pilihannya sendiri karena calonnya ditolak oleh ninik ninik mamak .” (Indah,14-9-2025).

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa ada dampak buruk dan baiknya. Dampak baiknya ninik ninik mamak bertujuan agar anak perempuan dan kemenakan menikah dengan laki-laki yang baik dan tidak sesuku. Sedangkan dampak buruknya, pernikahan bisa batal apabila

calon mempelai laki-laki yang diajukan tidak memenuhi persyaratan atau cacat dalam norma adat minang kabau. dampak lainnya banyak juga anak ponakan menentang adat tersebut dan memilih menikah di luar adat dengan pilihannya sendiri karena calonnya ditolak oleh ninik ninik mamak . Berikut hasil wawancara lainnya.

“Implikasinya ada beberapa anak ponakan yang nekat melanggar adat atau menentang keputusan ninik ninik mamak , seperti ada yang menikah dengan satu suku dan pergi dari kampung halamannya. Dan ada juga calon laki-laki yang dianggap belum pantas berpasangan dengan anak ponakan atau ditolak. tentunya hal itu membuat hati anak ponakan sedih dan ada juga yang melawan ninik ninik mamak (Hambali,10-9-2025).

Penjelasan hasil wawancara di atas menyatakan bahwa implikasi adanya izin penentuan jodoh dari ninik ninik mamak adalah tidak semua anak ponakan menerima keputusan ninik ninik mamak apabila ninik ninik mamak menolak calon yang diajukan anak ponakan ke ninik ninik mamak , apalagi melawan adat dengan menikah sesuku. Hasil wawancara dengan informan lainnya yaitu.

“Sangat penting kalau masih mau tinggal dalam satu suku seorang ninik ninik mamak akan memberikan pandangan dan pertimbangan kepada ponakannya untuk membangun Rumah tangga. Pada zaman modern, peran ninik ninik mamak sering terabaikan, mereka menganggap untuk menikah tidak merasa perlu izin dari ninik ninik mamak ” (Syafrial,5-9-2025).

Keterangan di atas menjelaskan bahwa implikasi peran ninik ninik mamak di masa sekrang ini telah mendapatkan penentangan dan pengabaian dari beberapa generasi muda dan ada yang memilih menikah tanpa memberi tahu ninik ninik mamak dan pergi merantau.

“Bisa jadi iya, bisa jadi tidak Seandainya kedudukan ninik ninik mamak dalam suku masih dituakan maka hal-hal negatif pasti tidak akan terjadi, begitu sebaliknya. Peran minik ninik mamak sudah sesuai dengan syariat dan tidak bertentangan di Nagari Kota Baru, ninik ninik mamak tidak berperan menentukan mahar dan biaya adat (pernikahan)” (Syafrial,8-10-2025).

Hasil wawancara lainnya yaitu.

“Larangannya yaitu tidak boleh menikah satu suku. Akan tetapi dalam Islam boleh saja. Dalam adat ninik ninik mamak adalah yang dipertuan, mako izin dan ninik Minik ninik mamak sangatlah penting, tetapi dalam Agama boleh ya dan boleh tidak. Tugas ninik ninik mamak yaitu memberikan pandangan kepada ponakannya. Di era modern ninik ninik mamak tidak begitu berperan dalam memilih Jodoh, akan tetapi lebih mengarahkan kesesuaiannya dengan adat & syariat dalam hal memilih Jodoh diserahkan kepada ponakan, namun tetap dibimbing, karena apabila anak ponakan sadar kedudukannya di dalam adat/suku maka hal itu tidak akan menimbulkan konflik. Aturan ini (adat) tidak ada bertentangan dengan syariat. Tidak dalam urusan mahar/biaya adat semua itu sesuai kesepakatan dari kedua belah pihak” (Zuarmi,8-10-2025).

Hasil wawancara di atas menjelaskan tidak ada bertentangan adat minang kabau dengan syariat Islam. Berikut hasil wawancara lainnya.

“Niniak ninik mamak dapat memberikan berbagai pandangan dan pertimbangan kepada keponakanya dalam membangun rumah tangga yang dijalankan di era modern ini. Ninik ninik mamak tidak berperan menentukan jodoh namun ninik ninik mamak akan menganalisa kesesuaian dengan syarak dan adat belum memberikan izin perkawinan. Memilih pasangan diserahkan kepada anak ponakan, namun tetap dibimbing dan diarahkan terkait kriteria yang sesuai ketentuan. Ketika anak ponakan memahami ketentuan adat dan syarak maka tidak akan terjadinya konflik, karena ketentuan yang ada bertujuan untuk kemaslahatan. Pada dasarnya sesuai ketentuan Syariat dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Adat di Koto Baru, Ninik ninik mamak tidak ikut dalam menentukan mahar atau biaya adat, semua itu sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan” (Ofbendri, 7-10-2025).

Implikasi adanya izin dari ninik ninik mamak dalam adat minang kabau berdasarkan hasil wawancara yakni bertujuan menjaga silsilah keturunan yang diteruskan dari ibu. Karena kelangsungan suku sangat diperhatikan di minang kabau. dan harta pusaka tinggi yang diturunkan kepada anak perempuan dapat dijaga dan digunakan secara baik. Ninik ninik mamak tidak berperan menentukan jodoh namun ninik ninik mamak akan menganalisa kesesuaian dengan syarak dan adat belum memberikan izin perkawinan. tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa ada beberapa generasi muda yang tidak menyetujui adanya ketentuan adat dalam pemberian izin

jodoh perkawinan mereka dan memilih tidak mengikuti adat dan keluar dari sukunya. adapun **wali nikah secara agama** tetap dilakukan oleh ayah atau wali nasab sesuai syariat. Namun, **persetujuan ninik ninik mamak tetap diminta** sebelum akad nikah dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap adat. Dengan demikian, ada **dua lapis legitimasi**:

- a. **Sah secara syariat** bila akad nikah dilakukan dengan wali dan rukun nikah terpenuhi.
- b. **Sah secara adat** bila pernikahan telah mendapat izin dan restu dari ninik ninik mamak serta dilaksanakan menurut tata cara adat (seperti *batimbang tando, baralek*, dan sebagainya).

Dapat dipahami dari beberapa hasil wawancara di atas dan hasil observasi yaitu, implikasi dari adanya peran ninik ninik mamak dalam penentuan jodoh dan izin perkawinan bagi anak ponakan di Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu adalah terdapat beberapa anak ponakan yang menikah sesuku terbuang dari suku dan nagari karena menentang adat dan keputusan ninik ninik mamak . ada juga beberapa masyarakat yang memilih menikah di rantau tanpa memberi tahu ninik ninik mamak dan mereka tidak diakui oleh adat dan ninik ninik mamak .

Jika ditinjau dari segi masalah mursalahnya maka dikaji dari Hukum Islam adalah “syariat Allah ta’ala yang bersifat menyeluruh berupa Hukum-Hukum yang terdapat di dalam Al-Quran, As-Sunnah (*Syari’ah*), Qiyas, serta Hukum-Hukum yang dihasilkan oleh para ahli Hukum Islam dengan menggunakan metode Ijtihad (*fiqh*)”. Hal ini, mengingat tujuan utama pensyariaan Hukum Islam adalah mendatangkan, menciptakan, dan memelihara kemaslahatan bagi umat manusia (Ibrahim Hosen, 1996:87-88). Dimana, dalam Hukum Islam terpadu kesadaran moral dengan kesadaran sosial yang harus dipahami ketika hidup di dalam bermasyarakat. (Ali Yafie,1996:94).

Sebagai suatu hukum yang bersifat universal, Hukum Islam mengatur tentang hubungan antara manusia dengan Allah SWT dan juga hubungan manusia dengan manusia lainnya. Dimana, setiap

perbuatan haruslah sesuai dan sejalan dengan al Qur'an dan Sunnah Nabi SAW. Adapun salah satu perbuatan yang berupa hubungan manusia dengan manusia lainnya yaitu tentang hubungan pernikahan. Perihal pernikahan yang dapat dikatakan sejalan dengan syariat Islam haruslah terpenuhi unsur-unsur pernikahan itu sendiri Dimana, di dalam Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. (Q.S AN-Nur: 32)"

Adapun dari Sunnah Nabi Muhammad SAW menjelaskan sahnya kedudukan pernikahan yang diterangkan oleh hadits Nabi SAW yaitu:

Artinya: "Dari Aisyah r.a beliau berkata: bahwasannya Rasul SAW bersabda: mestilah dalam pernikahan itu dihadiri oleh empat orang yaitu: Wali, mempelai pria, dan dua orang saksi." (H.R. Ad-Daruqudhui).

Analisis penulis sahnya suatu pernikahan itu menurut pandangan Hukum Islam apabila telah terpenuhi rukun dan syarat dari pernikahan yaitu: adanya calon mempelai pria dan wanita yang tidak adanya keharaman bagi calon pasangan untuk menikah, adanya Wali, adanya dua orang saksi yang bisa mempertanggung jawabkan kesaksiannya. Sehingga, dalam pelaksanaan pernikahan diucapkan dengan *siqhat* yang jelas dan dipahami oleh saksi. Adapun, sebagian dari pendapat ulama yang menyatakan bahwa mahar juga termasuk ke dalam syarat dari pada pernikahan. Maka, analisis penulis menemukan bahwa rukun dan syarat dari pernikahan adalah sebuah

kebutuhan primer yang disebut dengan “*daruriyah*”. Dimana, sebuah keharusan yang wajib ada dan dilaksanakan guna terpeliharanya unsur agama dan keduniaan yang menuntut setiap manusia terlibat di dalamnya.

Melihat dari rukun dan syarat pernikahan yang tertulis di dalam al Qurʻan dan as Sunnah Nabi Muhammad SAW. Bahwa, pernikahan dapat dikatakan sah secara agama apabila telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Akan tetapi, dalam beberapa perkembangan kehidupan masyarakat tentang pernikahan, muncul suatu kebiasaan yang hidup dan tumbuh di masyarakat. Dimana, kebiasaan tersebut tidak dijelaskan di dalam Al Qurʻan dan Sunnah Nabi SAW. Namun, kebiasaan tersebut menjadi suatu aturan yang harus tunduk dan dipatuhi bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Dt. Ahmad Sabari sebagai ninik Ninik mamak dari kaum suku melayu bahwa, adanya aturan tentang persetujuan ninik Ninik mamak sebagai syarat administrasi dalam melangsungkan pernikahan kantor Wali Nagari tidaklah dicatatkan dan tidak tertuang di dalam undang-undang peradatan Nagari Koto Baru . Akan tetapi, aturan tersebut diwariskan secara turun temurun dari tokoh-tokoh adat Nagari Koto Baru sebelumnya. Sehingga, aturan tentang adanya harus mendapatkan izin persetujuan dari ninik Ninik mamak sebagai syarat administrasi dalam melangsungkan pernikahan / kantor Wali Nagari tersebut, merupakan suatu kebiasaan yang dijalankan oleh seluruh masyarakat yang ada Nagari Koto Baru secara terus menerus dan berulang-ulang di dalam kehidupan mereka. Dimana, bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran akan mendapatkan sanksi.

Analisis penulis menemukan bahwa, kebiasaan tersebut termasuk ke dalam adat. Dimana adat merupakan suatu aturan tingkah laku positif yang disatu pihak mempunyai sanksi (karena *illah* ia sebagai Hukum) dan dipihak lain dalam keadaan tidak di kodifikasi, karena itulah ia sebagai kebiasaan. Maka, digambarkan bahwa adanya persetujuan ninik

Ninik mamak sebagai syarat administrasi pernikahan kantor Wali Nagari dijadikan sebagai pedoman dalam setiap acara pernikahan yang ada di Nagari Koto Baru. Karena, kebiasaan tersebut dijadikan sebuah Hukum yang hidup di dalam masyarakat.

Adapun adat dapat dijadikan sebuah Hukum atau pedoman bagi masyarakat apabila:

- a. Adat tersebut harus berlaku secara umum.

Artinya: *“(Adat) yang menjadi pijakan Hukum adalah yang berlaku umum dan dikenal luas; bukan yang jarang terjadi.*

Berdasarkan pengertian ini maksudnya adalah semua lapisan masyarakat memahami bahwa adat itu berlaku di tengah-tengah mereka. Dan dari analisis penulis berdasarkan hasil wawancara dengan Dt. Malin Berdasarkan hasil wawancara dengan Dt. Malin sebagai Niniak Ninik mamak suku malayu tanggal 9 September 2025 menyatakan bahwa, kebiasaan tentang persetujuan ninik Ninik mamak sebagai syarat administrasi pernikahan kantor Wali Nagari telah berlaku dikalangan masyarakat sejak zaman dahulu. Dimana, kebiasaan ini diwariskan oleh nenek moyang terdahulu kepada tokoh-tokoh adat yang ada di Nagari Lawang Mandahiliang sebagai pihak yang menguatkan tentang kebiasaan tersebut kepada Marajo sebagai Niniak Ninik mamak suku malayu pada 8 September 2025 bahwa masyarakat Nagari Koto Baru telah mengetahui tentang tatacara pernikahan sebelum melangsungkan pernikahan di Wali Nagari tersebut secara keseluruhan

- b. Tidak bertentangan dengan syariat.

Bukan merupakan syariat di dalam adat harus ada dalilnya. Tapi, yang terpenting adat tersebut tidak bertentangan dengan masyarakat. Dimana, sejatinya kebiasaan tentang persetujuan ninik Ninik mamak sebagai syarat administrasi pernikahan di Wali Nagari tidaklah bertentangan dengan agama Islam. Karena, dari hasil penelitian penulis mendapatkan bahwa kebiasaan tersebut membawa pengaruh

baik bagi kalangan masyarakat Nagari Koto Baru. Dimana, tujuan diadakannya persetujuan nini Ninik mamak sebagai syarat administrasi melangsungkan pernikahan tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan Dt Dalwis Paduko Alam sebagai Niniak Ninik mamak di Nagari Koto Baru Pada tanggal 9 September 2025 bahwa dimaksudkan: *Pertama*, untuk memelihara persatuan masyarakat Nagari Koto Baru agar terhindar dari perpecahan. *Kedua*, memelihara kaum kerabat dari perbuatan yang tercela yang dilarang oleh Allah SWT. *Ketiga*, menjaga keturunan kaum kerabat.

c. Kebiasaan tersebut dilakukan terus-menerus diamalkan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dt. Malin sebagai Niniak Ninik mamak suku malayu tanggal 9 September menyatakan bahwa, kebiasaan tentang persetujuan ninik Ninik mamak sebagai syarat administrasi pernikahan kantor Wali Nagari telah berlaku dikalangan masyarakat sejak zaman dahulu.

Dapat disimpulkan oleh analisis penulis bahwa, kebiasaan tentang persetujuan ninik Ninik mamak sebagai syarat administrasi pernikahan kantor Wali Nagari Koto Baru dapat dijadikan sebagai Hukum yang digunakan sebagai pedoman bagi masyarakat Nagari Koto Baru dalam hal tatacara pernikahan. karena, telah memenuhi syarat-syarat agar adat dapat dipertimbangkan sebagai pertimbangan atau kebijakan suatu Hukum. (Muhammad Shidqi bin Ahmad al-Burnu, *Al-Wajiz Idhah Qawa'idil Fiqh al-Kulliyah*, h.295).

Dalam Hukum Islam, suatu kebiasaan yang bisa dijadikan sebagai sumber hukum dan digunakan sebagai pedoman maka, dapat disebut dengan „urf. Sehingga, dari analisis penulis mendapatkan bahwa kebiasaan tentang persetujuan ninik Ninik mamak sebagai syarat administrasi pernikahan di kantor Wali Nagari yang telah bisa disebut dengan adat karena telah memenuhi syarat-syarat sesuatu yang disebut dengan adat juga termasuk ke dalam „urf.

Dimasukkannya ke dalam „urf karena, dari pendapat Abdul

Wahhab Khalaf yang menjelaskan bahwa „urf ialah “sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik itu perkataan atau perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini juga dinamakan adat. Dan menurut para ahli Hukum Islam tidak ada perbedaan antara „urf dengan al-„adah (adat)”. (Abdul Wahab Khallaf,1994:89.)

Dapat dikatakan dari analisis penulis bahwa, adat kebiasaan tentang izin persetujuan ninik Ninik mamak sebagai syarat administrasi pernikahan kantor Wali Nagari secara pandangan Hukum Islam dapat dijadikan pedoman hidup bagi masyarakat Nagari Koto Baru dalam tatacara pernikahan. Karena, telah memenuhi unsur dari „urf yang bisa dijadikan landasan Hukum dalam Hukum Islam walaupun ada juga dampak bunya atau masalah mursalahnya yaitu ada beberapa anak ponakan yang terbuang apabila menikah tanpa izin dari ninik ninik mamak dan ada juga anak ponakan yang batal menikah karena tidak mendapatkan izin dari ninik ninik mamak walaupun dari segi syarat nikah menurut hukum Islam telah terpenuhi.

C. Pembahasan

1. Peran Ninik Ninik mamak dalam Pemberian Izin anak ponakan Adat Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan

Perkawinan anak kemenakan, peran Ninik Ninik mamak tidak dapat dipisahkan dari tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari. Ninik Ninik mamak harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan upacara perkawinan anak kemenakannya yang telah dewasa untuk memenuhi adat dan menjalankan sunnah nabi menurut ajaran Islam (Afdal, 2023). Dalam rangka mensukseskan suatu upacara perkawinan Ninik Ninik mamak sangat berperan dan bantuannya sangat diharapkan untuk menyelenggarakan pesta adat tersebut, maka Ninik Ninik mamak yang bersangkutan terlibat langsung untuk bekerja sama. Sementara itu orangtua perlu untuk memberikan pandangan dan opini kepada para anak, untuk bagaimana

meneliti dan memilih pasangan dengan tepat untuk kebahagiaan selamanya. Hal ini pun mengurangi angka kemungkinan perceraian terjadi pada anak di kemudian hari (Handayani, 2018).

Peran Ninik Ninik mamak sangat mulia, orang yang dibesarkan, *nan dianjuang tinggi*, artinya orang yang dimuliakan dan dihargai. Kata-katanya didengarkan oleh anak kemenakannya ia memiliki wibawa dan kharisma sehingga anak kemenakannya tidak mau meremehkannya. *Mambalah maampalau*, maksudnya: seorang Ninik Ninik mamak dalam sebuah suku atau kaum ia berperan sebagai orang yang menyatukan dan memperkuat silaturahmi. Bila ada di antara kemenakannya yang berselisih, maka ia berperan sebagai orang yang menyelesaikan persengketaan tersebut. Sehingga perselisihan tidak terjadi beralrut-larut, karena Ninik Ninik mamak cepat tanggap atas sesuatu yang terjadi terhadap kemenakannya. Bila ia menyelesaikan masalah, ia berupaya berbuat adil, *tibo di paruik indak dikampihkan, tibo dimato indak dipiciangkan*". Maksudnya selalu berlaku adil dalam bertindak dan mengambil keputusan baik dengan orang yang terdekat maupun tidak. Yang dimaksud dengan Ninik mamak di Minangkabau adalah :

- a. Laki-laki adiak atau tuan dari perempuan
maka di sebut Ninik mamak .
- b. Laki-laki yang telah dewasa artinya yang telah balig berakal dan sudah dapat dibawa bermusyawarah untuk mufakat
- c. Laki-laki yang dengan kata sepakat dari kaum yang dituakan berkata didahulukan sepatah, berjalan didahulukan selangkah disebut Ninik mamak penghulu.
- d. Ninik mamak penghulu pemangku adat yaitu Imam, Khatib, Bilal dan *Engku Ampek* semuanya ini diangkat melalui musyawarah dari Kerapatan Adat.

Secara adat Minangkabau tanggung jawab Ninik mamak dalam perkawinan di Nagari Koto Baru kemenakannya merupakan suatu urusan keluarga dan kerabat dalam adat Minangkabau. Mulai dari mencarikan

jodoh, melakukan pengudian perjodohan, membuat persetujuan, pertunangan, sampai pelaksanaan perkawinan, termasuk segala urusan akibat perkawinan itu.

seperti yang dijelaskan pada hasil observasi di atas, ninik mamak pada hari yang baik dan keadaannya memungkinkan mengajak Ayah dari kemenakannya (*Sumando*) berunding, apakah sudah terlintas dalam pikirannya seorang laki-laki yang pantas untuk menjadi menantunya. Tujuan pembicaraan itu supaya ninik mamak dengan *Sumando* bisa melakukan pendekatan terlebih dahulu. Setelah itu baru dibawa kepada keluarga besar untuk dimusyawarahkan. Dalam hal ini orang *Sumando* juga mengajukan calon. Setelah diperoleh kesepakatan, maka langkah selanjutnya ditetapkan siapa yang akan menjajak keluarga laki-laki yang diharapkan akan menjadi calon junjungan kemenakannya. Kemudian dalam hal ini, baik keluarga perempuan maupun keluarga laki-laki sama peluangnya untuk di *resek* (melakukan penjajakan, proses mengenal) Tetapi sesuai dengan adat Minang, biasanya keluarga perempuan yang mendatangi keluarga laki-laki. Jika keluarga laki-laki menunjukkan respon yang baik, maka keluarga perempuan segera menindak lanjuti ke arah selanjutnya disebut *pinang meminang*.

Peminangan, menurut adat di mana salah satu pihak datang ke rumah pihak lainnya untuk membuat kesepakatan tentang pelaksanaan perkawinan. Kedatangan itu membawa tanda ikatan yang jenisnya diserahkan kepada kebiasaan yang berlaku pada masyarakat di suatu nagari. Masing-masing pihak menyediakan tanda yang dipertukarkan pada saat itu. Pada saat peminangan ini, pihak yang datang tidak hanya membawa tanda ikatan, tetapi juga membawa berbagai jenis makanan.

Ninik mamak di dalam Adat adalah pemimpin yang harus bertanggung jawab kepada masyarakat (anak-kemenakan yang dipimpinnya) maka pada pribadi seorang penghulu melekat lima macam fungsi kepemimpinan di nagari Koto Baru yaitu:

- a. Sebagai anggota masyarakat

- b. Sebagai seorang bapak dalam keluarganya sendiri
- c. Sebagai seorang pemimpin (ninik mamak) dalam kaumnya
- d. Sebagai seorang sumando di atas rumah isterinya
- e. Sebagai seorang Ninik Ninik mamak dalam nagarnya.

2. Aturan Perkawinan dalam Adat dan Syariah di Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan ditemukan bahwa tidak semua aturan perkawinan di atur oleh ninik ninik mamak . Tapi, pemilihan jodoh dan izin perkawinan ditentukan oleh ninik ninik mamak dan keluarga besar melalui putusan musyawarah dan tetap berdasarkan syariat Islam baik itu tentang rukun nikah. Setelah izin di dapatkan dari beberapa tokoh adat/ninik ninik mamak maka barulah perkawinan di nagari Koto Baru bisa dilanjutkan. dengan menentukan hari perkawinan atau ijab kabulnya. Rangkaian acaranya dimulai dari musyawarak untuk mendapatkan izin dari ninik ninik mamak dengan mengajukan nama calon pengantin yang dalam hal ini khusus calon sumendo bagi anak ponakan perempuan. setelah diajukan calon mempelai laki-laki, maka ninik ninik mamak melakukan pertemuan adat dengan semua pihak yang berwenang yakni orang tua mempelai perempuan, teganai, dan tokoh adat beserta ninik ninik mamak . Setelah itu, apabila calon disetujui maka surat izin menikah ditanda tangani oleh minimal 4 orang ninik ninik mamak . setelah ada surat izin dari ninik ninik mamak maka diadakan lamaran dan penentuan hari ijab kabul dan resepsi pernikahan. Surat Izin tersebut dijadikan syarat N1 di KUA. Sedangkan jumlah mahar ditentukan oleh orang tua atau kedua calon pengantin. tidak ada pertentangan adat dengan syariat Islam namun larangan menikah satu suku yang mendapat penentangan dari beberapa generasi muda sekarang ini.

Perkawinan anak kemenakan, peran Ninik Ninik mamak tidak dapat dipisahkan dari tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari. Ninik Ninik mamak harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan upacara

perkawinan anak kemenakannya yang telah dewasa untuk memenuhi adat dan menjalankan sunnah nabi menurut ajaran Islam. Dalam rangka mensukseskan suatu upacara perkawinan Ninik Ninik mamak sangat berperan dan bantuannya sangat diharapkan untuk menyelenggarakan pesta adat tersebut, maka Ninik Ninik mamak yang bersangkutan terlibat langsung untuk bekerja sama (Gustiana, 2021).

Menentukan jodoh anak kemenakan peranan Ninik Ninik mamak tetap ada, dimana Ninik Ninik mamak tidak akan memaksakan kehendak kepada kemenakannya, dan yang harus diperhatikan oleh anak kemenakan supaya jodoh diterima dengan baik oleh Ninik Ninik mamak (Yahya Samin, 1996). Kalapun Ninik Ninik mamak tidak terlibat secara langsung dalam mencari calon pasangan kemenakannya, namun mendapatkan izin Ninik Ninik mamak mesti dimohon sebelum kemenakannya itu menikah (Ahmad et al.,2022) (Juli, 2021).

Semua acara adat dikendalikan oleh ninik mamak , misalnya protokol, pidato persembahan dan sebagainya. Perkawinan biasanya diadakan dalam dua jenis upacara yaitu upacara persandingan menurut adat dan upacara nikah. Upacara pertama melambangkan sistem matrilineal Minangkabau dan peranan ninik mamak , sementara upacara kedua melambangkan hukum Islam dan peranan ayah karena mengikut hukum Islam ayah pengantin perempuan adalah wali dalam perkawinan itu (Taufiq & Abrar,2021).

3. Implikasi Peran Ninik mamak dalam Pemberian Izin Pernikahan Bagi Anak Ponakan di Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu

Dari hasil wawancara dan observasi peneliti di lapangan bahwa implikasi dari adanya peran ninik ninik mamak dalam penentuan jodoh dan izin perkawinan bagi anak ponakan di Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu adalah terdapat beberapa anak ponakan yang menikah sesuku terbuang dari suku dan nagari karena menentang adat dan keputusan ninik ninik mamak . ada juga beberapa masyarakat yang memilih menikah di rantau tanpa memberi tahu ninik ninik mamak dan mereka tidak diakui oleh adat dan ninik ninik mamak .

Jika dilihat dari perspektif Islam tentang peran ninik ninik mamak dalam memberi izin dan penentuan jodoh di nagari Koto Baru, secara rukun telah memenuhi ketentuan hukum Islam yang berlaku, karena telah memenuhi syarat sahnya suatu pernikahan. Namun ada beberapa implikasi atau dampak buruk dari tegasnya aturan yang dibuat oleh ninik ninik mamak yakni, akan ada beberapa calon yang dipilihkan atau adanya penelusuran yang ketat oleh ninik ninik mamak kepada calon mempelai laki-laki tersebut. sehingga pernah terjadi batalnya niat pasangan pengantin menikah karena dari pihak ninik ninik mamak tidak menerima calon laki-laki yang dianggap belum memenuhi syarat adat. contoh menikah dengan satu suku dilarang keras dalam adat minang kabau dan khususnya di nagari Koto Baru, sedang dalam Islam asalkan tidak termasuk ke pda orang-orang yang haram hukumnya dinikahi maka halal atau boleh dinikahi.

Perkawinan bertujuan untuk memelihara dan melanjutkan keturunan manusia di bumi ini serta diharapkan mampu menghasilkan generasi yang akan menggantikan generasi sebelumnya untuk memakmurkan bumi ini dimana dalam ikatan Perkawinan diharapkan terwujud ikatan lahir batin sehingga tercipta keluarga yang bahagia dan kekal, mawaddah warahma.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 6 diatur mengenai syarat dilangsungkannya perkawinan yang salah satunya adalah bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Lebih lanjut di dalam penjelasan Pasal 6 Undang-Undang menguraikan bahwa perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak azasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun (Mashuri & Putra, 2021).

Hakikat Perkawinan adalah merupakan hubungan hukum antara subjek-subjek yang mengikatkan diri dalam Perkawinan (dalam hal ini yang dimaksud ialah antara seorang pria dengan seorang wanita). Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dianggap sebagai

suatu perjanjian (persetujuan) asalkan kata perjanjian diambil dalam arti yang luas. Sebab untuk melangsungkan perkawinan diperlukan adanya kehendak yang bersesuaian antara seorang pria dengan seorang wanita serta keterangan tentang adanya kehendak tersebut (Zezen Zainul Ali & Mega Puspita, 2022).

Perlu diingat bahwa dalam melaksanakan perkawinan itu, agama menentukan unsur-unsur yang menurut istilah hukumnya disebut rukun dan masing-masing rukun memerlukan syarat sahnya perkawinan. Dalam Fiqih dinyatakan sah jika perkawinan tersebut dilaksanakan dengan syarat- syarat perkawinan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Rukun nikah menurut Imam Syafi'i ada lima yaitu calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali, dua orang saksi dan ijab qabul. Adapun syarat-sahnya nikah, menurut Wahbah Zuhaili adalah antara suami isteri tidak ada hubungan nasab, sighat ijab qabul tidak dibatasi waktu, adanya persaksian, tidak ada paksaan, ada kejelasan calon suami isteri, tidak sedang ihram, ada mahar, tidak ada kesepakatan untuk menyembunyikan akad nikah salah satu calon mempelai tidak sedang menderita penyakit kronis, adanya wali (Nova, 2021).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ninik mamak sangat berperan dalam pemberian izin pernikahan anak ponakan di Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan karena perkawinan di Minangkabau bukan hanya urusan dua insan, tetapi juga urusan dua kaum.” Izin ninik mamak menjadi syarat penting agar perkawinan dianggap sah secara adat, meskipun secara agama cukup dengan wali nikah dan akad.
2. Adapun aturan perkawinan dalam adat dan syariah di Nagari Koto Baru yaitu dimulai dari musyawarah untuk mendapatkan izin dari ninik mamak dengan mengajukan nama calon pengantin Setelah itu, apabila calon disetujui maka surat izin menikah ditanda tangani oleh minimal 4 orang ninik mamak.
3. Implikasi dari adanya peran ninik mamak dalam penentuan jodoh dan izin perkawinan bagi anak ponakan di Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu adalah jika dilihat dari masalah mursalah dari hukum Islam tidak melanggar syariat karena diterima oleh masyarakat luas namun ada beberapa anak ponakan yang menikah sesuku terbuang dari suku dan nagari karena menentang adat dan keputusan ninik mamak.

B. Saran-saran

1. Penulis berharap dengan selesainya tesis ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang peran ninik mamak dalam pemberian izin jodoh dalam perkawinan.

2. Untuk saya sebagai peneliti merekomendasi kepada pembaca agar mengkaji lebih dalam menurut syariat persyaratan menikah dan tidak memberatkan bagi masyarakat.
3. Penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi segenap pembaca dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengutipan kalimat, kata dan penulisan nama serta gelar di dalam tesis ini. Dan penulis berharap kritik berupa saran yang membangun sehingga dapat menjadi pedoman yang baik bagi penulis untuk masa yang akan datang. Wassalam...



DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Agama RI, (2005), *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Toha Putra.
- Abdulrahmat, (2003), *Efektivitas Implementasi*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Abdurrahman, (1992), *Kompilasi Hukum Islam, Edisi I*, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Abror, K., (2017), *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta: Ladang Kata. *Guidance and Counseling Journal*, 2 (1).
- Agustar, Armi, (2021), *Presepsi Ninik Mamak Tentang Kewajiban Melaksanakan Walimah dalam Pernikahan di Tinjauan Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu)*.
- Al Ghazaly, Abd. Rahman, (2006), *Fikih Munakahat*, Jakarta: Kencana.
- A.M. Romly, (2018), *Buku Panduan Pelaksanaan Tugas Penyuluh Agama Utama*.
- Arifin M., (1976), *Pokok-pokok Pikiran Tentang Bimbingan dan Penyuluhan* Jakarta: Bulan Bintang.
- Anshary, M. MK, (2010), *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Al-Shabbagh, Mahmud, (1991), *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Asmaniar, (2018), "Perkawinan Adat Minangkabau," *Binamulia Hukum* 7, no. 2.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, (2009), *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah.
- Aziz, Abdul, (2014), *Fiqh Munakahat*, IAIN Surakarta.
- Azzam, Muhammad, Abdul Aziz, (2011), *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah.
- Adinugraha, Hermawan, Hendri, (2021), *Mashud, "Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentu Hukum Islam"*, *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, <https://jurnal.stie-aas.ac.id>.

- Cahyani, Dwi, Tinuk, (2020), *Hukum Perkawinan*, Cet. I; Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Dahlan, Abd.Rahman, (2016), *Ushul Fiqih*, Jakarta: Amzah.
- Departemen Pendidikan Nasional, (2014), *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Departemen Pendidikan Nasional, (2008), *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan I*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Firdaus, (2017), *Ushul Fiqh*, Depok: Rajagrafindo Persada.
- Shidiq, Sapiudin, (2011), *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana.
- Ghazaly, Abd Rahman, (2003), *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana.
- _____, 2006, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Kencana.
- Hafas, Imam, (2020), *Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pernikahan Anak Tiri Pada Masyarakat Desa Rombuh Pamekasan. Jurnal Al-Qadha*, 7(1).
- Hakim, Rahman, (2000), *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Setia.
- Hamdani, Al, (2002), *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 2, Jakarta: Pustaka Amani.
- Hamdani, H.S.A, (2006), *Risalah Nikah*, Alih Bahasa Agus Salim, Jakarta: Kencana.
- Hasan, M. Ali, (2003), *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Siraja Prenada Media Group.
- Indrawan WS, (2009), *Kamus Bahasa Indonesia*, Lintas Media, Jombang.
- Iskandar, (2009), *Metodologi Penelitian Dan Sosial (Kualitatif Dan Kuantitatif)*, Jakarta: Gaung Persada Press.
- Monib, Mohammad, (2008), *Kado Cinta Bagi Pasangan Nikah Beda Agama*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mintarja, Ending, (2005), *Menikahlah Denganku Atas Nama Cinta Ilahi*, Jakarta: Qultum Media.
- Nuruni dan Kustini, (2011), *Experiental Marketing, Emotional Branding, and Brand*, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan Vol.7 1, diakses pukul

21.00.

Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 tahun (2019), Tentang Perkawinan.

Pasal 1 angka 2 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun (2018), Tentang Nagari.

Pratama, Yogi, (2019). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Penetapan Biaya Perkawinan Oleh Ninik Mamak Di Jorong VI Koto Selatan Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat*.

Putri, Yuri Ananda, (2021), “Pernikahan Adat Di Minangkabau”

Syamsuddin, (2009), “Adat Dan Upacara Perkawinan Daerah Sumatera Barat” 4, no. 1.

Romulyo, Moh. Idris, (1995), *Hukum Pernikahan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika.

_____, (2004), *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.

Sabiq, Sayyid, 1983, *fiqh al-sunnah*, Bairut: Dar Fikr.

Sa'id, Umar, (2000), *Hukum Islam di Indonesia Tentang Pernikahan*, Edisi I, Surabaya: Cempaka.

Slamet Abidin, Aminudin, (1999), *Fiqh Munakahat I*, Jakarta: Pustaka Setia.

Susanto, Happy, (2007), *Nikah Siri Apa Untungnya*, Jakarta: Visimedia.

Syamsir, Torang, (2014), *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, Bandung: Alfabeta.

Ulfiah, (2016), *Psikologi Keluarga: Pemahaman Hakikat Keluarga dan Penanganan Problematika Rumah Tangga*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Yusuf, Muhammad Arifin, (2018), *Peran Ninik Mamak Sebagai Hakam Dalam Penyelesaian Sengketa rumah Tangga Di Desa Kepenuhan Timur Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Ditinjau Menurut Hukum Islam*.

Zein, Satria Effendi M, (2017), *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana.

CURRICULUM VITAE



I. Identitas Penulis

Nama : **DASRATU MULIA**

NIM : 220023027

Tempat/Tanggal Lahir : Bariang Rao-rao, 25 Desember 1983

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Kampung Nan Limo Nagari Koto Baru
Kecamatan Sungai Pagu Kab. Solok Selatan

Pekerjaan : PNS

Prodi : S.2 Hukum Keluarga Islam

II. Keluarga

Ayah : Zuarmi

Ibu : Marliati

Isteri : Susnelliati

Anak : Pertama – Khaira Dzikratu Mulia
Kedua-Rizqiya Izzatul Mulia
Ketiga-Omar Habibie Mulia

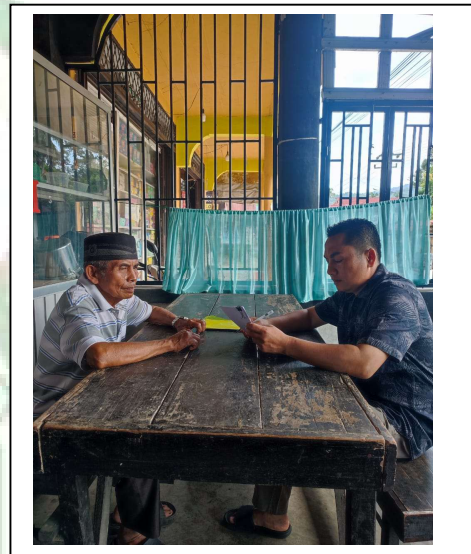
III. Riwayat Pendidikan

1. SDN Tahun 1990-1996
2. MTsN Bariang Rao-rao Tahun 1996-1999
3. MAN Muara Labuh Tahun 1999-2002
4. S1 2016-2020
5. S2 Hukum Keluarga Islam IAIN Kerinci 2023 -2025

DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar 1. Wawancara dengan ninik mamak



Gambar 2. Wawancara dengan ninik mamak



Gambar 3. Wawancara dengan ninik
mamak

Gambar 4. Wawancara dengan ninik
mamak

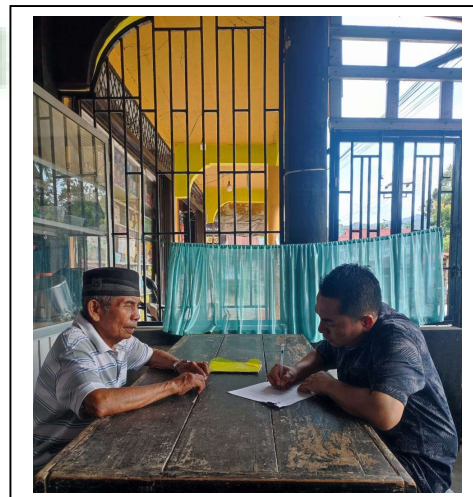
DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar 5. Wawancara dengan ninik
mamak



Gambar 6. Wawancara dengan ninik
mamak



Gambar 7. Wawancara dengan ninik
mamak

Gambar 8. Wawancara dengan ninik
mamak

DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar 9. Wawancara dengan ninik
mamak



Gambar 10. Wawancara dengan ninik
mamak



Gambar 11. Wawancara dengan ninik
mamak

Gambar 12. Wawancara dengan ninik
mamak

INSTRUMEN INTERVIEW

Nama Informan :

Hari, tgl :

Pekerjaan :

Judul penelitian : **Peranan Ninik Mamak dalam Pemberian Izin Pernikahan bagi Anak Kemenakan di Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu (Tinjauan Masalah Mursalah)”**

No	Kisi-kisi Pertanyaan	Jawaban Pertanyaan
A.	Bagaimanakah peran ninik mamak dalam pemberian izin jodoh perkawinan masyarakat adat Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan?	
	2. Bagaimana peran pokok ninik mamak dalam proses pemberian izin perkawinan di Nagari Koto Baru?	
	3. Apa saja tahapan adat yang harus dilalui sebelum ninik mamak memberikan izin perkawinan kepada anak kemenakan?	
	4. Kriteria apa yang biasanya dipertimbangkan ninik mamak sebelum memberikan izin kepada calon pengantin?	
	5. Bagaimana ninik mamak menyesuaikan pemberian izin perkawinan dengan ketentuan syariat Islam?	
	6. Sejauh mana ninik mamak berperan sebagai penengah antara dua keluarga calon pengantin dalam proses izin perkawinan?	

B.	Bagaimana aturan perkawinan dalam adat dan syariah di Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan?	
	8. Bagaimana prinsip “adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah” diterapkan dalam aturan perkawinan di Nagari Koto Baru?	
	9. Apa saja tahapan atau prosesi adat yang harus dilalui sebelum dan sesudah akad nikah menurut syariah?	
	10. Apa saja bentuk larangan perkawinan menurut adat Nagari Koto Baru dan bagaimana kesesuaiannya dengan larangan syariah?	
C.	11. Seberapa penting restu ninik mamak dan keluarga dalam proses perkawinan agar diakui adat dan agama?	
	Apakah implikasi peran ninik mamak dalam penentuan jodoh dan izin perkawinan bagi anak ponakan di Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu ?	
	13. Bagaimana perkembangan zaman dan modernisasi memengaruhi dampak atau implikasi kewenangan ninik mamak dalam penentuan jodoh dan izin perkawinan?	
	14. Bagaimana implikasi peran ninik mamak terhadap kebebasan anak ponakan dalam memilih pasangan hidupnya sendiri?	
	15. Apakah campur tangan ninik mamak dapat memicu konflik antara generasi tua dan muda dalam pemilihan jodoh? Bagaimana dampaknya?	
	16. Bagaimana implikasi peran ninik mamak terhadap kesesuaian perkawinan dengan aturan syariat Islam?	

	17. Apakah keterlibatan ninik mamak dalam memberi izin perkawinan memengaruhi aspek ekonomi keluarga, seperti mahar atau biaya adat?	



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I